

Ismet Ahmad, Ph.D

**Lanskap Masalah
Pembangunan Indonesia:
Catatan dari Senayan**

© Ismet Ahmad, Ph.D

**Lanskap Masalah Pembangunan Indonesia:
Catatan dari Senayan**

vi + 160 hlm; 14,5 x 21 cm

ISBN: 979-17086-7-3

Layout: Mahfud

Desain Cover: Mamoru

Edisi Khusus: November 2011.

Diterbitkan pertama kali oleh:
Program Magister Sains Administrasi Pembangunan
Universitas Lambung Mangkurat
(MSAP UNLAM)
Banjarbaru. Kalimantan Selatan.
Website: www.msap-unlam.ac.id
E-mail: msapunlam@yahoo.co.id

SEKAPUR SIRIH

Pada akhir Mei 2010 sebuah film dokumenter berjudul *“Hungry is the Tiger”* atau *“Harimau Yang Lapar”* ditayangkan di stasiun TV Metro. Yang menarik dari tayangan itu adalah apa yang dituturkan oleh sang Executive Producer: *“Ini adalah prestasi yang membanggakan bagi industri kreatif Indonesia. Sekaligus pelecut semangat anak bangsa untuk terus mempersembahkan karya-karya Indonesia terbaik ke dunia internasional dan sekarang di TV di Indonesia”*. Memang benar sekali bahwa anak bangsa perlu didorong untuk bekerja keras melawan segala kebathilan dan berjuang untuk kebenaran dan sekaligus untuk keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Penggambaran suatu ironi dengan visual yang tajam dan indah dalam film tersebut tidak hanya memaparkan fakta mengenai sakitnya kelaparan dan kekurangan gizi, melainkan juga kontrasnya kekayaan alam dan kemiskinan rakyatnya. Keluhuran cerita wayang kulit di dalamnya yang menggambarkan sejarah panjang bangsa Indonesia sebagai negeri makmur dan kaya lalu mengalami penjajahan, terus kehilangan daya dan upaya untuk memberi makan diri sendiri hingga menimbulkan kelaparan pada rakyatnya juga memperkuat pesan film ini bagi penontonnya.

Jika disimak dengan baik, film tersebut memberikan nuansa permenungan yang pahit dan mengundang pertanyaan-pertanyaan tajam, seperti misalnya mengapa begitu banyak kemiskinan di negeri yang katanya kaya raya ini; dengan menunjukkan fakta bahwa 38 juta orang di Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari Rp 10.000 per hari. Dinamika ketakutan versus kebahagiaan serta kelaparan versus harapan dalam film dokumenter ini merupakan tantangan bagi orang-orang yang tersihir globalisasi ekonomi. Seolah menyindir pujian orang asing terhadap Indonesia, film ini mempertanyakan dapatkah sebuah negara disebut sebagai *“macan ekonomi”* di saat

macannya lapar? Setidaknya harus timbul kesadaran bagi para penontonnya, betapa ironisnya sebuah negara kaya bernama Indonesia, tetapi rakyatnya masih banyak yang terperangkap jerat kemiskinan.

Melalui buku ini ingin digambarkan bahwa negeri ini memang bergerak maju, namun dengan terengah-engah sehingga majunya pun sangat lambat dan dengan pengorbanan sumberdaya yang terlalu besar. Kebocoran pada sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dari anggaran negara, terutama akibat maraknya korupsi, merupakan "*economic leakage*" yang sangat menghambat gerak maju pembangunan tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang lambat, tidak memadai untuk menyediakan lapangan kerja dan untuk memberikan pendapatan yang layak bagi rakyat, pada gilirannya menimbulkan permasalahan sosial, politik, keamanan, yang selanjutnya balik menghambat laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Permasalahan bangsa yang kita hadapi dewasa ini yang tidak terlepas dari kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh para penguasa di masa-masa lalu ingin diungkap secara semi detail dan komprehensif. Pengungkapan permasalahan bangsa yang merisaukan, samasekali bukan dimaksudkan untuk menghadirkan pesimisme, melainkan untuk mendorong kesadaran akan realitas yang harus dihadapi tanpa rasa takut. Isu pokok yang ingin ditawarkan melalui buku ini adalah bagaimana memahami permasalahan pembangunan nasional dan kemudian mengajak bersepakat kepada semua pihak bahwa Indonesia harus berbenah untuk mendapatkan kembali martabat sebagai negara bangsa yang merdeka dan berdaulat secara sosial politik.

Semoga kiranya buku ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca dalam mengemban tugas sebagai warga Negara Indonesia.

Jakarta, Oktober 2011

Ismet Ahmad

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih

Daftar Isi

Bab I. Ibu Pertiwi Masih Bersedih

- 1.1. Kemiskinan Rakyat Jaba
- 1.2. Ketidak-adilan Ekonomi
- 1.3. Korupsi Makin Telanjang

Bab II. Terkepung Neoliberalis

- 2.1. Era Orde Baru dan Liberalisasi Ekonomi
- 2.2. Reformasi dan Berlanjutnya Cengkeraman Neolib
- 2.3. Perkembangan Pengingkaran Neolibisme Global

Bab III. Industrialisasi Sentralistis

- 3.1. Industrialisasi Mengabaikan Kaitan Pertanian
- 3.2. Industrialisasi Mengingkari Pedesaan
- 3.3. Pengabaian Pemerataan Penduduk

Bab IV. Liberalisasi Utang Luar Negeri Berujung BLBI

- 4.1. Liberalisasi Utang
- 4.2. Malapetaka BLBI
- 4.3. Kerugian Negara Tak Terperikan

Bab V. Penerusan Pinjaman Bergaya Sinterklas

- 5.1. Bagian Anggaran 999.04
- 5.2. Posisi Piutang Bersumber Penerusan Pinjaman
- 5.3. Potensi Kerugian Negara

Bab VI. Menalangi Bank Dirampok Pemilik: Skandal Bank Century

- 6.1. Merger 3 Bank dan Bail-out Kontroversial
- 6.2. Fabrikasi Data dan Kelalaian
- 6.3. Penggelembungan Bail-out dan Penyaluran yang Ghaib

Bab VII. Kemana Setoran Perusahaan Pertambangan?

- 7.1. Tak Memadainya Manfaat Pada Rakyat
- 7.2. Tambang Emas Freeport
- 7.3. Akal-akalan Royalti Batubara

Bab VIII. Kebocoran Perpajakan

- 8.1. Keluhan Defisit dan Rasio Perpajakan
- 8.2. Kebocoran Pajak
- 8.3. Gayus Pembuka Kotak Pandora?

Bab IX. Penghamburan Duit Pilkada

- 9.1. Era Pemilihan Langsung
- 9.2. Pilkada Mahal, Penuh Kecurangan dan Sengketa
- 9.3. Pilkada Perlu Perbaikan

Bab X. Indonesia Raya Mesti Berbenah

- 10.1. Reformasi Mandeg Dimana?
- 10.2. Pembentukan Perpolitikan dan Pemilu
- 10.3. Melanjutkan Desentralisasi

Bab XI. Bersusah-payah Membangun Negeri

- 11.1. Mendongkrak Anggaran Pendapatan Negara
- 11.2. Mendorong Gerak-Maju Ekonomi Makro
- 11.3. Reorientasi Kebijakan Strategis

Referensi

Daftar Index

Bab I

IBU PERTIWI MASIH BERSEDIH

1.1. Kemiskinan Rakyat Jaba.

Meskipun perkembangan produk domestic bruto (PDB) dan pendapatan per kapita Indonesia dewasa ini sudah membesar sehingga dapat masuk ke dalam kelompok G-20, namun sehari-hari kita masih menyaksikan, baik langsung dengan mata kepala, melewati koran maupun melalui media elektronik, kehidupan masyarakat jaba (*common people*) yang memprihatinkan. Sebagaimana banyak diberitakan, pada 17 September 2008 yang lalu 21 orang meninggal berebut jatah mendapatkan uang zakat di Pasuruan Jawa Timur. Di tempat lain ada pemandangan orang-orang berbondong datang hanya untuk mencicipi bagaimana rasanya makan enak pada suatu *open house* sampai-sampai dilaporkan ada perempuan yang tersiram panasnya opor ayam demi segenggam plastik berisi makanan gratisan salah satu provinsi. Selain itu, kericuhan dan rebutan terjadi di baru-baru tadi, 18 Agustus 2011, antri pembagian 3 kg beras di sebuah klenteng di Pekalongan yang karena berdesakan maka beberapa orang sampai pingsan.

Dari peristiwa-peristiwa tersebut dilihat bagaimana berdesaknya rakyat negeri untuk uang ataupun beras yang mungkin bagi konglomerat dan pejabat pemerintah negeri

ini sangat tidak berarti. Padahal di sisi lain, lelahnya mengantri penerima zakat dan penerima raskin tersebut tidaklah sebanding dengan nilai yang mereka peroleh. Namun nilai itu cukup berarti dipandang dari bagaimana mereka harus memeras keringat setiap hari untuk mengais rezeki menghidupi keluarga.

Yang barangkali paling mengiris perasaan bagi yang punya hati nurani adalah fenomena dimana ada warga negara miskin-papa di Jakarta yang mengolah dan memakan daging busuk dalam buangan sampah atau mengais sisa makanan di antara sampah plastik, seperti diabadikan oleh yang menamakan dirinya Onkytombe tanggal 27 April 2010. Mereka pastilah terpaksa melakukannya untuk menyambung nafas, karena bahan makanan yang harganya tidak terjangkau oleh mereka dengan pekerjaan tidak menentu, atau oleh peminta-minta.

Rakyat jaba yang miskin begitu besar jumlahnya, yang hingga kini belum terentaskan. Biro Pusat Statistik (BPS, 2011) mengumumkan bahwa penduduk miskin pada bulan Maret 2008 tercatat sebesar 34,96 juta orang, bulan Maret 2009 turun menjadi 32,53 juta orang, dan bulan Maret 2010 menjadi 31,67 juta orang yang berarti 13,33% dari jumlah penduduk. Namun, perlu dicatat bahwa sebagaimana yang terungkap dalam RDP Komisi XI DPR RI dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan BPS, 13 Juni 2011, angka kemiskinan yang dipublikasikan BPS kepada masyarakat adalah perhitungan setelah diglontorkannya BLT (bantuan langsung tunai), pembagian raskin (beras untuk orang miskin), jamkesmas (jaminan kesejahteraan sosial masyarakat), subsidi pangan dan semacamnya. Tanpa memasukkan semua ini sebagai bagian dari kemampuan belanja maka catatan jumlah orang miskin tentunya akan jauh lebih besar.

Pertumbuhan ekonomi yang merupakan ukuran penting indikator ekonomi makro menjadi andalan utama

sejak Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diyakini akan mampu menciptakan kesempatan kerja yang semakin terbuka, sehingga jumlah angka pengangguran dapat dikurangi. Seberapa besar kesempatan kerja bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi (*employment multiplier*) sangatlah tergantung kepada sifat dari kegiatan ekonomi yang berkembang, apakah ia padat karya ataukah padat modal. Semakin banyak yang padat karya maka semakin besar kesempatan kerja yang terbuka akibat pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga diharapkan akan memberi "*trickle down effect*", sehingga terjadi pembagian kue pembangunan yang lebih adil dan merata. Itulah sebabnya, mengapa pemerintah seringkali berjuang keras untuk menyandingkan kata pemerataan sebagai padanan kata pertumbuhan. Pemerintah berkeinginan agar "pertumbuhan dan pemerataan" mestinya dapat segera diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sejarah memberi catatan bahwa tidak ada bukti kalau suatu negara mampu meningkatkan pertumbuhannya, maka secara otomatis pemerataan pembangunannya pun bakal tercapai. Justru yang sering terjadi adalah kebalikannya, karena pertumbuhan ada pada segmen ekonomi yang lebih produktif dan *trickle down effect* tidak jalan.

Pertumbuhan dan pemerataan (*growth and equity*) seringkali sangatlah sulit untuk diraih dalam kurun waktu yang berbarengan. Kedua kondisi ini malah acapkali "bertabrakan". Dengan fenomena yang demikian, di masa Orde Baru kita dikenalkan pula dengan ukuran "stabilitas". Bahkan terkadang ditambah dengan kata-kata "dinamis". Maksudnya agar terjadi kendali dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tetap tercipta pemerataan pembangunan yang semakin adil, tetapi maksud ini ternyata tidak tercapai secara memadai.

Frekwensi kemiskinan pada dasarnya sejalan-sejajar dengan jumlah angkatan kerja yang menganggur, setengah

menganggur (*underemployed*), dan menganggur tak kentara (*disguished unemployed*) yang ternyata dialami oleh hampir semua tingkatan pendidikan, dari yang tidak tamat sekolah dasar sampai yang sarjana. Kementerian Keuangan pada RDP tersebut di atas menyatakan bahwa pengangguran terbuka tahun 2008 ada 9,38 juta orang (8,39%), naik lagi 8,96 juta (7,87%) pada tahun 2009 dan turun menjadi 8,32 juta orang (7,14%) tahun 2010. Penghitungan pengangguran ini dengan definisi betul-betul tidak bekerja dalam kurun waktu pencatatan per semester dimana orang yang bekerja 1 jam per minggu pun dianggap tidak menganggur.

Sebagai akibat dari kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri dan kemiskinan yang mendera sejumlah besar penduduk maka banyak yang terpaksa mencari kerja di luar negeri walaupun hanya sebagai pembantu rumah tangga atau buruh kasar. Hasil audit kinerja atas penempatan dan perlindungan kerja Indonesia di luar negeri oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 25 Juni 2011) menunjukkan bahwa jumlah TKI (tenaga kerja Indonesia) yang ditempatkan di 46 negara mencapai 3,01 juta orang. Mereka berasal dari 19 provinsi dan 156 kabupaten/kota. Kawasan penempatan terbesar adalah Asia Pasifik dan Timur Tengah.

Yang menjadi permasalahan dalam pengiriman TKI ini adalah bahwa sebagian besar dari mereka adalah pekerja kasar (*blue collar*); bagi yang laki-laki berupa buruh bangunan ataupun sopir, dan bagi yang perempuan berupa pembantu rumah tangga bagi yang perempuan. Dalam perjalanan waktu, tidak jarang terjadi perlakuan yang tidak manusiawi, terutama terhadap TKW (tenaga kerja wanita) yang umumnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Bahkan ada yang dihukum pancung dan ada yang pulang membawa bayi karena diperkosa, sementara pemerintah terkesan kurang membela mereka, merupakan hal yang amat memilukan dan memalukan terhadap bangsa ini.

Penanganan TKI di luar negeri sangat jelas menunjukkan berbagai kelemahan, dari mulai perekrutan, pemberangkatan sampai pemantauan. BPK dalam Kompas, 25 Juni 2011, mengemukakan 7 pokok-pokok temuan. Pertama, rekrutmen belum didukung proses yang valid dan transparan. Kedua, penyiapan tidak didukung dengan pelatihan dan pemeriksaan kesehatan yang terintegrasi. Ketiga, kurang didukung integrasi sistem serta penegakan aturan yang tegas. Keempat, asuransi belum memberikan perlindungan yang memadai. Kelima, data penetapan tidak akurat. Keenam, penanganan dan penyelesaian masalah bersifat parsial. Dan ketujuh, evaluasi data dan informasi tidak ditangani secara serius. Dengan adanya tekanan politik, kemudian Pemerintah mulai 1 Agustus 2011 memberlakukan moratorium pengiriman TKW ke nagara-nagar Timur Tengah yang belum ada nota kesepahaman.

Kerusuhan sosial dan ketidakpuasan masyarakat yang didemonstrasikan oleh mahasiswa dan masyarakat umum menghiasi koran dan layar kaca seakan sudah hal yang biasa. Hal ini terkait juga dengan fakta kemiskinan dan ketidak-adilan. Berapa banyak kriminalitas terjadi akibat motif sederhana, yaitu perut yang lapar, sementara para pejabat dan pengusaha hitam yang semestinya kenyang namun terus menerus seolah kelaparan. Dikatakan oleh banyak orang bahwa para pejabat dan pengusaha hitam dimaksud sepertinya menunjukkan nafsu menguasai segala yang ada di atas muka bumi dan bahkan juga di perut bumi.

Pendapatan per kapita penduduk yang pada waktu selesainya Perang Dunia II kurang lebih sama dengan Korea Selatan, ternyata kini kita jauh tercecceh dimana pendapatan per kapita mereka tahun 2008 saja sudah sekitari 10 kali kita. Selanjutnya, sebagaimana diberitakan Ida Rastika (<http://oase.kompas.com> 31/01/2011), utusan khusus MDGs (Tujuan Pembangunan Milenium), Nila Djuwita Moeloek, seusai acara *Parliamentary Stand Up For*

MDGs di Gedung DPRRI tgl 17/9/2010, mengemukakan bahwa meski target pengurangan angka kemiskinan ekstrem dan kelaparan sebagai salah satu sasaran tercapai, namun pada kenyataannya rakyat Indonesia masih miskin. Pendapatan 1 dollar AS (kurang dari Rp 9.000 nilai tukar waktu itu) per hari tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tanggal 20-22 September 2010, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan Pertemuan Tingkat Tinggi untuk mengecek kemajuan MDGs. Dalam pertemuan itu delegasi Indonesia dipimpin Kepala Bappenas Armida Alisjahbana. Dalam melaporkan tingkat pencapaian sasaran-sasaran MDGs, Indonesia menggunakan ukuran US \$ 1,00 per hari per kapita sebagai ambang batas dalam menghitung *incidence of poverty* (angka kemiskinan). Adalah wajar untuk mempertanyakan kualitas hidup yang bagaimana dengan pendapatan tepat di ambang batas itu, ataupun sedikit di atasnya, yang menurut ukuran itu tidak tergolong miskin.

Dengan ukuran itu dilaporkan bahwa pada tahun 1990, sekitar 20,6 % penduduk pendapatannya di atas 1 dollar AS per hari. Tahun 2010, dari hasil sensus penduduk, menurut analis Kampanye dan Advokasi MDGs PBB di Indonesia, Wilson TP Siahaan, angka itu menjadi sekitar 13,33 % jumlah penduduk, atau ada 31,02 juta penduduk miskin, dari data BPS per Maret 2010. Berdasarkan garis kemiskinan nasional, pada tahun 1990 kemiskinan 15,1 % (27,2 juta orang miskin) dan pada tahun 2009 kemiskinan 14,15 % (32,5 juta orang miskin), sementara tahun 2010 ada sekitar 31,7 juta orang miskin. Angka penurunan jumlah penduduk miskin ini menurut pendapat banyak pengamat tidak cukup kencang dalam waktu 10 tahun, dari 1990 ke 2010 tersebut.

Sementara itu sumberdaya alam yang dulu kita banggakan sebagai modal dasar pembangunan telah terkuras menyisakan kerusakan lingkungan yang parah di berbagai daerah. *Human development index* telah jauh

ketinggalan dibanding dengan negara jiran yang dulunya justru banyak mengirim mahasiswanya ke negeri kita untuk belajar. Dan tentunya banyak lagi masalah untuk bisa disebutkan satu per satu. Pertanyaannya dengan begitu, apa yang salah selama ini, selama kita merdeka lebih dari 60 tahun? *"There must be something wrong"*, meminjam bahasa orang bule pada mutu kebijakan-kebijakan publik selama ini.

1.2. Ketidak-adilan Ekonomi

Dengan mengutip Ketua *Institute for Ecosoc Rights*, Sri Palupi, Kompas 31 Januari 2011 mewartakan bahwa MDGs yang dikemas dengan bungkus globalisasi adalah sebagai proyek internasional dan komitmen bersama guna mengurangi kemiskinan, MDGs seakan terlepas dari masalah ketidakadilan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Palupi lebih lanjut menyatakan bahwa hal yang paling mendasar untuk melihat MDGs adalah dengan perspektif hak azasi manusia. Berdasar pesepktif ini maka dapat disimpulkan bahwa kapabilitas orang miskin harus ditingkatkan melalui pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penyediaan kesempatan kerja (*employment opportunity*). Hanya dengan cara demikian akan muncul kemandirian menghidupi diri sendiri dan keluarganya.

Dicontohkan, sejak tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak dinikmati golongan terkaya (20% penduduk) dan golongan menengah (40% penduduk), sementara sisanya (40 % penduduk) yang miskin semakin tersingkir. Porsi pertumbuhan ekonomi yang dinikmati kelompok miskin menurun dari 20,92 % pada tahun 2000 menjadi 19,2 % tahun 2006. Perjalanan pertumbuhan ekonomi demikian telah memperlebar jurang kesenjangan ekonomi antar golongan masyarakat, sebagian warganegara hidup sangat mewah sementara

banyak warganegara yang melarat. Kesenjangan ini tidak terlepas dari ketidak-adilan dalam penguasaan lahan, dalam aksesibilitas terhadap sumber dana untuk modal usaha, dalam kemampuan memperoleh pendidikan yang baik, dan dalam akses terhadap informasi serta pelayanan publik.

Kesenjangan pendapatan dilaporkan mengalami perbaikan dalam dekade ini , namun dibanding dengan negara-negara tetangga , kesenjangan di negeri ini masih lebih lebar. Nilai dari Gini Index sebagai pengukur tingkat kesenjangan pendapatan menurut World Bank bergerak dari 39,4 tahun 2005 ke 37,6 tahun 2008. Kesenjangan ini sangat erat kaitannya dengan ketidak-adilan dalam penguasaan sumberdaya ekonomi. Ada warga yang menguasai ratusan ribu hektar lahan, sementara banyak petani yang tidak punya lahan sehingga terpaksa menyewa atau bagi hasil , atau walaupun punya sendiri hanya di bawah 0,5 hektar. Ada pengusaha yang dengan mudah memperoleh kredit puluhan bahkan ratusan milyar rupiah sementara rakyat jaba karena berbagai alasan sangat sulit memperoleh pinjaman puluhan juta rupiah untuk modal usaha mereka.

Pembiaran kesenjangan antar anggota dan kelompok masyarakat, serta antar daerah merupakan pengingkaran terhadap hakekat didirikannya sebuah negara. Makmur Keliat (Kompas 6 Juni 2011) menegaskan bahwa didirikannya sebuah Negara terutama adalah untuk melindungi yang lemah, baik dalam aspek hukum, sosial maupun ekonomi. Ketika hukum rimba berlaku, mereka yang hartanya berlimpah masih dapat membayar untuk melindungi diri. Orang-orang yang secara fisik sangat sehat dan sangat kuat juga masih bisa melindungi diri atau mendapat imbalan dari kekuatannya. Namun kelompok yang miskin, wanita, orang jompo dan anak-anak tidak dapat melepaskan diri dari kekejaman hukum rimba itu.

Selain kesenjangan antar golongan, permasalahan

serius juga terjadi pada kesenjangan antar wilayah nasional. Wilayah yang dikenal sebagai Indonesia bagian timur secara nyata tertinggal dibandingkan dengan bagian Indonesia lain, terutama dalam hal pembangunan sumberdaya manusia, infrastruktur berupa jalan, pelabuhan laut dan bandar udara serta fasilitas informasi-komunikasi yang pada gilirannya berujung pada kesenjangan dalam hal kemajuan ekonomi. Permasalahan kesenjangan ini menjadi semakin sangat kompleks ditambah dengan kondisi geografis, khususnya aksesibilitas daerah-daerah terhadap pusat perdagangan nasional di Jawa dan perdagangan global di luar negeri.

1.3. Korupsi Makin Telanjang

Permasalahan korupsi merupakan hal yang sangat serius bagi Indonesia. Bahkan ada majalah internasional pada awal 1982 menyatakan bahwa negeri ini merupakan negeri terkorup di dunia. Korupsi banyak dikatakan merupakan bagian normal dari masyarakat kapitalis, tetapi di suatu negara kurang berkembang seperti Indonesia korupsi sangat meluas dan bahkan seperti sudah membudaya. Bertriliun-triliun rupiah dibayarkan baik legal maupun illegal setiap tahunnya oleh para pengusaha untuk memperoleh pengaruh politik. Menanggapi hal ini Presiden SBY berjanji untuk memberantas korupsi pada periode kedua kepresidenannya. Namun kenyataannya dinilai banyak kalangan ia tidak nampak tertarik dalam melakukan tindakan untuk memberangus para pendukungnya yang korup. Mungkin dianggap kurang menguntungkan baginya, bila persoalan pemberantasan korupsi menjadi agenda prioritas karena akan menyebabkan ketegangan antara koalisi penguasa. Di fihak lain, maraknya korupsi sudah membakar kemarahan yang meluas terutama di kalangan masyarakat miskin, para pekerja dan para cendekiawan.

Ari Kuncoro dalam makalahnya yang disajikan pada Amsterdam Conference "Ten Years After" 22-23 Mei 2008 mendefinisikan: "*The word 'corruption' has many meanings, but economists use it to mean 'the misuse of public office for private gain'*". Korupsi menyebabkan ekonomi menjadi tidak efisien terutama karena bersifat tersembunyi. Tetapi korupsi bagaimanapun adalah perbuatan *illegal* yang sangat merugikan. Kebutuhan menghindari deteksi dan hukuman membuat korupsi menjadi tidak efisien dibanding perpajakan. Penyuapan adalah kontrak yang tidak bisa diakui di pengadilan, hal mana menimbulkan kesempatan bagi pengambil suap untuk menego ulang atau meminta yang lebih banyak dari para rekanan.

Dibawah pemerintahan Orde Baru, kejadian korupsi nampaknya berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, makin tinggi pertumbuhan ekonomi makin besar korupsi. Pada zaman pemerintahan yang sentralistis ini korupsi terpusat sekali, karena memang sistem pemerintahan sangat terpusat. Pengusaha yang sudah memperoleh izin dari pemerintah pusat, dengan membayar kepada pejabat penguasa pusat, mempunyai jaminan bahwa akan memperoleh keseluruhan paket, dan tidak akan menghadapi tuntutan sogokan lebih lanjut dari bagian lain di pemerintahan. Kalaupun ada, adalah sekedar "*understanding*" dari si pengusaha tersebut.

Korupsi ternyata tidak berhenti dengan lengsernya rezim Jenderal Besar Soeharto. Kasus raksasa bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diglontorkan zaman rezim ini dan pemberian pernyataan lunas utangnya zaman pemerintahan Megawati merupakan malapetaka berupa kerugian keuangan negara yang mungkin paling besar dalam sejarah Indonesia, dan skandal *bail out* Bank Century yang menggegerkan, dapat dikatakan contoh kasus korupsi yang sangat mencolok mata. Korupsi yang lebih kecil namun sangat banyak adalah pada penetapan pemenang proyek pemerintah. Tahun 2010 lalu misalnya

dilaporkan oleh Indonesian Procurement Watch ada 92,7% dari 792 proyek di DKI Jakarta melibatkan penyogokan, dan yang tahun 2011 ini hingar-bingar kasus Nazaruddin, bendaharawan Partai Demokrat, menjadi bukti nyata korupsi dalam proyek pemerintah.

Sebagai dirilis tanggal 21 Februari 2010 oleh yang menamakan dirinya Militant Worker (<http://militantworker.wordpress.com/>) korupsi juga merupakan isu menonjol pada periode kedua rezim Soesilo Bambang Yudoyono (SBY) berpasangan dengan Boediono yang banyak dihujat karena skandal Bank Century. Korupsi yang meluas makin terungkap, bukan hanya di kalangan eksekutif dan yudikatif, melainkan juga di kalangan legislatif. Sebagai dilaporkan Libang Kompas (20 Juni 2011), sejak reformasi hingga Juni 2011 itu tercatat 153 orang kepala daerah, yang terdiri dari gubernur, walikota dan bupati, tersangkut kasus korupsi. Beberapa diantaranya sudah divonis bersalah dan dipenjarakan. Selain itu korupsi juga terjadi di pemerintahan tingkat nasional pada sejumlah lembaga Negara, seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan bahkan pada institusi penegak hukum – kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Sangat menyedihkan menyaksikan institusi penegak hukum yang semestinya berkewajiban untuk memperbaiki keadaan ternyata kecenderungannya korupsi sama saja, bahkan nampaknya lebih parah. Tahun 2009 Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi pada 78 orang hakim, tahun 2010 malah meningkat menjadi 107 orang hakim yang mendapat tegoran hingga yang diberhentikan. Selain itu, pada institusi kejaksaan lebih parah lagi, dimana pada tahun 2009 ada 108 orang jaksa dikenakan sanksi, tahun 2010 meningkat pesat menjadi 288 orang, 198 orang diantaranya adalah jaksa. Kasus tertangkap tangannya Urip Tri Gunawan menerima suap tahun 2009 dan diadilinya Cirus Sinaga, jaksa yang tadinya dengan pongah menuntut

hukuman berat mantan Ketua KPK tahun 2010, merupakan “lawakan tidak lucu”. Akhir-akhir ini KPK menangkap pula sejumlah jaksa dan hakim.

Penegak hukum yang lain, yakni kepolisian juga tidak ketinggalan dalam melakukan korupsi melalui kongkalikong dalam penyidikan dan kegiatan lain yang dilakukan mereka. Harapan untuk memperbaiki keadaan dalam arti memberantas korupsi tidak mungkin terwujud manakala penegak hukumnya sendiri mempunyai mental korup. Kata orang, “bagaimana mungkin membersihkan lantai kalau sapunya sendiri kotor?”.

Ternyata pula, oknum legislatif pun tak mau ketinggalan. Sedikitnya 42 orang anggota DPR dalam periode 2008-2010 terseret korupsi. Dan sebelumnya, 30 orang dari 4 parpol terlibat kasus dugaan suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. Para pengamat di jalanan dan LSM menilai bahwa para anggota DPR, yang telah banyak terjaring pemberantasan korupsi, terus merusak citra dirinya sendiri. Penilaian ini dikemukakan setelah insiden “pengusiran” pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung, Senin tanggal 31 Januari 2011. Menurut Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), sikap DPR dalam insiden ini memperburuk citranya sendiri.

Selama ini, DPR dikatakan oleh sebagian orang terus menunjukkan sikap yang tidak berpihak pada aspirasi publik. Pendapat itu dikaitkan dengan sikap anggota Komisi III yang “mengusir” dengan mempersoalkan *deponering* dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Diduga sikap DPR tersebut merupakan “balas dendam” karena terjadinya menyusul penahanan 19 politisi yang menjadi tersangka kasus cek perjalanan (*travel cheque*). Hal ini dikatakan sebagai menegaskan bahwa sebagian anggota DPR tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi, dan pada saat

yang sama, DPR seolah menjadi satu bagian dari persoalan pemberantasan korupsi itu sendiri. Terkait *deponeering*, ada yang berpendapat bahwa DPR tidak punya wewenang menilai sah atau tidaknya *deponeering*. Oleh karena *deponeering* merupakan hak Kejaksaan Agung sehingga maka dikatakan bahwa DPR tidak berwenang menilai sah atau tidaknya *deponeering*.

Kepastian hukum dan bebas korupsi dalam teori pembangunan adalah faktor-faktor landasan (*fundamental factors*). Tanpa kedua faktor ini maka teori ekonomi apapun yang diimplementasikan tidak akan efektif membawa rakyat kepada kesejahteraan karena akan selalu terjadi *deviation* dalam proses pengambilan kebijakan dan dalam implementasinya. Sejalan dengan itu, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Namun dewasa ini kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh Polisi, Jaksa dan Hakim sangatlah rendah. Gambar 1.3. menunjukkan bahwa 90,03 % *sample respondent* yang diambil kalangan pers mengatakan tidak percaya dengan penegakan hukum di negeri ini, yang terdiri dari 66,43% dengan kepercayaan sangat rendah dan 23,40% dengan kepercayaan rendah. Kurang dari 8,0% yang mengatakan percaya dengan penegakan hukum di negeri ini. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum membuat masyarakat cenderung untuk menyelesaikan sendiri perselisihan atau konflik di masyarakat, dan ini sangat berbahaya



Gambar 1.3.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
(Litbang Republika, 21 Juni 2011)

Kerusakan moral yang terjadi di kalangan eksekutif, yudikatif dan legislatif, sebagai disebutkan di bagian depan, telah meracuni kalangan masyarakat hingga ke akar rumput. Pelanggaran moral menyebar di berbagai lapisan masyarakat, antara lain juga banyak kalangan masyarakat yang memerlukan “sogokan” untuk memilih seseorang dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah. Sosiolog Universitas Indonesia (lihat Litbang Kompas, 20 Juni 2010), Imam B Prasodjo, mengungkapkan dengan bahasa yang amat keras bahwa negeri ini sekarang sudah sarat dengan “koalisi *satanic*” yang sangat sistemik di semua lini bangsa. Tidak mudah memecahkan koalisi ini karena semua anggota *satanic* tersebut dengan segala kemampuannya saling melindungi satu sama lainnya. Diperlukan pemimpin nasional yang bersih, jujur, dedikatif dan kuat untuk menundukkan koalisi dimaksud dan membawa segenap rakyat menuju kehidupan yang adil sejahtera sebagaimana dicita-citakan.

Bab II.

TERKEPUNG NEOLIBERALISME

2.1. Era Orde Baru dan Liberalisasi Ekonomi

Percobaan kudeta oleh Partai Komunis pada dinihari 1 Oktober 1965 dipatahkan dan pemerintahan baru yang diberi label “Orde Baru” mengambil alih kekuasaan pada semester kedua tahun 1966. Untuk mengatasi carut-marut ekonomi yang diwarisi, dipakai strategi stabilisasi, rehabilitasi dan pembangunan ekonomi. Stabilisasi dan rehabilitasi ingin dicapai dalam rangka melandasi tujuan pemulihan ekonomi, sedangkan strategi yang ketiga dimaksudkan untuk tujuan berupa pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkesinambungan. Beberapa perubahan mendasar dalam politik ekonomi kemudian diumumkan berupa pelonggaran pengendalian terpusat, dan kebijakan mendorong investasi swasta dan asing melalui aturan perdagangan (*term of trade*) yang menarik. Perubahan ini merupakan suatu langkah liberalisasi ekonomi yang mengadopsi teori klasik yang awalnya diformulasikan Adam Smith dalam bukunya yang berjudul “*The Wealth of Nations*”.

Rencana pembangunan pertama dari Orde Baru (1966-1998) ini disusun dan diberi nama Repelita I untuk periode 1969/1974. Sesuai dengan kondisi dan situasinya, rencana ini diarahkan terutama pada stabilisasi ekonomi,

pembangunan pertanian terutama pertanian pangan, rehabilitasi prasarana dan kegiatan-kegiatan pendukung pertanian. Prioritas tinggi juga diberikan kepada produksi tekstil (A.M. Ibrahim, 1975) untuk memenuhi kebutuhan sandang.

Untuk menarik modal luar negeri bagi memacu pertumbuhan ekonomi, diterbitkan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang penanaman modal yang selanjutnya semakin diliberalkan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968. Pintupun semakin lebar untuk masuknya modal asing ke negeri ini. Pelaksanaan kebijakan stabilisasi termasuk masuknya modal asing secara besar-besaran berhasil menurunkan inflasi dari 650 persen tahun 1966 menjadi 120 persen tahun 1967, 85 persen tahun 1968, dan di bawah 10 persen tahun-tahun Repelita I orde baru. Produk domestik bruto tumbuh pada tingkat 6,52 persen per tahun dalam periode 1966-1969 dan 8,37 persen periode 1969-1974. Ekspor tumbuh cepat dari US\$ 665,4 juta tahun 1967 menjadi US\$ 7.184,4 juta tahun 1974.

Pada periode 1974-1979 pemerintah mulai menggeser sumberdaya untuk lebih diarahkan kepada tujuan perbaikan kesejahteraan sosial. Jumlah pusat-pusat pelayanan kesehatan menjadi empat kali dan lebih dari 31.000 sekolah baru didirikan (G. J. Pauker, 1981). Menyadari sangat beragamnya daerah-daerah sehingga menyulitkan pelaksanaan pembangunan, pemerintah mulai mendesentralisasikan perencanaan dan pengambilan keputusan ke tingkat pemerintahan daerah. Di setiap provinsi kemudian dibentuk unit perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada tahun 1974.

Upaya untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana periode 1979-1984. Pemerataan ditambahkan kepada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan pokok dalam pembangunan nasional. Apa yang disebut sebagai

delapan jalan pemerataan diluncurkan untuk mencapai perbaikan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya antar kelompok masyarakat dan antar daerah.

Periode 1984-1989, ditandai oleh pergeseran dari pembangunan sektoral ke arah lebih pada pembangunan wilayah. Program-program yang bersifat wilayah terpadu banyak diluncurkan di seluruh tanah air. Demikianlah pembangunan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan penggelontoran barang dan jasa terus berlanjut.

Politik pembangunan ekonomi Orde Baru secara umum, adalah politik ekonomi liberal kapitalistis, dimana proses ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar dan posisi tawar di pasar tentunya banyak ditentukan kekuatan pemilik modal. Undang-Undang no. 1 Tahun 1967 dan diikuti dengan Undang-Undang (UU) no. 6 tahun 1968 yang membuka pintu masuk modal asing diperlebar lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) no. 20 tahun 1994. Keikutsertaan perusahaan nasional dengan usaha pada modal asing masuk semakin mengecil batasnya. Indonesia dengan meminjam istilah Yasira (<http://id.shvoong.com/4/01/2011>) telah masuk ke dalam "kubangan ekonomi neoliberal". Dikemukakannya beberapa indikasi untuk itu, yakni: (1) penghapusan berbagai subsidi secara bertahap dan diserahkannya harga-harga barang strategis ke mekanisme pasar; (2) nilai kurs diambangkan secara bebas; (3) privatisasi BUMN; dan (4) peran serta pemerintah dalam *World Trade Organization* (WTO) yang semakin dalam.

Disamping membuka lebar modal asing, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu perusahaan nasional yang tak jarang jadi "sapi perah" para penguasa dipelihara dengan berbagai fasilitas dan proteksi. Emanuel Subangun (2008) menamakan politik ekonomi tersebut sebagai gabungan konglomerasi perusahaan swasta dengan politik kolonial yang liberal kapitalis berupa

staatsbedrijf (BUMN). Banyak proteksi diberikan kepada konglomerat dengan alasan *infant industry* dan banyak monopoli diberikan kepada BUMN dengan alasan sebagai sumber penerimaan negara. Politik liberal kapitalistis Orde Baru, menurut Y.B. Mangunwijaya (1998), merupakan peniruan dari sistem dan struktur ekonomi eksploitatif kapitalistis Hindia Belanda yang sentralistik diatur mutlak oleh "*Factorij Batavia*", tetapi lewat feodalisme pribumi menyedot kekayaan ke pusat. Kekayaan terakumulasi pada segelintir orang di pusat yang mahakaya dan mahakuasa. Pada akhirnya menimbulkan kebencian dan ledakan amuk massa dan separatisme yang hampir saja menyeret bangsa kepada tragedi perpecahan.

Kebijakan proteksi dan monopoli membuat ekonomi tidak efisien yang terus menimbulkan tuntutan *World Bank* untuk liberalisasi dan deregulasi ekonomi. Liberalisasi adalah apa yang dijalankan pemerintah melepaskan ekonomi sepenuhnya pada mekanisme pasar. Deregulasi yang tak terkendali melahirkan berbagai konglomerasi, diantaranya para pedagang yang mendirikan bank dan setelah uang nasabah terkumpul dipakai sebagai kredit sendiri untuk membiayai cabang usahanya sendiri dan kemudian banknya kalah kliring. Terjadinya *rush* akibat pentupan bank-bank secara serentak memaksa pemerintah untuk memberikan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan maksud penyehatan bank-bank yang masih hidup tapi bermasalah. Masalah BLBI juga menyangkut pembebanan pembiayaannya, yang akan dibahas pada Bab IV, terutama setelah Bank Indonesia menjadi bank sentral yang berstatus independen.

Di bidang sosial-politik, dengan alasan bahwa stabilitas dan ketertiban diperlukan untuk mensukseskan pembangunan maka, sebagai ditulis Jim Schiller (2003), diterapkan kebijakan "*tangan besi*", termasuk pula dwifungsi ABRI, pemilu yang curang, kontrol terhadap media, partisipasi ABRI dalam politik praktis, dan tindakan

coersive. Patronisasi diberikan kepada sekutu dan imbalan kepada yang patuh, namun sebaliknya tindakan extra keras dikenakan kepada berbagai organisasi dan perorangan yang dianggap menjadi ancaman kelangsungan kekuasaan.

Semua kebijakan yang merupakan paket Orde Baru, khususnya politik pembangunan ekonomi dan politik pelestarian kekuasaan, akhirnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkeadilan, berlangsungnya migrasi massal, dan terjadinya perubahan sosial yang bersifat destruktif di daerah-daerah. Pemerintahan yang kuat dengan masyarakat sipil yang semakin lemah menjadi ladang tumbuh suburnya “mentalitas korup” di segala bidang kehidupan dan di semua tingkatan pemerintahan sehingga membudaya. Dan pada gilirannya ekonomi nasional pun melemah dengan utang luar negeri yang sangat besar sehingga tak mampu menahan pukulan krisis moneter tahun 1997 dan ekonomi mengkerut lebih dari 13% tahun 1998 disertai inflasi yang tinggi. Utang pemerintah dan swasta Indonesia sangat besar di akhir periode ini, dengan *debt service ratio* lebih dari 30%, jauh melewati ambang batas 20% untuk perekonomian yang sehat. Nilai rupiah di Jakarta merosot tajam dari Rp2.603 per US\$ pada 1 Agustus 1997 menjadi Rp 12.800 pada 17 Mei 1998, tiga hari setelah kerusuhan, dan terus menukik ke angka Rp 16.000 pada pukul 09.20 tanggal 19 Mei 1998. Inflasi melonjak mencapai 77,6% dan suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) satu bulan mencapai 70%. Sistem perbankan ternyata sangat rapuh tidak mampu menunjang ketahanan ekonomi nasional.

Menyimpulkan kondisi perekonomian Indonesia di penghujung Orde Baru, Michael P.Todaro (2000) dalam studi kasusnya, mengatakan: “*Krisis ekonomi yang menyiksa Indonesia 1997-98 seolah diperparah lagi oleh pinjaman bank yang buruk, nepotisme yang makin meluas, utang perusahaan yang tidak transparan, real estate yang berharga tinggi, praktek-*

praktek korupsi melalui monopoli dan kartel, dan spekulasi arus modal asing. Untuk jangka panjang sama-sama mengakibatkan penipisan sumberdaya, kerusakan lingkungan, dan penindasan serta marginalisasi tenaga kerja murah dan kasar, dan peran militer serta elit sipil yang dieksploitor, membantu dan bersekongkol dengan seluruh kekuatan investor asing yang berpengaruh."

Kesulitan ekonomi dan ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan serta kesewenangan elit penguasa, sebagai jelas tergambar dari komentar Prof Todaro tersebut, membuat rakyat tidak dapat bertahan. Demonstrasi mahasiswa dan para cendekiawan serta didukung LSM dan masyarakat umum semakin besar jumlah pesertanya, dan kerusuhan terjadi di banyak tempat. *People power*, yang antara lain dipelopori Prof Amin Rais, terus membesar dan akhirnya Presiden Suharto menyampaikan pernyataan untuk tidak lagi bersedia dicalonkan dalam Pemilu yang dijanjikan akan segera diselenggarakan. Pasar merespon pernyataan ini dengan penguatan rupiah dari Rp 16.000 paginya menjadi Rp 12.300 siangnya pada tanggal 19 Mei itu. Selanjutnya desakan *people power* terus menguat disertai penolakan para elit untuk bergabung dengan kabinet yang mau dibentuk, maka pemimpin rejim ini akhirnya menyerah dan "lengser keprabon" pada tanggal 21 Mei tahun 1998 itu. Lagi-lagi pasar merespon dengan penguatan rupiah, menjadi Rp 10.800 per US\$ setelah serah terima jabatan.

2.2. Era Reformasi dan Berlanjutnya Cengkeraman Neoliberalis

Tujuan penggulingan rezim Orde Baru sesungguhnya adalah untuk melakukan reformasi di berbagai bidang kehidupan bangsa, politik, ekonomi dan sosial budaya. Reformasi ini sangat diperlukan bagi mengatasi permasalahan bangsa yang sangat kompleks dan menyedihkan. Namun ternyata periode pasca Orde Baru ditandai oleh pemerintahan yang silih berganti secara cepat.

Setelah lengser keprabonnya Jenderal Suharto yang berkuasa selama 32 tahun, pemerintahan diserahkan kepada Wakil Presiden B.J.Habibie, seorang ilmuwan didikan Jerman. Namun kebanyakan unsur kekuatan sosial politik menganggap bahwa pemerintahan ini hanya peralihan sehingga sekitar satu tahun kemudian, tahun 2000, karena alasan bahwa presiden baru ini tidak mampu mengadili mantan presiden Suharto dan karena kebijakan plebisit yang berakibat lepasnya Timor Timur, maka oleh MPR-RI dijatuhkan dan digantikan dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), seorang santri yang pemikirannya sering kontroversial. Di tengah jalan Gus Dur pun pada bulan Juli tahun 2001 sehubungan dengan tidak memuaskannya penjelasan tentang kasus Bank Bali dan kasus bantuan Sulthan Brunei, diturunkan melalui *impeachment* oleh MPR-RI dan diganti dengan Megawati Soekarnoputri. Pemilihan presiden secara langsung setelah berakhirnya masa tugas Megawati pada kuartar keempat tahun 2004 menghasilkan presiden baru, Susilo Bambang Yudoyono (SBY), seorang jenderal Angkatan Darat, didampingi wakil presiden Jusuf Kalla (JK) yang seorang saudagar, pada periode pertama dan wakil presiden Boediono, seorang ekonom Gajah Mada, pada periode kedua.

Perubahan kepemimpinan negara yang cepat silih berganti tersebut, tidak dapat diharapkan untuk menghasilkan reformasi menuju perbaikan nasib bangsa. Sebagaimana dinilai antara lain oleh Laode M. Kamaluddin (2000), silih bergantinya pemerintahan ini merupakan sebuah "ironi" yang menyebabkan tidak adanya persiapan yang cukup dalam menerima perubahan itu secara teknis, strategis, apalagi mental. Pandangan dan assumsi-assumsi lama yang dianut Orde Baru masih tetap dipakai, pola-pola tindakan dan pemikiran masih sangat kuat berpegang pada realita lama. Hubungan-hubungan, cara-cara, metoda-metoda pendekatan serta masalah-masalah lama masih menjadi beban dan keprihatinan yang mendalam. Pemerintahan yang silih berganti tersebut yang semula

dimaksudkan untuk melakukan reformasi segala bidang hanya berhasil membuat perubahan dalam peraturan perundangan bidang politik dan pemerintahan. Dalam hal politik ekonomi, umumnya hanya melanjutkan pola ekonomi era Orde Baru.

Semua presiden Indonesia terkecuali Bung Karno, menurut Kwik Kian Gie (<http://klipingut.wordpress.com/4/11/2008>), tunduk pada para teknokrat yang didudukkan oleh kartel *the International Monetary Fund* (IMF). Mereka yang didudukkan IMF tidak lepas dari kendali kartel lembaga keuangan ini yang notabene menggunakan nilai-nilai neoliberal untuk mencengkram negara-negara berkembang. Dikatakan bahwa dengan *corrupted mind* para teknokrat tersebut mewujud dalam sikapnya yang tidak peduli siapa presidennya, apakah mereka dihormati atau dihina dalam batinnya, mereka selalu hanya mementingkan keberhasilan ekonomi. Dan ketika dilakukan refleksi kegagalan era Orde Baru, mereka ramai-ramai menyalahkan Prof. B.J. Habibie dengan tuduhan menghamburkan uang negara yang untuk pengembangan teknologi tinggi mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dari negara-negara lain. Padahal uang yang dikatakan “dihamburkan” tersebut tidak seberapa dibanding dengan ambruknya keuangan negara karena BLBI, obligasi rekap, *recovery rate* 15% yang dianggap wajar, beban bunga utang luar negeri yang sampai sekarang pun semakin menanjak, dan skandal Bank Century yang sepertinya “mati-matian” dipertahankan pemerintahan SBY-Boediono sebagai tidak ada unsur pelanggaran hukum.

Selanjutnya dalam artikel yang sama dijelaskan kapan kuku cengkeraman IMF dengan liberalismenya mulai ditancapkan di Indonesia. UU no.1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang rancangannya disiapkan oleh kelompok David Rockefeller di Jenewa bersama-sama dengan kelompok teknokrat yang olehnya dinamakan Berkeley Mafia. Pasal 6 ayat 1 masih membatasi lingkup

penanaman modal asing, dengan menutup untuk cabang-cabang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, yakni pelabuhan, tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, kereta api umum, pembangkit tenaga atom, dan media massa. Sebagai kelanjutannya, U.U. no.6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri pasal 3 ayat 1 sudah mengizinkan investor asing memasuki usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, asalkan tidak melampaui 49% dan asalkan kepemilikan investor nasional harus ditingkatkan menjadi 75% paling lambat tahun 1974. Dan kemudian, tahun 1994 terbit PP no.20 yang pada pasal 5 ayat 1 membolehkan perusahaan asing melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting dan menguasai hidup orang banyak yang semula dibatasi pada U.U. no. 1 Tahun 1967 sebelumnya. Batas kepemilikan yang tertuang pada pasal 6 ayat 1 hanya menyebutkan saham nasional sekurang-kurangnya 5% dari seluruh modal yang distor perusahaan pada waktu didirikan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa cara mencengkeram perekonomian negara berkembang dilakukan secara bertahap dan perlahan-lahan bagaikan ular *python* menelan mangsanya. Ini tentunya taktik agar tidak membuat kaget. Semakin dikencangkan cengkeraman semakin ekonomi bergantung kepada kartel keuangan neoliberal tersebut. Cengkeraman ini semakin kokoh dan para pemimpin negara dikatakan semakin tunduk, tidak hanya dalam hal menyangkut perekonomian, tapi malah dalam hal politik dan keamanan. Utang luar negeri semakin meningkat bahkan nampaknya semakin pesat dalam pemerintahan SBY. Politik luar dan dalam negeri serta kebijakan keamanan dalam negeri pun banyak terasa didikte atau setidaknya dipengaruhi oleh negara pengendali kartel keuangan IMF dan World Bank.

Cengkeraman neoliberalis terhadap perekonomian Indonesia ternyata terus berlanjut hingga pemerintahan

SBY-Boediono, untuk mana nampak jelas dari berbagai kebijakan yang diambil pemerintah. Terus berlanjutnya nilai kurs yang sepenuhnya mengambang (*floating exchange rate*), lanjutan privatisasi BUMN, bolak-balik penghapusan-pengenaan-penghapusan berbagai subsidi, semakin dalamnya peranserta dalam World Trade Organization, Asia Pacific Economic Cooperation, dan sebagainya, merupakan indikasi tak terbantahkan.

2.3. Perkembangan Pengingkaran Neoliberalisme Global

Terjadinya apa yang disebut "*the great depression*" tahun 1930-an yang tidak dapat dipecahkan permasalahannya dengan faham klasikal liberal murni Adam Smith, maka pemikiran ekonomi pun beralih kepada teori John Maynard Keynes yang tertuang dalam "*The General Theory of Employment, Interest and Money*". Menurut faham ekonomi Keynesian, suku bunga yang sudah sangat rendah pada waktu itu bergandengan dengan adanya *liquidity trap* sehingga ekspansi moneter hanya akan diserap masyarakat untuk keperluan spekulatif sehingga tidak efektif dalam meningkatkan permintaan agregat dan ekonomi pun tetap tidak bertumbuh dan pengangguran tak dapat diatasi. Karenanya maka untuk menuju "*full employment*" diperlukan pertumbuhan ekonomi yang hanya dapat dicapai dengan intervensi pemerintah dan bank sentral dalam bentuk peningkatan belanja pemerintah.

Namun selanjutnya, krisis kapitalis mulai terjadi sekitar dua-setengah dekade yang lalu, dengan tingkat profit yang mengecil, menimbulkan hilangnya keyakinan akan kemampuan teori Keynesian memecahkan masalah-masalah yang dihadapi para kapitalis. Situasi itu juga memberikan inspirasi kepada para elit korporasi untuk menghidupkan kembali faham liberalisme ekonomi klasik dengan beberapa penyesuaian menjadi apa yang dikenal sebagai "*neo-liberalisme*". Penyesuaian dimaksud antara

lain menyangkut ketergantungan antar bangsa, pengakuan pentingnya aktor non-negara, kerjasama global berdasar *absolute gain* bukan *relative gain*, dan pemanfaatan proses globalisasi sebagai perangkat penyebaran demokrasi.

Gelombang neoliberalisme bermula pada awal dekade 1980-an berupa struktur produksi kapitalisme dari produksi bersifat massal kepada produksi yang mengandalkan teknologi informasi dan digital dengan pergerakan kapital finansial tanpa dibatasi ruang dan waktu. Michail Hardt dan Antonio Negri dalam buku mereka berjudul *Empire* tahun 2001 yang dikutip Syamsul Hadi (Kompas, 3 Juni 2009) menyebutnya sebagai *post modernization* dari sistem kapitalisme. Neoliberalisme disebutkan mengandung ciri berupa 10 unsur kebijakan dan tindakan dalam ekonomi. Unsur-unsur tersebut adalah: (1) menjaga anggaran tetap surplus atau maximum defisit kurang dari 2% PDB; (2) APBN diprioritaskan untuk perbaikan distribusi pendapatan; (3) fiskal perlu reformasi dengan perluasan objek pajak; (4) liberalisasi sektor finansial; (5) penentuan nilai tukar mempertimbangkan daya saing; (6) perdagangan diliberalisasikan; (7) memperlakukan investasi asing sama dg investasi domestik; (8) BUMN diprivatisasikan; (9) menghilangkan restriksi bg perusahaan baru yg hndk masuk pasar; dan (10) menghormati dan melindungi hak cipta. Sepuluh unsur neoliberalisme tersebut di atas lebih lanjut dapat diperas menjadi 3 pilar penting. Tiga pilar dimaksud terdiri dari : (1) kebijakan fiskal yang diimplementasikan secara disiplin dan konservatif; (2) privatisasi BUMN; dan (3) liberalisasi pasar (*market fundamentalism*), baik untuk pasar riel, pasar uang, maupun pasar modal .

Melalui persetujuan perdagangan antarbangsa (NAFTA, AFTA, dan lainnya), serta melalui lembaga keuangan antarbangsa, khususnya World Bank dan IMF, apa yang dinamakan *structural adjustment program*

dipaksakan kepada negara-negara Asia, Eropah Timur dan Amerika Latin selama dekade 1980-an dan 1990-an. Namun ternyata sejarah membuktikan bahwa era kungkungan neoliberalisme merupakan era perekonomian yang sangat rentan terhadap terjadinya krisis finansial. Krisis dimaksud dialami oleh Amerika Latin tahun 1980-an, Meksiko tahun 1994 dan Asia Timur 1997-1998. Dan kemudian klimaksnya terjadi secara global kurang lebih mulai 2007 hingga pertengahan 2009, yang merontokkan faham neoliberal ini.

Forum-forum diskusi *mainstream* seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 menyepakati bahwa liberalisme dan neoliberalisme ekonomi telah menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi global yang memaksa puluhan juta orang kehilangan pekerjaan dan jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Ternyata pula negara-negara sedang berkembang menerima dampak yang lebih parah dibanding negara-negara maju. Namun anehnya penguasa negeri ini dikatakan masih belum punya nyali untuk keluar dari cengkeraman liberalisme yang ditanamkan oleh kartel keuangan dunia, IMF dan World Bank, seperti dilukiskan di bagian depan. Beberapa negara yang penguasanya berani keluar dari cengkeraman dimaksud dengan gerakan “kencangkan ikat pinggang” seperti Iran dan Malaysia pada akhirnya bisa selamat dari ketergantungan yang merugikan perekonomian dan kedaulatan bangsa.

Kebebasan ekonomi yang merupakan realisasi faham liberalisme dan neoliberalisme ternyata dimanipulasi oleh para pelaku pasar finansial untuk tujuan-tujuan memperkaya diri secara instan dengan mengorbankan anggota masyarakat luas. Robert Boyer (A.Prasentyoko, 2008) menunjuk pada liberalisasi finansial di tingkat global, deregulasi di tingkat nasional, dan inovasi produk finansial di tingkat perusahaan, yang mendorong terbentuknya sistem finansial yang diwarnai dengan instabilitas tinggi. Akibatnya, bencana dalam bentuk krisis

finansial tak terhindarkan, yang selanjutnya merambat kepada sektor riil sehingga produksi turun, pengangguran secara global meningkat tajam dan kemiskinan bertambah meluas. Kehancuran struktur finansial yang diikuti kehancuran struktur sektor riil pada gilirannya memaksa negara-negara bersangkutan untuk mengambil langkah menyelamatkan ekonomi nasional masing-masing.

Perubahan orientasi pemikiran global secara substantif meninggalkan neoliberalisme boleh dikatakan dimulai sejak Dominique Straus-Khan dilantik sebagai Managing Director IMF pada tahun 2007. Pada waktu itu ia dengan gamblang mengatakan bahwa tanpa adanya perubahan orientasi dalam kebijakan ekonomi, IMF akan kehilangan relevansinya dalam forum ekonomi dunia. Ia mengkritik sikap fundamentalisme pasar. *Structural adjustment program* yang dipaksakan oleh IMF telah gagal mensejahterakan rakyat di negara-negara dimana IMF beroperasi.

Gelombang pengingkaran global terhadap neoliberalisme justru dimulai di Amerika Serikat, negara tempat lahir paham ini sendiri, saat krisis finansial melanda negeri ini yang memaksa pemerintah melakukan *bail out* triliunan dollar AS untuk menyangga sektor korporasi dari keruntuhan. Perbankan Amerika Serikat secara efektif telah dinasionalisasi pada bulan Oktober 2008 yang selanjutnya diikuti dengan pemberian dana negara kepada *the big three*, General Motors, Chrysler dan Ford, sebesar 25 milyar dollar AS. Yang lebih mengejutkan adalah dikeluarkannya regulasi *Buy American* pada bulan Februari 2009, hal mana merupakan pengingkaran secara terang-terangan terhadap prinsip pasar bebasnya neoliberalisme. Regulasi ini antara lain mengharuskan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek-proyek pekerjaan umum untuk menggunakan produk baja dalam negeri.

Di bawah kepemimpinan Barrack Husein Obama, yang sebagian dari masa kecilnya tinggal di Indonesia, pemerintah Amerika Serikat berperan sangat aktif, tidak

hanya untuk memulihkan kekuatan sektor korporasi, tetapi juga merekayasa negara ini mengingkari prinsip neoliberalisme model *Anglo-Saxon Capitalism* yang membatasi peran ekonomi negara, dan mengarahkan kepada model *European Welfare State Economy*. Hal ini dapat ditunjukkan dengan peningkatan ekonomi berbasis lingkungan (*green economy*) serta memperluas komitmen negara bagi kesehatan dan jaminan sosial lainnya. Dengan demikian budget pemerintah secara besar-besaran diperuntukkan bagi berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Presiden Obama memimpin bangsanya di era “*bubble*” pasca liberalisme 1960-an yang membentuk pribadinya untuk melawan kapitalisme. Di sisi lain, liberalisme tersebut menimbulkan status *exceptional* bagi Amerika Serikat di dunia, masyarakatnya merasa bangsa mereka adalah bangsa luar biasa, tidak boleh disamakan dengan bangsa lain. *Exceptionalism* ini menurut Shelby Steele (2011) merupakan tindak-lanjut dari suatu “kesepakatan dengan syaitan” – memanjakan militerisme, sexisme, kerakusan korporasi dan pengabaian lingkungan untuk menuju supremasi ekonomi, militer dan bahkan kebudayaan di dunia. Dengan demikian, kejayaan Amerika Serikat pada hakekatnya lebih merupakan buah dari kejahatan ketimbang suatu kepatuhan terhadap prinsip kebebasan yang selalu didengung-dengungkan. Ujung-ujungnya pandangan ini melahirkan beban yang amat berat dan menghasilkan pembusukan Amerika Serikat sebagai negara *superpower*. Di satu sisi negara ini dimintai bantuan bilamana ada konflik di negara-negara lain, dengan konsekwensi menguras dana dan mengorbankan tentaranya, di sisi lain dibenci dan dimusuhi oleh banyak negara yang merasa terzalimi.

Bab III.

INDUSTRIALISASI SENTRALISTIS

3.1. Industrialisasi Mengabaikan Kaitan Pertanian

Meskipun sudah memulai membangun industri sejak 1970-an, Indonesia hingga saat ini adalah negara agraris, karena sebagian besar kehidupan penduduknya digantungkan pada sektor pertanian. Data tahun 2009 menunjukkan bahwa sekitar 40% dari 104,87 juta tenaga kerja Indonesia berada pada sektor pertanian. Mereka sebagian besar berada di pedesaan dan menekuni sektor tanaman pangan. Pada dekade 1990-an sebuah negara dikatakan negara agraris adalah apabila pendapatan perkapitanya sekitar US\$ 2000. Ini tentu berdasarkan fakta terkini, tidak mesti negara agraris berpendapatan rendah.

Sebagaimana dilaporkan oleh IMF (<http://en.wikipedia.org/> , nd/04/2010) pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2009 sebesar US\$ 4.394, sementara Thailand US\$ 9.187. Padahal negeri gajah putih Thailand juga ekonominya berbasis agraris. Jika ekonomi kita tumbuh hanya 5% setahun, 15 tahun lagi kita baru setara Thailand saat ini. Artinya, kita tertinggal dari Thailand 15 tahun, sementara dengan Malaysia sekitar 25 tahun, yang tahun lalu pendapatan per kapitanya US\$14.670. Inilah kenyataan pahit. Kedua negara itu sekarang masih bertumpu pada sektor pertanian, tapi berhasil

mentransformasikan struktur ekonomi dari pertanian ke industri.

Pemerintah era Orde Baru yang berupaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi memerlukan masuknya investasi asing, namun dengan “jualan upah buruh murah”. Politik upah murah ini mengharuskan mempertahankan harga pangan yang murah relatif terhadap harga komoditi non-pangan. Disparitas harga yang merugikan petani ini menyebabkan tidak adanya insentif untuk meningkatkan produksi pertanian dan pada gilirannya menyebabkan langgengnya kemiskinan para petani.

Data perkembangan distribusi PDB menunjukkan bahwa kita gagal mentransformasi struktur ekonomi dari pertanian ke industri. Hal ini terkait dengan masih belum jelas dan tegasnya rumusan strategi industrialisasi nasional. Apakah akan mengembangkan industri berbasis pertanian (*agroindustry*), ataukah industri yang berspektrum luas (*broad based industry*), ataukah industri berteknologi canggih (*hightec industry*). Presiden SBY dan juga Menko Perekonomian Hatta Rajasa, mengatakan prioritas pembangunan akan difokuskan pada pertanian, sementara Menteri Perindustrian menyatakan kebijaksanaan perindustrian adalah pendalaman industri, dari hulu hingga hilir. Namun bagaimana konkretnya apa yang dimaksud pemerintah, belumlah jelas.

Untuk lebih memperjelas persoalan sekaligus menjawab mengapa kita tertinggal oleh Thailand, Malaysia dan Korea Selatan misalnya, diperlukan perbandingan proses industrialisasi di negara lain. Ternyata transformasi ekonomi yang terjadi di Indonesia berbeda polanya dengan di Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan. Seirama dengan perubahan struktur ekonomi, antara lain berupa perbandingan antara sektor pertanian dan sektor industri, terjadi pula perubahan struktur ketenagakerjaan di ketiga negara tersebut. Mengecilnya porsi pertanian dalam

ekonomi relatif terhadap sektor industri sebagai akibat dari transformasi ekonomi membuat makin sedikit pekerja pertanian relatif terhadap pekerja industri. Transformasi ekonomi yang terjadi di Thailand, Malaysia dan Korea Selatan menunjukkan bahwa setiap penurunan 1,0% produk domestik bruto (PDB) pertanian diikuti oleh penurunan pangsa tenaga kerja pertanian yang lebih besar dari penurunan pangsa PDB-nya. Setiap penurunan 1% pangsa PDB pertanian diikuti oleh penurunan pangsa tenaga kerja pertanian 1,56% di Korea Selatan, 1,02% di Malaysia dan 1,1% di Thailand. Sedangkan di Indonesia, setiap penurunan pangsa PDB pertanian 1,0% hanya diikuti oleh penurunan pangsa tenaga kerja pertanian 0,43%.

Dengan penurunan pangsa sektor pertanian dalam PDB yang jauh lebih besar dari penurunan pangsa tenaga kerja dalam angkatan kerja di Indonesia, secara sederhana dapat dikatakan industrialisasi diiringi oleh pemiskinan sektor pertanian. Dengan demikian pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia lebih menguntungkan sektor industri atau perkotaan, mengingat pertanian pada umumnya dilaksanakan di perdesaan. Implikasi lebih lanjut adalah industrialisasi telah menyebabkan ketimpangan yang melebar antara sektor pertanian dan industri atau juga dapat ditafsirkan telah meningkatkan ketimpangan antara wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan.

Meningkatnya tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian di perdesaan pada gilirannya memperlemah kapasitas pertanian Indonesia. Ini diperlihatkan oleh meningkatnya jumlah petani gurem dan rusaknya sumberdaya pertanian secara keseluruhan. Konsekwensi dari kondisi ini adalah melemahnya ketahanan pangan dan kemampuan Indonesia dalam menghasilkan produk-produk pertanian lainnya pada masa yang akan datang, yang berujung pada pemiskinan petani dan kesenjangan sosial.

Dari pengalaman empiris di banyak negara bisa disimpulkan bahwa industrialisasi adalah suatu keniscayaan guna menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hanya dengan cara ini peningkatan pendapatan per kapita terus dipompa secara berterusan. Negara berpenduduk besar seperti Indonesia, meskipun sumber daya alamnya melimpah, tidak akan mampu menjamin pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang tinggi tanpa keberhasilan industrialisasi. Namun industrialisasi dimaksud harus terkait dengan perubahan struktur ekonomi yang tidak menyebabkan degradasi produktivitas dan pendapatan per kapita sektor pertanian.

Berbagai bukti menunjukkan, hanya beberapa negara saja yang bisa disebut berhasil melakukan industrialisasi, seperti negara-negara kelompok *Newly Industrialized Countries* (NICs), yakni Taiwan, Korea Selatan, Hongkong, Singapura dan Malaysia. Sebagian besar yang lain, termasuk Indonesia, boleh dikatakan gagal. Untuk kasus Indonesia misalnya, industri bukan saja tidak efisien, tetapi juga tidak produktif. Bahan baku, modal dan input perantaranya tergantung pada impor; dan proses produksinya mengidap *high cost economy*, karena banyaknya pungli dan kurangnya sarana-prasarana ekonomi .

3.2. Industrialisasi Mengingkari Pedesaan

Pengingkaran terhadap pedesaan dalam pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan industri pengolahan, telah menimbulkan urbanisasi yang terlalu cepat dan terlalu besar dibanding dengan kemampuan kota-kota menampungnya. Indonesia menjadi contoh permasalahan seperti ini dimana kita menyaksikan Jakarta yang berjubel dengan kemacetan yang tak teratasi bahkan semakin parah. Kota-kota lainnya, Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar dan bahkan Banjarmasin juga harus menampung urbanisasi dan kinipun mengalami kemacetan

lalu lintas walaupun dalam skala yang lebih kecil. Berjubelnya penduduk di kota-kota akibat urbanisasi selain dari masalah kemacetan lalu lintas juga menimbulkan kekumuhan dan bahkan kerawanan sosial. Karenanya maka industrialisasi pedesaan harus mendapat perhatian serius para perencana pembangunan nasional.

Dalam membahas arti penting kaitan industrialisasi dengan pedesaan Irwansyah (<http://perpustakaanmashudi.wordpress.com/>, 27/02/2008) mempertanyakan siapa yang diuntungkan dari agenda industrialisasi pedesaan. Jawabannya dapat dimulai dari ide industrialisasi pedesaan itu sendiri yang berangkat dari pemikiran mengikuti fenomena jenis pekerjaan yang berkembang di pedesaan. Kemiskinan pada dasarnya diakibatkan oleh kurangnya pendapatan yang mencukupi yang didapatkan dari pekerjaan seseorang untuk hidup layak yang umumnya diasumsikan minimal US\$ 1 per hari. Karenanya ketersediaan pekerjaan menjadi faktor yang sangat penting. Variasi musiman pada intensitas kerja dalam pertanian yang sebagian besar bersandar pada tadah hujan telah mengakibatkan peningkatan pekerjaan di kegiatan non-bercocok tanam di pedesaan memanfaatkan waktu dimana sedang tidak ada kegiatan budidaya pertanian. Peningkatan pekerjaan non pertanian ini didorong pula oleh apa yang dinamakan proses "penjelataan" di pedesaan sebagai akibat meningkatnya ketidak-seimbangan distribusi kepemilikan lahan dan konsekwensi dari marjinalisasi para petani gurem. Penjelataan inilah yang menjadi gerak konsisten pembangunan bisnis kapitalis di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam konteks kaitan desa-kota, proses industrialisasi memainkan peran nyata dalam melahirkan kelas pekerja industrial di perkotaan. Terutama di penghujung pemerintahan Orde Baru, krisis ekonomi telah menciptakan pengangguran, setengah-pengangguran, dan

pengangguran tidak kentara dalam jumlah besar. Pengalaman sejak awal krisis hingga sekarang tampaknya mendukung kesimpulan bahwa kelas bawah rakyat jaba yang terbentuk akibat proses historis industrialisasi ini telah memilih bertahan di pusat perkotaan atau kembali ke desa untuk waktu yang terbatas, sambil mencoba usaha di sektor informal, seperti membuka warung, dagang kaki lima, atau bekerja sebagai sopir angkot, tukang ojek atau buruh bangunan.

Seiring dengan kelahiran pekerja industrial kota, proses degradasi penghasilan usahatani di pedesaan berlanjut dan terus mendorong kegiatan non-bercocok tanam sebagai bentuk perjuangan bertahan hidup. Namun selama ini, penghasilan dari kegiatan tersebut masih kurang memadai yang ditandai dengan pendapatan yang rendah yang mereka peroleh sehingga tidak beranjak dari kemiskinan. Hubungan antara kegiatan ekonomi di desa dan kota juga masih ditandai berlimpahnya buruh murah yang memberikan keuntungan tinggi bagi para pemilik modal.

Akibat pola panen yang bersifat musiman maka produksi pertanian sekalipun mengalami intensifikasi yang tinggi karena adanya industrialisasi dan penggunaan teknologi ternyata tidak mampu melakukan penyerapan tenaga kerja secara produktif. Di negara-negara dimana terjadi keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara tajam, pembangunan pedesaan dan industrialisasi pertanian berkembang secara terpadu dengan perluasan sektor industri dan jasa.

Di Indonesia upaya meningkatkan kekuatan ekonomi politik pedesaan ini nampaknya tidak tersentuh reformasi institusional dalam agenda industrialisasi pedesaan yang didasarkan pada cara pandang neoliberalisme. Industrialisasi pedesaan yang sejatinya meningkatkan kemandirian ekonomi pedesaan, ditengarai justru dikembangkan untuk mengaburkan kenyataan bahwa karakter dan dinamika industrialisasi nasional kita sedang

mengalami krisis. Hal ini terbukti pada pasca krisis ekonomi 1997-98, pertumbuhan ekonomi yang ternyata tidak digerakkan oleh hasil produksi industri, justru oleh tingginya konsumsi privat. Konsumsi privat pasca krisis ini yang pada tahun 2002 misalnya sangat tinggi mencapai 71%. Angka itu kemudian turun menjadi 64% tahun 2007 dan 57% tahun 2010.


Aspirasi ideologis dari agenda industrialisasi pedesaan yang seperti ini adalah mengurangi peran negara dalam kapasitas mengintervensi pasar yang membuat kepentingan kelas-kelas sosial berhadapan dengan kepentingan modal di pasar. Akibatnya, tidak aneh bila dalam prakteknya pemerintahan yang mencanangkan revitalisasi pertanian dan industrialisasi pedesaan justru menerapkan kebijakan yang melawan kepentingan kaum tani, misalnya dengan mempertahankan harga pangan rendah melalui impor dan subsidi. Politik pangan murah menunjukkan bahwa komitmen memberikan nilai tambah pada produksi pertanian dari wilayah pedesaan Indonesia sepertinya dianggap tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, padahal ini penting untuk pembangunan pertanian dan pemerataan pendapatan.

Sebagaimana diketahui retorika revitalisasi pertanian dan industrialisasi pedesaan sama sekali bukan ide baru. Namun gagasan ini ternyata tidak diterapkan secara bertanggungjawab yang kadangkala berujung pada kerusakan struktur pembangunan pertanian yang semestinya ramah lingkungan dan berkesinambungan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan menjadi tidak ramah dan tidak seimbang.

3.3. Pengabaian Pemerataan Penduduk Antar Pulau

Pembangunan ekonomi nasional perlu mengedepankan aspek pemerataan dan tidak hanya fokus pada mengejar target pertumbuhan ekonomi secara agregat. Harusnya selalu diingat, ketika pemerataan pembangunan

ekonomi dapat dilakukan, maka sejumlah persoalan seperti disparitas regional, urbanisasi, kemiskinan, kesenjangan sosial dan persoalan sosial lainnya akan dapat lebih teratasi. Disparitas pembangunan regional diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang sentralistis. Pembangunan industri sebagai *leading sector* pembangunan ekonomi terutama di awal era Orde Baru mengutamakan Pulau Jawa dengan alasan ketersediaan tenaga kerja yang berlimpah, padahal tidak semua jenis industri pengolahan harus *labor oriented*, melainkan banyak yang harusnya *raw material oriented*. Infrastruktur transportasi yang berperan penting dalam pemerataan pembangunan juga diutamakan di Pulau Jawa terkait dengan industrialisasi tersebut dan terkait dengan kepadatan penduduknya. Padahal sudah sangat difahami bahwa jalan, jembatan, penerbangan perintis, pelabuhan dan transportasi laut berperan sangat strategis untuk memfasilitasi mobilisasi barang dan manusia antar daerah dan antar pulau di wilayah Indonesia. Kebijakan strategis menggeser paradigma pembangunan nasional yang menitik-beratkan kawasan Barat menuju pemberian perhatian lebih kepada kawasan Tengah dan Timur Indonesia harus menjadi prioritas dalam pemerataan pembangunan ekonomi nasional.



Gambar 1. Indonesia, tidak hanya Jawa-Bali (dari Biro Pusat Statistik, 2011)

Urgensi pemerataan pembangunan ke seluruh penjuru Nusantara sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir ini menurut Firmansyah telah semakin menguatkan sinyalnya (<http://metrotvnews.com/17/02/2011>). Bahkan di kawasan Barat Indonesia persoalan lemahnya konektivitas masih berlangsung. Sebagai sebuah contoh aktual, di awal 2011 tadi antrean truk yang ingin menyeberang ke Pulau Sumatra mengular sudah hampir seminggu lamanya hingga sepanjang 2,5 kilometer di Tol Merak, Banten, menuju ke pintu gerbang pelabuhan. Berdasarkan informasi dari PT ASDP, antrean truk menuju Pelabuhan Merak tersebut disebabkan karena sedikitnya kapal pengangkut dan terbatasnya kapasitas pelabuhan untuk menampung antrean kendaraan angkutan.

Adalah pemikiran jangka pendek para perencana pembangunan nasional yang hanya menghubungkan tingkat pembangunan di sebuah daerah dengan akselerasi permintaan akan pembangunan lebih lanjut di daerah tersebut. Contoh implementasi cara berfikir seperti ini adalah gagasan pembangunan jalan tol Tanjung Priok-Cikarang- Tanjung Karang yang diprediksi bakal mampu mengurai kemacetan Jakarta hingga 30 persen, sementara jalur kereta api di Sumatra nyaris tak tersentuh peta transportasi nasional, dan gagasan pembangunan jaringan kereta api Kalimantan Selatan oleh Bappeda Provinsinya 1996-1997 dan kemudian oleh rencana BIMP EAGA (Brunei Indonesia Malaysia and the Philippines East Asean Growth Area) tahun 1997-1998 untuk pulau Kalimantan/Borneo tidak mendapat tanggapan Pemerintah Pusat. Padahal pembangunan sistem transportasi darat jarak jauh ini penting bagi pembangunan pulau ini, yang berarti penting pula bagi pemerataan pembangunan antar pulau di negara kepulauan yang bernama Indonesia.

Daerah dengan tingkat pembangunan yang tinggi akan terus menuntut pembangunan lebih lanjut, sementara daerah yang tertinggal juga akan semakin tertinggal.

Daerah-daerah luar Jawa-Bali selama ini tumbuh hanya sebagai wilayah *hinterland* semata yang tidak diimbangi dengan pelebaran aktifitas perekonomian secara memadai. Pemusatan aktifitas perekonomian di Jawa pun kian lama kian meningkatkan daya akumulasi sumberdaya perekonomian di kawasan ini yang lebih jauh terpusat pula di Jakarta. Apabila pemusatan sumberdaya ini semakin tinggi, maka biaya kesempatan untuk melakukan aktifitas perekonomian di luar Jakarta, lebih-lebih di luar Jawa pun akan semakin tinggi.

Potret Jakarta sebagai ibukota negara serta Bandung, Surabaya dan Semarang yang secara mencolok lebih maju daripada kota-kota di luar Jawa, masih tercermin dengan jelas. Tak bisa dipungkiri bahwa kekuatan gravitasi ekonomi Jawa merupakan penyebab utama segala permasalahan tersebut. Hingga tahun 2005, BPS mencatat bahwa di Pulau Jawa-Bali masih menyumbang 60,09% terhadap PDB nasional. Adapun Sumatra 22,1%, Kalimantan 9,11%, Sulawesi 3,93%, Nusa Tenggara 1,42%, dan Papua 1,59%. Pada tahun 2010, kontribusi PDRB Jawa-Bali terhadap PDB nasional hanya turun dengan sangat tipis menjadi 59,38%, sementara peningkatan secara tipis juga tercatat pada Sulawesi menjadi 4,49%, Kalimantan 9,23%, Nusa Tenggara 1,44%, dan Papua 1,77%. Proses penyebaran (*divergency*) tidak berlangsung sebagaimana mestinya.

Data menunjukkan bahwa komponen pos pendapatan daerah yang meningkat signifikan hanya pos bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam. Perlu menjadi sebuah "*early warning*" dalam hal ini, yaitu apakah gravitasi ekonomi daerah ini menguat semata-mata karena intensifikasi eksploitasi sumberdaya alam daerah ataukah karena kreatifitas yang mulai mewujud? Upaya menggenjot pendapatan melalui eksploitasi sumberdaya alam sebagaimana mewarnai perekonomian era Orde Baru dan berlanjut di era Reformasi, sudah tak pantas lagi ditempuh harus sudah ditinggalkan . Sejumlah negara maju

memberikan contoh bagaimana negara mereka dikembangkan melalui kebijakan industrialisasi yang bertahap dan terarah yang menyebar dengan baik ke daerah-daerahnya.

Sejalan dengan diskusi sebelumnya, Indonesia perlu secara konsisten berupaya untuk membangun magnet-magnet perekonomian lain di daerah luar Jawa-Bali, yang digerakkan oleh pelaku-pelaku ekonomi daerah, yang tidak semata-mata mengandalkan kekayaan alam tanpa pengolahan. Dengan demikian, momentum peningkatan kontribusi PDRB luar Jawa terhadap PDB Nasional, setipis apapun itu, dapat dipandang sebagai secercah harapan bahwa potensi perekonomian daerah perlu didorong untuk lebih berkembang. Hal ini juga dapat menjadi pencetus penguatan gaya gravitasi riil ekonomi daerah-daerah seiring pembangunan magnet-magnet perekonomian di pulau-pulau luar Jawa-Bali.

Pembangunan konektivitas antar-wilayah domestik dalam menumbuhkan daya saing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan langkah yang harus pula mendapat perhatian pemerintah. Tujuan konektivitas domestik adalah mempercepat pertumbuhan perekonomian dan memperkecil disparitas antar-wilayah. Dengan demikian maka pembangunan magnet perekonomian di luar Jawa dapat menjadi "*pull factor*" di daerah yang secara simultan bersinergi dengan konektivitas antar-wilayah sebagai katalis "*push factor*" dari pulau Jawa-Bali.

Pengembangan magnet perekonomian, konektivitas domestik, dan proses transformasi struktural dalam penciptaan nilai tambah harus didasarkan pada reorientasi kenyataan geografis Indonesia yang berupa kepulauan, dengan jenis lahan beserta kandungannya serta iklimnya yang sangat bervariasi. Pembangunan jembatan Ampera di Sungai Musi dan jembatan Barito di Kalimantan Selatan sejatinya merupakan sebuah penanda betapa perekonomian

Indonesia jauh-jauh hari telah diarahkan kepada perekonomian maritim. Dengan demikian, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah agar upaya mewujudkan rencana-rencana di atas dilandaskan pada kesadaran bahwa Indonesia merupakan untaian kekayaan sumberdaya alam dan ketahanan sumberdaya manusia yang dihubungkan oleh lautan dangkal yang terkaya dan terluas di dunia. Oleh karena itu, mempercepat realisasi program konektivitas di dalam dan antar-pulau akan membuat kawasan Tengah dan Timur Indonesia akan lebih berkembang.

Kesenjangan pembangunan antar pulau yang terkait dengan kesenjangan distribusi penduduk tidak dapat dilepaskan dari daya saing yang juga senjang. Dan ketika berbicara masalah daya saing, selain infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga kerja jelas berperan penting. Secara implisit namun tegas, hal ini merupakan amanat bagi kita semua bahwa perekonomian kita tidak boleh lagi menggantungkan diri pada eksploitasi kekayaan alam. Kekayaan alam yang dimiliki serta harus dikelola berdasarkan daya kreatifitas dan penciptaan nilai tambah, melalui industri pengolahan di daerah penghasil khususnya bagi industri yang *raw material oriented*.

Bab IV

LIBERALISASI UTANG LUAR NEGERI BERUJUNG BLBI

4.1. Liberalisasi Utang Indonesia

Penggelontoran utang oleh negara maju atau kelompok negara maju jika disimak dengan cermat pada hakekatnya merupakan instrumen terpenting dari kekuatan penjajahan untuk memasung negara-negara sedang berkembang. Untuk memuluskannya para teknokrat yang duduk dalam pemerintahan, sebagai disindir oleh Kwik Kian Gie (<http://klipingut.wordpress.com/> , 11/04/2008), telah berhasil diindoktrinasi dengan dalil-dalil yang sangat tidak lazim dan sangat tidak masuk akal. Selama pemerintahan Orde Baru pembiayaan kebijakan pembangunan banyak bersandar pada utang luar negeri yang dsediakan oleh CGI (*Consultative Group for Indonesia*) yang tentu saja “mau tidak mau” ada muatan kepentingan negara-negara pemberi utang atau yang disebut negara-negara donor. Sebagai ungkapan yang sering didengar di negara-negara Barat “*there is no such thing as a free lunch*” yang artinya tidak ada makan siang yang gratis tanpa ada maksud tertentu.

Pemerintah Indonesia sejak diglontori utang itu agaknya seperti mau mengelabui rakyat dengan menyebut utang luar negeri di dalam APBN sebagai pos “pemasukan pembangunan” atau di era Reformasi disebut “bantuan luar negeri” atau “belanja program”. Bukannya secara terbuka dan jujur menyebutnya sebagai utang luar negeri. Dengan cara itu maka neraca APBN yang jelas-jelas sejatinya defisit menjadi seakan-akan berimbang. Namun selanjutnya dengan membengkaknya utang luar negeri yang sebagian besar sudah jatuh tempo serta kesempatan memperolehnya pun sudah semakin terbatas, kelompok dalam lingkaran kekuasaan yang sama atas saran lembaga-lembaga internasional yang sama pula “mengenal” APBN yang defisit. Dan untuk menutupnya lalu disepakati menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi rupiah.

Seerti telah disebutkan di bagian depan, instrumen penting yang dipakai penjajah baru untuk menghisap negara sedang berkembang seperti Indonesia dalam kancah pergulatan ekonomi antar bangsa adalah pemberian utang kepada pemerintahnya. Negara-negara yang memberi utang kepada Indonesia pada era Orde Baru tergabung dalam sebuah organisasi sangat rapi yang bernama CGI. Di era Reformasi negara-negara pengendali organisasi ini kemudian bergabung dalam *Paris Club* menghadapi Indonesia pada perundingan penundaan pembayaran cicilan utang pokok dan bunganya yang tidak mampu dibayar ketika jatuh tempo. Tak pelak lagi, kebijakan ekonomi Indonesia pun harus mengikuti syarat-syarat yang diberikan mereka, misalnya keharusan untuk privatisasi perusahaan-perusahaan negara, penghapusan *import barrier*, penghapusan berbagai macam subsidi dan semacamnya. Selain itu, sering juga disyaratkan oleh pemberi utang untuk menggunakan tenaga ahli mereka dan membeli peralatan dari mereka. Bahkan ditengarai pula adanya tekanan yang berarti keharusan untuk

menempatkan orang-orang tertentu dalam kabinet. Kalau demikian halnya, penjajahan yang terjadi sudah tidak hanya dalam aspek ekonomi tapi juga aspek politik.

Negara-negara yang sama dengan yang tergabung dalam CGI juga memberikan utang kepada negara-negara sasaran melalui lembaga-lembaga internasional tanpa dapat diketahui asal usulnya. Lembaga-lembaga yang sangat berpengaruh itu tidak lain adalah *World Bank*, *Asian Development Bank* (ADB) dan IMF. Keseluruhannya disatukan dalam sikap dan perilakunya terhadap Indonesia dan terhadap negara-negara sedang berkembang lainnya di bawah pimpinan IMF. Pengendali tiga lembaga keuangan dunia ini adalah negara-negara dengan faham yang kental diwarnai kapitalisme liberalisme.

Semua lembaga internasional tersebut tidak dapat dipungkiri melakukan pendiktean kepada Indonesia dalam bidang perumusan kebijakan yang harus diikuti. Program IMF yang “dipaksakan” kepada Indonesia melalui apa yang dinamakan *extended fund facility*. *World Bank* dan ADB menerbitkan “*country strategy report*” untuk Indonesia yang isinya penuh dengan kebijakan yang harus dilakukan oleh Indonesia. Kalau semuanya ini digabung menjadi satu dan kita baca dengan teliti, akan menjadi sangat jelas terkesan bahwa sudah lama pemerintah Indonesia tidak pernah merumuskan kebijakannya sendiri yang mendasar tanpa pengaruh eksternal. Semua aspek penting ditentukan oleh CGI, IMF, Bank Dunia dan ADB. Yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hanyalah kebijakan-kebijakan detil yang sifatnya penjabaran untuk pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dasar yang ditentukan oleh apa yang oleh para pengamat dinamakan Kartel IMF. Dan untuk menjamin kebijakan-kebijakan mereka, Presiden RI dari masa ke masa harus mengangkat orang-orang yang ditentukan mereka untuk menjadi menteri-menteri ekonomi yang strategis. Kalau tidak, supaya menteri-menteri yang tidak masuk

dalam kroni IMF diusahakan untuk ditekan oleh Presidennya sendiri atau oleh opini publik yang diciptakan untuk menuruti apa saja yang dimau oleh mereka.

Utang luar negeri terus bertambah secara drastis sejak era Orde Baru hingga era Reformasi. Dalam kurun waktu periode pertama pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono- Jusuf Kalla yang dikenal sebagai SBY-JK, 2004-2009, jumlah utang luar negeri, sebagaimana dilaporkan oleh Ekonomi & Bisnis (<http://bisnis.vivanews.com/>, 22/03/2010), melonjak secara signifikan tajam, sebesar US 31,6 miliar atau 22 %. Utang ini mencakup utang pemerintah, Bank Indonesia serta utang swasta. Tahun 2004 jumlah utang itu sebesar US \$ 141,2-miliar, dan 5 tahun kemudian, tahun 2009, bertambah menjadi sebesar US\$ 172,8-miliar. Peningkatan terjadi baik pada utang pemerintah maupun pada utang swasta. Namun dilaporkan pula bahwa pemerintah berhasil mendongkrak PDB sebesar 113,3 %, dari US\$ 291,8-miliar menjadi US\$ 549,2-miliar dalam periode yang sama. Dengan demikian ratio utang luar negeri terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) menurun, dari 54,9 % tahun 2004 menjadi 31,5 % tahun 2009. Pola proses peningkatan utang dan peningkatan PDB tersebut di atas berlanjut bahkan meningkat tajam pada periode kedua pemerintahan SBY yang berduet dengan Boediono, 2009-2014. Total utang akhir Juli 2010 oleh Dadang Tri/ Reuters dilaporkan sebesar Rp 1.627-triliun, terdiri dari surat berharga Negara (SBN) Rp 1.044-triliun dan pinjaman Rp Rp 583-triliun (<http://ibtimes.com.../>, nd/07/2011). Menurut jenis mata uangnya, terdiri dari Rp 737-triliun dalam valuta asing dan Rp 890-triliun dalam rupiah.

Utang dalam bentuk SBN (surat berharga negara) merupakan instrument utama dalam pembiayaan APBN, khususnya sejak tahun 2005. Gambar 4.2. menunjukkan perkembangan SBN netto, jumlah pinjaman netto, non-utang netto, dan deficit APBN. Angka defisit terus

meningkat, kecuali tahun 2009. Angkanya bergerak dari sekitar Rp 29-triliun tahun 2006 ke Rp 89-triliun tahun 2008, turun ke Rp 39-triliun tahun 2009 dan meningkat tajam hingga mencapai Rp 116-triliun tahun 2011. Sementara itu SBN netto yang terdiri dari penerbitan SBN dikurangi pembayaran pokok dan pembayaran kembali, terus naik dari sekitar Rp 36 triliun tahun 2006 hingga Rp 127-triliun tahun 2011. Kenaikan SBN ini terutama untuk keperluan *refinancing* utang lama yang sudah jatuh tempo yang dilakukan dengan cara mengambil utang baru yang mempunyai jangka waktu dan persyaratan yang lebih baik.



Gambar 2. Defisit dan pembiayaan APBN tahun 2006-2011
(Sumber: Kementerian Keuangan; PA/LKPP-audited; *realisasi; **APBN 2011)

Total pembiayaan utang merupakan SBN netto dikurangi pembiayaan pinjaman netto. SBN netto terdiri dari utang bruto (rupiah dan valuta asing) plus pembayaran pokok utang dan pembelian kembali, sedangkan pembiayaan pinjaman netto merupakan penjumlahan penarikan PLN bruto, pembayaran cicilan pokok PLN dan penarikan pinjaman dalam negeri bruto. Sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1, perkembangan total pembiayaan utang mengikuti pola perkembangannya sendiri, bahkan lebih tajam, dari hanya Rp 9,4-triliun tahun 2006 terus naik menjadi Rp 108,3-triliun tahun 2009,

agak menurun pada tahun 2010 yang diperkirakan terkait penguatan rupiah, namun setelah itu diperkirakan naik lagi menjadi Rp 127,0-triliun pada tahun 2011. Total pembiayaan utang ini nampak sangat ditentukan oleh besaran pembayaran cicilan utang pokok PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak dari Rp 52,7-triliun tahun 2006, meningkat hingga Rp 68,0-triliun dan diperkirakan menurun menjadi Rp 47,8-triliun tahun 2011.

Tabel 4.1. Perkembangan pembiayaan melalui utang, 2006-2011.

[Triliun Rupiah]							
	2006	2007	2008	2009	2010*	2010**	2011***
Surat Berharga Negara (neto)	36,0	57,2	85,9	99,5	107,5	90,8	126,7
Penerbitan, bruto	61,0	100,0	126,2	148,5	176,0	167,3	215,1
Domestik	42,8	66,4	86,9	101,7	136,6	142,6	
Valas	18,5	13,6	39,3	46,8	41,4	24,7	
Pembayaran Pokok dan Pembelian Kembali	(25,1)	(42,8)	(40,3)	(49,1)	(70,5)	(76,5)	(88,6)
Pembayaran Pinjaman (neto)	(26,6)	(23,9)	(18,4)	(15,5)	0,8	(9,4)	0,4
Penarikan PLN, bruto	26,1	34,1	45,0	52,5	54,0	41,0	47,2
Pinjaman program	13,6	19,6	30,1	28,9	29,4	29,1	19,8
Pinjaman proyek	12,5	14,5	20,1	29,7	41,4	20,5	39,1
Pencusut PLN	-	-	(5,2)	(8,2)	(7,8)	(8,5)	(11,7)
Pembayaran Cicilan Pokok PLN	(52,7)	(57,9)	(63,4)	(68,0)	(54,1)	(56,6)	(47,8)
Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, bruto	-	-	-	-	1,0	0,2	1,0
Total Pembiayaan Utang	9,4	33,3	67,5	83,9	108,3	81,4	127,0

Sumber : Kementerian Keuangan

*APBN-P 2010; **realisasi sementara; ***APBN 2011

Pemerintah memberikan justifikasi terhadap meningkatnya besaran nominal utang. Selain dengan menunjukkan penurunan ratio utang terhadap PDB, juga dengan menurunnya ratio utang terhadap ekspor dan DSR (debt service ratio). Rasio utang terhadap ekspor dilaporkan mengalami penurunan dari 179,7 persen tahun 2004 menjadi 121,4 % tahun 2009. Pada periode yang sama DSR menunjukkan angka yang menurun pula. Pada tahun 2004 DSR mencatat angka tertinggi 30,1%, lalu menurun menjadi 22,7 % tahun 2009. Dan dengan meningkatnya utang sementara ekspor juga meningkat maka nilai DSR

diperkirakan tidak banyak berubah pada tahun 2010 dan 2011.

4.2. Malapetakan BLBI

Bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) yang menjadi malapetaka keuangan Negara terbesar bermula dari terbitnya apa yang disebut dengan “Pakto 88” (Paket Oktober 1988) pada zamannya trio yang dijuluki RMS (Radius-Mooy-Sumarlin), yakni Radius Prawiro sebagai Menteri Keuangan, Adrianus Mooy sebagai Gubernur BI, dan Johannes B. Sumarlin sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Ketua Bappenas. Dengan adanya krisis moneter maka Gubernur BI, Adrianus Mooy, mengeluarkan kebijakan Paket Oktober pada tanggal 27 Oktober tahun 1988 yang merupakan aturan paling liberal sepanjang sejarah Indonesia. Dengan kebijakan ini maka dengan hanya bermodal Rp 10-milyar orang dapat mendirikan sebuah bank. Akibatnya para konglomerat yang tadinya punya keahlian berdagang mendadak menjadi bankir. Keahlian menjual dalam promosi membuat rakyat terbuai untuk menyimpan uang pada bank-bank mereka, yang lalu digunakan untuk kredit kepada perusahaan mereka sendiri membiayai berbagai *mega project* berupa investasi jangka panjang. Kredit sendiri itupun lalu banyak yang macet pada saat Indonesia kena krisis parah tahun 1997, dan untuk mengatasinya Pemerintah Indonesia berpaling lagi pada IMF, dan atas saran IMF pula pada tanggal 1 November 1997 menutup 16 bank sekaligus secara mendadak. Terjadilah kepanikan para deposan dalam bentuk *rush* besar-besaran yang kemudian memaksa Pemerintah mengikuti saran lembaga keuangan antarbangsa itu untuk melakukan pemberian BLBI.

BLBI sejatinya merupakan fasilitas dari Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan sistim pembayaran dan sektor perbankan agar jangan terganggu karena ketidakseimbangan (*mismatch*) antara penerimaan dan penarikan

dana pada bank-bank, baik jangka pendek maupun panjang. Dalam operasinya ada berbagai jenis fasilitas likuiditas bank sentral kepada sektor perbankan dengan persyaratan yang berbeda, sesuai dengan sasaran maupun peruntukannya. Karena jenis fasilitas yang beragam ini secara umum dapat dikatakan bahwa BLBI adalah fasilitas likuiditas BI yang diberikan kepada bank-bank diluar kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI.

Meskipun bantuan likuiditas untuk menghadapi masalah perbankan ini sudah ada dan dipergunakan sejak lama, istilah bantuan likuiditas BI atau BLBI baru digunakan oleh Bank Indonesia sejak tahun 1998. Istilah ini muncul semenjak Indonesia menjalankan program pemulihan ekonomi dengan dukungan dana utangan dari IMF yang menyebutkan berbagai fasilitas tadi sebagai *liquidity supports*. Untuk membedakan dengan KLBI yang lebih dikenal secara umum dan sebagai terjemahan dari *liquidity support* telah digunakan istilah bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.

BLBI terdiri atas 5 jenis fasilitas sebagai berikut: (i) fasilitas dalam rangka mempertahankan kestabilan sistim pembayaran yang bisa terganggu karena adanya *mismatch*; (ii) fasilitas dalam rangka operasi pasar terbuka (OPT); (iii) fasilitas dalam rangka penyehatan (*nursing atau rescue*) bank dalam bentuk kredit likuiditas darurat (KLD) dan kredit sub-ordinasi (SOL); (iv) fasilitas untuk menjaga kestabilan sistim perbankan dan sistim pembayaran; dan (v) fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat pada perbankan dalam bentuk dana talangan untuk membayar kewajiban luar negeri bank dan untuk pelaksanaan sistim penjaminan (*blanket guarantee*).

Perlunya bantuan likuiditas BI kepada bank-bank yang menghadapi masalah likuiditas dikarenakan berbagai alasan. Dasar utama dari tindakan ini adalah kedudukan Bank Sentral yang merupakan *lender of the last resort* yang merupakan salah satu dasar utama didirikannya suatu bank

sentral yang sering juga disebut sebagai banknya para bankir. Dalam hubungan dengan ini ada berbagai persyaratan dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam bank sentral menjalankan tugasnya sebagai sumber terakhir dari likuiditas terhadap bank-bank ini.

Pemberian fasilitas BLBI kepada perbankan didasarkan atas berbagai peraturan perundangan. Undang-undang, Keputusan Presiden dan Petunjuk Presiden yang mengatur pemberian fasilitas dimaksud terdiri dari:

- 1) U.U. no. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dalam pasal 29 ayat (1) dan pasal 32 ayat (3) serta Penjelasan Umumnya yang menyebutkan bahwa sebagai lender of last resort Bank Sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapi dalam keadaan darurat
- 2) Pasal 37 ayat (2) huruf b U.U. no. 7 Tahun 1992 yang mengatakan bahwa “ Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden (Keppres) no. 120 Tahun 1998 yang mengatakan “Bank Indonesia dapat memberikan jaminan atas pinjaman luar negeri dan atau atas pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bank”
- 4) Pasal 1 Keppres no. 26 Tahun 1998 yang mengatakan “Pemerintah membebri jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umum kepada pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi” dan
- 5) Pasal 2 ayat(1) Keppres no. 120 Tahun 1998 yang mengatakan “Pemerintah memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat”

- 6) Petunjuk-petunjuk dan Keputusan Presiden pada Sidang Kabinet Terbatas Bidang EKKU Wasbang dan Prodis pada tanggal 3 September 1997 yang berbunyi: “Krisis di beberapa negara menunjukkan bahwa sektor keuangan –khususnya perbankan– merupakan unsur yang sangat penting dan dapat menjadi pemicu serta memperburuk keadaan. Untuk itu, perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut: (a) *Bank-bank nasional yang sehat tetapi mengalami kesulitan likuiditas untuk sementara supaya dibantu; dan (b) Bank-bank yang nyata-nyata tidak sehat, supaya diupayakan penggabungan atau akuisisi dengan bank-bank lainnya yang sehat. Jika upaya ini tidak berhasil, supaya dilikuidasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin para deposan, terutama para deposan kecil*”

Komponen terbesar dari BLBI adalah bantuan likuiditas Bank Indonesia yang diberikan kepada bank-bank yang menghadapi masalah penarikan dana pada bank-bank oleh nasabah secara besar-besaran dan bersamaan, berkaitan dengan krisis yang melanda perekonomian nasional. Akan tetapi BLBI juga menyangkut berbagai fasilitas BI kepada bank-bank dalam bentuk lain sebagaimana secara rinci disebutkan di atas. Bantuan likuiditas yang dipertanyakan proses penyaluran dan pemanfaatannya serta dipersoalkan pembebanan pembiayaannya ini telah menjadi masalah yang banyak dipergunjingkan di masyarakat.

Masalah ini lebih mencuat lagi setelah diumumkannya hasil audit BPK terhadap Bank Indonesia yang memberikan suatu opini *disclaimer*, artinya BPK tidak bersedia memberikan pendapat karena berbagai hal, seperti lemahnya pengawasan intern dan pembukuan yang tidak beres. Audit BPK juga secara spesifik dilakukan terhadap BLBI. Dalam testimoni Gubernur BI dengan Komisi IX DPR

periode 2004-2009, telah disepakati untuk *investigative audit* tentang BLBI.

Dalam memberikan penjelasan mengenai tragedi kebijakan BLBI, Joseph Soedradjat Djiwandono, mantan Gubernur BI 1993-1998, yang berperan penting dalam maraknya jumlah bank-bank baru yang *collaps* tahun 1997-1998 (<http://www.pacific.net.id/>, 9/03/2010) menerangkan adanya salah pengertian yang mengacaukan BLBI dengan kredit likuiditas BI (KLBI), dimana sering keduanya dianggap sama. BLBI adalah berbagai bentuk fasilitas likuiditas untuk perbankan dengan berbagai sasaran peruntukannya diluar KLBI, sedangkan KLBI adalah kredit BI untuk membantu kegiatan atau sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah atau kredit untuk program-program pemerintah, seperti pengadaan pangan melalui Bulog, kredit untuk koperasi unit desa (KKUD), kredit untuk usaha tani (KUT) dan kredit untuk koperasi primer bagi anggotanya (KKPA) yang suku bunganya mengandung unsur subsidi.

Menurut pengajar Universitas Indonesia ini, ada dua unsur pokok perbedaan BLBI dengan KLBI, yakni menyangkut datangnya inisiatif dan suku bunga. Dari segi asal datangnya inisiatif, BLBI datang dari bank yang mengajukan permintaan bantuan kepada BI – sebagai *lender of last resort* – karena menghadapi masalah ketidakseimbangan likuiditas (*mismatch*) antara penerimaan dana dan pembayaran yang tidak bisa ditutup dengan sumber dana lain yang lazim dalam perbankan. Sedangkan dalam hal KLBI inisiatif datang dari BI, yang membantu pelaksanaan program Pemerintah sebagai *agent of development* memberi kredit kepada bank pelaksana agar menyalurkan kredit tersebut pada sektor atau kegiatan atau kelompok yang diprioritaskan dalam program Pemerintah. Dari aspek suku bunga, BLBI mempunyai suku bunga yang mengandung unsur penalti untuk mengurangi *moral hazard* karena itu selalu lebih tinggi dari pasar. Sedangkan suku

bunga KLBI mengandung unsur subsidi, karena itu lebih rendah dari suku bunga pasar. Dana kredit dengan KLBI ini sering merupakan campuran dari dana BI (KLBI), dana anggaran dan dana dari bank pelaksana sendiri. Pencampuran inilah yang memungkinkan diberikannya subsidi suku bunga jenis kredit. khusus.

Mengenai besarnya bantuan likuiditas yang berbeda-beda sangat besar untuk bank -bank besar dan kecil bagi bank yang lain, yang tentu saja karena ukuran bank menurut besaran dana yang dihimpun dari atau kredit yang diberikan kepada masyarakat memang berbeda. Kalau BLBI dianggap sama dengan KLBI maka salah satu dasar pemberiannya adalah pertimbangan keadilan. Di sini bisa timbul pertanyaan, mengapa bank yang besar diberi bantuan (BLBI) yang besar pula, apa ini tidak bertentangan dengan rasa keadilan? Ini dianggap banyak orang menyinggung rasa keadilan karena melihat BLBI sebagai fasilitas atau bahkan akhirnya seperti hadiah saja.

Pemberian fasilitas likuiditas kepada perbankan oleh bank sentral secara normatifnya diberikan atas dasar tugasnya menjaga kestabilan moneter dan sistim pembayaran dimana perbankan merupakan lembaga perantara keuangan sangat vital bagi yang menjadi pelaku-pelakunya. Karena itu, sejatinya pemberian fasilitas ini bukan ditujukan untuk menyelamatkan pemilik bank atau suatu bank per se, akan tetapi untuk keselamatan dan kestabilan sistem perbankan dan pada gilirannya sistem perekonomian nasional. Memang dalam keadaan normal fasilitas ini diberikan kepada bank yang menghadapi kesenjangan tagihan dan kewajiban bayar. Akan tetapi yang menjadi dasar utama harusnya bukan penyelamatan bank tertentu atau pemilik bank tertentu, melainkan untuk menjaga agar sistim perbankan tidak goyah akibat adanya satu atau beberapa bank yang mengalami masalah *mismatch* dalam pengelolaan likuiditas.

Ada kecurigaan meluas bahwa dana yang berasal dari

BI ini diberikan kepada perbankan dan kemudian oleh perbankan disalurkan sebagai kredit kepada kelompok perusahaannya sendiri lagi. Joseph Soedradjat Djiwandono (*op.cit*) memberikan alasan bahwa kecurigaan ini timbul karena kesalah-pengertian proses pemberian KLBI dengan BLBI yang berbeda. Fasilitas BLBI diberikan karena adanya *mismatch* dalam likuiditas, karena adanya saldo negatif terhadap BI, sedangkan pemberian KLBI berdasarkan pertimbangan perlunya mendorong kegiatan atau sektor tertentu dalam perekonomian yang didorong dengan kredit program. Tetapi kalau memang terjadi penyelewengan seperti itu oleh bank penerima, ini jelas harus diselesaikan dan ditindak tegas.

Di dalam alam yang transparansinya masih kurang, ketentuan mengenai *disclosure* belum sepenuhnya dilaksanakan. Pengertian yang kurang jelas mengenai praktek penyelenggaraan bank sentral dan bank umum, apalagi ditambah dengan interpretasi tentang ketentuan mengenai kerahasiaan bank yang belum dibakukan, maka dapat menimbulkan prasangka yang pada gilirannya dapat mempersulit kejelasan masalah yang pada dasarnya memang sudah cukup kompleks.

4.3. Kerugian Negara Tak Terperikan

BLBI yang dinikmati oleh para bankir dadakan berupa uang tunai, pengembaliannya kemudian oleh pemerintah diterima dalam bentuk asset ataupun perusahaan yang sudah *collaps*. Cara pembayaran seperti ini sebenarnya sudah ditolak oleh Presiden Habibie, namun kemudian setelah pemerintahan berganti pembayaran dengan cara ini pun diterima. Dalam proses pembayaran pengembalian itu, yang karena tidak cermat atau mungkin karena “kongkalingkong”, dikabarkan ada pula yang bahkan berupa aset fiktif. Entah kekuatan apa yang akhirnya membuat Pemerintah tetap saja memberikan surat lunas utang (SLU). Kemudian sehubungan dengan kebutuhan

mendesak untuk dana pembangunan, Pemerintah lalu menjual perusahaan dan aset tersebut dengan harga jauh lebih murah daripada perhitungan sewaktu diterima sebagai pembayaran. Penilaian aset sewaktu pembayaran kepada Pemerintah dilakukan dengan asumsi harga waktu normal sedangkan penjualan kembali dilakukan dengan asumsi harga sewaktu krisis. Langkah-langkah semacam ini yang dicap konyol yang dilakukan oleh pemangku jabatan pemerintahan terkait telah menyebabkan kerugian yang luar biasa besarnya bagi negara.

Nilai nominal BLBI yang akhirnya menjadi beban Pemerintah begitu besar hingga menggoncang sendi-sendi keuangan negara. Besarnya nilai BLBI yang diperlukan untuk penanggulangan terkait krisis yang berkepanjangan tersebut mungkin dapat diminimumkan andaikata pemerintah mengambil langkah secara cepat, bukannya waktu yang panjang hingga keadaan sudah terlalu parah. Dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan krisis yang mempunyai dampak penularan atau *contagious* apapun, kecepatan dan ketepatan sangat menentukan. Kecepatan untuk mengetahui atau mengidentifikasi, menerima dan mencari solusi serta membuat rencana dan melaksanakannya dengan tepat, cepat dan konsisten itu sangat menentukan berhasil tidaknya. *The sooner the better* kata orang, atau “lebih cepat lebih baik” kata Yusuf Kalla, karena itu *speed is the essence* atau kecepatan adalah keutamaan.

Besarnya jumlah BLBI sebenarnya sangat tergantung mana saja dari jenis-jenis fasilitas itu yang akan dimasukkan dalam penghitungan. Kalau definisi yang diambil yang sangat umum, bahwa BLBI adalah semua bantuan likuiditas BI untuk perbankan diluar KLBI, maka jumlah ini jelas sangat besar. Selain jumlah akhir dan komposisi dari BLBI mungkin perkembangan dari jumlah tersebut juga perlu diperhatikan untuk melihat perkembangan masalah yang berkaitan dengan pemberian BLBI ini.

Berbagai permasalahan yang timbul dari jumlah BLBI ini akan nampak kalau diikuti hasil audit BPK tahun 2000 (<http://skandal-blbi.blogspot.com/30/01/2010>) yang menunjukkan penilaian lembaga tersebut untuk masing-masing jenis BLBI mana yang dianggap tepat dan mana yang tidak untuk pembebanannya pada anggaran Pemerintah. Dalam hal ini mungkin ada beberapa jumlah besarnya BLBI yang bisa dijadikan patokan untuk dibahas statusnya.

Jumlah BLBI posisi Maret 1998 yang disebutkan dalam pengalihan hak tagih BI kepada Pemerintah (BPPN, Badan Penyehatan Perbankan Nasional) berkaitan dengan penyerahan 54 bank dibawah pengawasan BPPN per 29 Januari 1999 adalah sebesar RP 144,5-triliun yang kemudian menjadi basis dikeluarkannya obligasi yang sama besarnya dengan jumlah ini. Kepada jumlah ini masih ditambah dengan Rp 20-triliun untuk membayar kewajiban PT Bank Ekspor-Impor Indonesia. Keduanya berjumlah Rp. 164,5-triliun. Diluar ini masih ada penyediaan dana penjaminan (*blanket guarantee*) sebesar Rp.53,8-triliun. Dengan demikian jumlahnya pada awal 1999 menjadi Rp 218,3-triliun. Dengan menggunakan BI-rate 6,50% maka dapat dihitung nilai BLBI tersebut keseluruhannya menjadi Rp 479,4-triliun per Juli 2011. Presiden SBY seakan merespon skandal Bank Century, yang hingga saat ini belum jelas penyelesaiannya, dengan menyebutkan bahwa kerugian negara akibat BLBI mencapai Rp 651-triliun dan hanya 27% saja yang dapat dikembalikan (<http://koranjakarta.com/04/07/2011>). Dengan demikian kerugian netto akibat skandal BLBI adalah sekitar Rp 488,25-triliun.

Dalam laporan auditnya, BPK hanya membuat audit mengenai jumlah BLBI diluar dana penjaminan atau Rp 164,5-triliun saja. Jumlah ini menurut laporan BPK harusnya terlebih dahulu disepakati antara Depkeu dengan BI. Dan karena kesepakatan mengenai kriteria pemberian BLBI antara kedua instansi belum ada, maka kesepakatan mengenai jumlah tersebut juga belum ada. Ini yang

menyebabkan BPK mengambil keputusan untuk tidak memberikan pendapat atau opini *disclaimer*. Sedangkan dalam audit yang dilakukan, karena belum adanya kriteria yang disepakati maka BPK melakukan pengecekan kelayakan jumlah-jumlah tersebut berdasarkan ketentuan BI yang seharusnya diikuti. Pendapat yang pada akhirnya menghasilkan laporan jumlah mana yang layak dipikul Pemerintah dan mana yang tidak layak didasarkan atas pengecekan proses pemberian BLBI dengan ketentuan atau persyaratan yang ada. Kalau ketentuan tersebut tidak dipatuhi maka BPK berpendapat bahwa jumlah BLBI yang tidak mengikuti ketentuan tersebut tidak bisa dibebankan kepada anggaran Pemerintah.

Perhitungan-perhitungan tersebut di atas inilah antara lain yang menghasilkan situasi "*fait accompli*" dimana BI harus menyediakan cadangan terhadap tagihan-tagihannya yang macet yang jauh lebih besar dari cadangan yang disediakan. Kewajiban menyediakan cadangan ini pada gilirannya menyebabkan terjadinya saldo negatif pada neraca BI, yang ternyata jauh lebih besar dari modal yang ada. Karena itu berdasarkan perhitungan ini BI mendeklarasikan sudah berada dalam keadaan tidak *solvent*, situasi mana belum terpecahkan hingga sekarang tahun 2011.

Beberapa waktu yang lalu ada suatu pendapat di Kementrian Keuangan yang menyatakan bahwa pertanggung jawaban anggaran Pemerintah sebaiknya hanya menyangkut BLBI yang diberikan sejak diterapkannya *blanket guarantee* pada akhir Januari 1998. Namun mengenai jumlah mana yang layak ditanggung anggaran perlu pertimbangan yang komprehensif yang pada hakekatnya memilih yang terbaik diantara alternative-alternatif buruk. Alternatif-alternatif yang dikemukakan, sebagai terungkap pada "*Round Table Discussion BI, BLBI dan Komisi XI DPR-RI, 7 April 2011*", terdiri dari: (i) konversi SUP dan SRBI menjadi SUN dalam kurun waktu 4 tahun atau 10 tahun; (ii) konversi SUP dan SRB dengan member "*partial write-*

off” terhadap sebagian SU-007; dan (iii) konversi SUP menjadi SUN tradeable dan perpanjangan tenor SRBI-01. Dalam diskusi tersebut penulis mengemukakan perlunya pendekatan kenegaraan (Pemerintah dan BI) yang berarti perlunya koordinasi yang intensif, dan mengingat alternatif instrument mempunyai keterbatasan dan ada *increasing risk* maka solusi terbaik haruslah “*multiple instruments*”. Disarankan pula agar solusi harus disosialisasikan agar tidak menimbulkan ekspektasi yang bias. Selain itu disarankan pula agar BI mengurangi upaya menahan penguatan rupiah yang membebani anggaran BI hanya karena alasan menjaga ekspor, karena dampak pelemahan rupiah terhadap ekspor hanya bertahan satu atau dua tahun saja dan setelah itu akan ada penyesuaian.

Masalah megaskandal BLBI yang menjadi malapetakan keuangan negara belum pula ada tindakan terhadap yang bertanggung-jawab. *Outcry* para cendekiawan pemerhati pemerintahan, para LSM dan masyarakat umum masih terdengar di banyak kesempatan. Pengelolaan utang BLBI selama belasan tahun ini dikatakan telah merampas hidup satu generasi dan banyak anak tidak sekolah karena dimiskinkan oleh bunga obligasi rekap BLBI. Koalisi Anti Utang melalui koordinatornya, Dani Setiawan, pada 3 Juli 2011, mengemukakan rasa anehnya karena sekalipun pemerintah sadar terbebani dengan anggaran untuk membayar bunga utang obligasi rekap pemerintah tetap tidak bisa tegas terhadap para obligor pengempalang BLBI (<http://koran-jakarta.com/> ,04/07/2011). Dikatakannya pula bahwa meski Pemerintah mengaku dapat membayar cicilan utang, realitanya adalah berupa hilangnya kesempatan membangun ribuan sekolah dasar di berbagai pelosok daerah dan berkurangnya kesempatan kerja masyarakat, sehingga berakibat pada bertambahnya jumlah orang miskin.

Bab V.

PENERUSAN PINJAMAN BERGAYA SINTERKLAS

5.1. Bagian Anggaran 999.04

Salah satu kebocoran uang negara yang besar, selain BLBI yang diuraikan di bab sebelumnya, adalah dalam pengelolaan penerusan pinjaman berupa *subsidiary loan agreement* (SLA), rekening dana investasi (RDI dan rekening dana pinjaman (RDP) yang secara administrative keuangannya ada pada Bagian Anggaran 999.04 (BA.999.04). Ini adalah dana yang berasal dari pinjaman/hibah dari luar negeri diteruskan kepada sejumlah badan usaha milik Negara (BUMN), perusahaan daerah air minum (PDAM), Pemerintah Daerah (Pemda) dan penerima lainnya sesuai dengan Pasal 23 U.U. no. 17 Tahun 2003. Agar upaya memperbaiki keterbukaan dan pertanggungjawaban, penerusan pinjaman ini dipisahkan dari utang lainnya dalam anggaran negara. Pemisahan ini dapat pula dicurigai sebagai akal-akalan mengelabui publik karena tidak transparan..

Dari cara pengadministrasian dan penanganannya terlihat keteledoran dan *ignorance* menyangkut keharusan uang itu kembali kepada negara. Keteledoran dan *ignorance* ini dapat dilihat dari cara pengadministrasian yang sangat lemah, bahkan terkesan amburadul yang menjadi salah satu sebab mengapa BPK memberikan opini *disclaimer* untuk


tahun anggaran 2006 hingga 2009. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan berbagai kelemahan dalam sistem pengendalian internal dimana pencatatan realisasi penerusan pinjaman di laporan realisasi anggaran tidak berdasarkan dokumen sumber yang valid dan rekonsiliasi atas investasi SLA/RDI/RDP tidak berjalan efektif serta investasi non-permanen dana bergulir dan lainnya yang dikelola Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) belum dilakukan penjadwalan. Selain dari itu, terjadi berbagai ketidak-patuhan seperti antara lain tidak distornya penerimaan yang ditampung dalam rekening RDI/RDP ke kas negara, dan pengeluaran yang tidak melalui mekanisme APBN.

Karena keteledoran dan ignorance tersebut maka peminjaman dana itu seolah bagi-bagi hadiah sebagaimana dalam dongeng anak-anak di negara-negara Barat mengenai Santa Claus atau di-Indonesiakan Sinterklas. Mengapa? Karena administrasi dalam pengelolaannya yang amburadul. Laporan realisasi tahun 2009 tidak berdasar sumber valid, terjadi selisih pencatatan antara jumlah penarikan dengan realisasi pencatatan, salah tahun pencatatan, perbedaan tanggal valuta dan nilai tukar asset penarikan dan penerusan pinjaman, adanya yang tercatat dalam nota debit BI tapi belum sebagai penarikan pinjaman, ada pula pinjaman yang sudah tidak dapat lagi ditelusuri

Kebijakan dan pelaksanaan SLA dimulai pada tahun 1972 melalui Keppres np. 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri. Pada awalnya, 1972 sampai dengan 1981, pengelolaan dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI). Dan seterusnya mulai tahun 1981 sampai sekarang pengelolaan SLA tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara negara, yang sehari-harinya diurus oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Proses penyaluran dana dari pemberi pinjaman luar negeri hingga para penerima dapat digambarkan dalam

bentuk skema sebagai Gambar 3. Pada skema ini pemberi pinjaman luar negeri menyalurkan dana kepada Menteri Keuangan berdasarkan suatu *loan agreement*. Dengan prosedur SLA, Menteri Keuangan meminjamkan dana kepada BUMN, BUMD dan Pemda, dan dengan prosedur kredit program kepada pengusaha kecil anggota koperasi. Pengembalian pinjaman ditampung pada rekening dana investasi (RDI) dan rekening dana pinjaman (RDP) yang dapat dipinjamkan kembali kepada BUMN, BUMD dan Pemda.



Gambar 3. Skema penyaluran dana penerusan pinjaman, dari pemberi hingga penerima (diambil dari Badan Pemeriksa Keuangan, 2010)

Pengguna terbesar dari SLA ini adalah lembaga-lembaga yang tergolong BUMN, yakni lebih dari 75%. Dan diantara BUMN sebagian besar penggunaannya oleh PT PLN untuk membiayai pembangkit listrik dan transmisi memenuhi kebutuhan nasional di Jawa dan Sulawesi, dan PT PGN untuk membiayai perluasan jaringan pipa dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat. Pengguna lainnya adalah berbagai BUMN dan BUMD yang tersebar di berbagai daerah di tanah air.

Dipandang dari segi perkembangannya, pengelolaan

SLA dapat dibagi atas 3 periode. Periode pertama, dari tahun 1971 sampai tahun 1985, pada mana pengelolaan didasarkan pada Keppres no. 55 Tahun 1972 tentang Pemberian Kredit Luar Negeri. Berdasarkan keputusan ini pengguna SLA terdiri dari BUMN, Pemda, BUMD dan perusahaan lainnya. Untuk periode kedua, tahun 1985 sampai dengan tahun 2003, dasar hukum yang digunakan adalah SKB Menteri Keuangan dan Bappenas no.185/ Kep 031 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pelaksanaan / Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka pelaksanaan APBN. Para pengguna SLA dalam periode ini terdiri dari BUMN, Pemda, BUMD dan Badan/ Lembaga tertentu lainnya.

Sekarang pengelolaannya berada dalam periode ketiga yang dimulai tahun 2004. Dasar hukum untuk memperkuat landasan pengelolaannya ditingkatkan dari hanya SKB menjadi undang-undang, yakni U.U. no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan U.U. no.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Untuk petunjuk pelaksanaannya ditetapkan PP no. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Berbagai peraturan kemudian diterbitkan menyangkut pengadaan, penerusan, suku bunga penatausahaan dan sanksi pelanggaran, baik berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri Keuangan (KMK), maupun Peraturan Menteri keuangan (PMK). Secara keseluruhan Peraturan Terkait Pengelolaan Penerusan Pinjaman (SLA) adalah sebagai berikut: (i) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; (ii) Keputusan Menteri Keuangan No. 259/KMK.017/1993 tentang Penerusan Pinjaman, Tingkat Suku Bunga dan Jasa Penatausahaan Penerusan Pinjaman dalam rangka

Bantuan Luar Negeri; (iii) Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2005 tentang Tambahan Tingkat Suku Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah yang Diteruspinjamkan kepada Daerah; (iv) Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri; dan (v) Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan sanksi Pemotongan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil dalam kaitannya dengan Pinjaman dari Pemerintah Pusat

5.2. Posisi Piutang RDI/RDP dan SLA

Selain SLA yang merupakan penyaluran pinjaman oleh Menteri Keuangan kepada BUMN, BUMD dan Pemerintah Daerah, piutang negara juga berupa RDI/RDP menggunakan dana pengembalian. RDI dan RDP adalah rekening pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman yang berasal dari pinjaman BUMN/Pemda/BUMD dan dapat dipinjamkan kembali untuk keperluan pembiayaan investasi dan tujuan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah. RDI dibentuk oleh Dewan Moneter berdasarkan Keputusan Dewan Moneter No. 7/KEP/DM/1971, 31 Desember 1971. Sedangkan RDP dibentuk oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat Menteri Keuangan No 495/MK.01/1986 tanggal 7 Mei 1986

Kebijakan RDI/RDP dapat dibagi atas 3 periode, yakni periode tahun 1971-1979, periode 1980-2009 dan periode 2009-sekarang. Dalam periode pertama, kebijakannya terdiri dari: (i) RDI dipergunakan untuk menampung kembali pinjaman yang berasal dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri; (ii) RDI dapat dipinjamkan secara langsung kepada BUMN/PDAM/Pemerintah Daerah sebagai dana pendamping pinjaman

luar negeri; (iii) RDI dipergunakan untuk menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat, seperti prasarana air bersih, persampahan, terminal angkutan, pasar dan rumah sakit; dan (iv) RDI dipergunakan untuk pembayaran hutang luar negeri yang terjadi karena adanya bantuan proyek serta tujuan lain dalam rangka pengelolaan keuangan Negara. Mekanisme tersebut merupakan mekanisme *off budget*.

Pada periode kedua, kebijakannya adalah: (i) RDI dipergunakan untuk menampung kembali pinjaman yang berasal dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri; (ii) RDI dapat dipinjamkan secara langsung kepada BUMN/PDAM/PEMDA sebagai dana pendamping pinjaman Luar Negeri; dan (iii) RDI dipergunakan untuk menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat, seperti prasarana air bersih, persampahan, terminal angkutan, pasar dan rumah sakit. Dan pada periode ketiga: (i) RDI dipergunakan untuk menampung kembali pinjaman yang berasal dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri; (ii) tidak lagi digulirkan dan disetorkan seluruhnya ke dalam rekening kas umum Negara; dan (iii) perubahan nama RDI dan RDP menjadi rekening penerimaan dalam proses.

Besaran piutang dari penerusan pinjaman menurut posisi dan kelompoknya per 31 Agustus 2010 disajikan oleh Tabel 5.1. Dari tabel ini terlihat bahwa lebih dari 91% SLA diberikan kepada BUMN, selebihnya kepada koperasi, PDAM dan Pemda. Sementara itu untuk RDI dan RDP, piutang BUMN mencapai sekitar lebih dari 78%.. Jumlah keseluruhan piutang per 31 Agustus adalah Rp 66,56-triliun dengan tunggakan pokok sebesar hampir Rp 6,97-triliun dan tunggakan non-pokok lebih dari Rp 66,56-triliun. Angka ini diperkirakan meningkat pada tahun 2011, karena pemerintah merencanakan untuk meminjamkan lagi

kepada beberapa BUMN.

Tabel 5.1. Posisi piutang penerusan pinjaman, SLA dan RDI/RDP, 31 Agustus 2010 (dalam milyar rupiah)

Kelompok	Jumlah Debitur/ Pojanjan	Pokok Pin- jaman Masa Be- bayment	Tunggakan Pokok	Out- standing	Tunggakan Non Pokok	Pinang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)
RDI & RDP	n.d.	5.051.92	2.328.81	7.380.73	5.186.76	12.565.34
BUMN	34/91	4.583.25	1.780.49	6.363.74	3.520.05	9.883.79
Koperasi dll	11/5	1.55	20.35	21.90	30.08	51.99
PDAM	125/254	377.06	431.56	808.62	1.279.45	2.088.07
PEMDA	69/128	90.06	96.40	186.47	357.18	541.50
SLA		44.001.05	4.639.88	48.640.93	5.354.99	53.995.92
BUMN	74/270	41.879.90	3.690.38	45.570.27	3.673.66	49.243.93
Koperasi dll	5/13	1.17	40.81	41.98	17.36	59.34
PDAM	121/171	1.790.81	803.78	2.594.59	1.447.81	4.042.40
PEMDA	131/151	329.18	104.91	434.09	216.17	650.25
Total	670/1.093	49.052.98	6.968.69	56.021.67	10.541.75	66.561.26

Sumber: Kementerian Keuangan (29 Juli 2010).

5.3. Potensi Kerugian Negara

Adapun permasalahan dalam pengelolaan penerusan pinjaman (menurut hasil Audit BPK) adalah bahwa: (i) permasalahan mengenai keakuratan penyajian nilai yang sudah disalurkan yang berjumlah Rp. 65,74-triliun, diantaranya tunggakan Rp. 15,42-triliun; dan (ii) permasalahan pengelolaan tahun berjalan, khususnya pencatatan realisasi penerusan pinjaman tahun berjalan, yakni tahun 2009 yang diaudit tahun 2010.

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pengawas internal mengidentifikasikan enam kelemahan dalam pengelolaan penerusan pinjaman (lihat Mardiasmo, 2010). Kelemahan pertama, belum ada *grand strategy* pengelolaan utang (secara menyeluruh) yang dapat digunakan sebagai acuan / pedoman dalam penerusan pinjaman yang mengakibatkan kurang jelasnya arah, kebijakan serta penentuan portofolio penerusan pinjaman ke Pemda dan BUMN/D. Kedua, pengelolaan penerusan

pinjaman belum didukung dengan basis informasi (data base) yang kuat terhadap Pemda dan BUMN/D sebagai alat kendali dalam pengelolaan Penerusan Pinjaman sejak perencanaan sampai dengan pengembalian dan penyelesaian tunggakan pinjaman. Ketiga, proses penyelesaian utang pemerintah menggunakan pendekatan entitas, sehingga untuk utang-utang BUMN/D dan Pemda dilakukan untuk total jumlah utang yang macet, tidak berdasarkan sumber dana (*loan* induknya), sehingga penyelesaiannya tidak mudah dituntaskan dan berpotensi penyebab selisih penyajian data utang yang sulit ditelusuri. Keempat, belum ada aturan yang mencegah pemberian penerusan pinjaman kepada BUMN/D atau Pemda yang mempunyai tunggakan. Kelima, unit pengelola penerusan pinjaman pada Dit. SMI belum mempunyai database mengenai kondisi fiskal daerah untuk dasar pertimbangan dalam pemberian persetujuan penerusan pinjaman kepada Pemda. Dan keenam, unit pengelola penerusan pinjaman Dit. SMI belum pernah melakukan analisis *cost-effectiveness* antara pinjaman luar negeri dengan penerusan pinjamannya, sehingga belum dapat diketahui apakah penggunaan pinjaman luar negeri telah dilaksanakan secara efektif.

Untuk melihat seberapa besar potensi kerugian negara berikut ini disajikan telaahan BAKN DPR RI atas hasil audit BPK (lihat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, 2010). Telaahan ini menunjukkan bahwa dalam neraca BA.999.04 dilaporkan investasi RDI/RDP/SLA per 31 Desember 2010 sebesar 65,74-triliun diantaranya terdiri dari piutang lancar RDI/RDP sebesar Rp. 5.07-triliun, investasi jangka panjang Rp. 44.05-triliun, dan investasi jangka panjang tunggakan yang akan diselesaikan Rp. 12.18-triliun.

BPK tidak memberikan pendapat (*disclaimer*) atas laporan Keuangan BA.999.04/ Penerusan Pinjaman. Semenjak tahun 2007 sampai dengan 2009 hasil

pemeriksaan BPK selalu tidak memberikan pendapat dan temuannya selalu masalah dan jumlah temuan cenderung menaik. Pada tahun 2007 ada satu temuan kelemahan sistem pengendalian internal, tahun 2009 menjadi 2 temuan dan tahun 2010 menjadi 3 temuan. Dan temuan pelanggaran terhadap undang-undang dari 1 pelanggaran tahun 2007 menjadi 2 pelanggaran tahun 2010.

Pemerintah sampai saat ini belum sepenuhnya menindaklanjuti temuan BPK dengan status belum selesai dan masih dipantau. Memang dari tahun ke tahun Pemerintah (Kementerian Keuangan) menanggapi temuan BPK dan menjanjikan akan menindaklanjuti, tetapi kenyataannya masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Salah satunya adalah belum melakukan rekonsiliasi antar para pengelola rekening. Pemerintah belum menentukan sikap atas penyelesaian tunggakan sebesar Rp. 15,41-triliun lebih, dengan rincian sebagai Tabel 5.2. Tunggakan ini sangat berpotensi menjadi kerugian negara karena para peminjamnya sudah pada *collaps* atau sudah kecil sekali kemungkinannya untuk dapat mengembalikan. Pemutihan pinjaman sebesar ini tentu sangat menyakiti hati rakyat.

Tabel 5.2. Besaran penerusan pinjaman yang berpotensi merugikan Negara, menurut klasifikasinya, per 31 Desember 2010.

NO.	KLASIFIKASI	JUMLAH
1.	Dalam Perhatian	118.961.191.660,92
2.	Kurang Lancar	136.843.764.420,31
3.	Dirazukan	1.304.250.079.570,00
4.	Macet	13.857.487.394.047,20
	Total	15.417.542.429.698,40

Dalam total tunggakan macet tersebut diatas terdapat tunggakan yang berasal dari debitur bank beku operasi dan bank beku kuasa usaha (BBO/BBKU). Terkait dengan status beberapa bank swasta nasional menjadi BBO/BBKU dapat dikemukakan bahwa beberapa bank swasta nasional

yang dibekukan tersebut, sebagian diantaranya merupakan bank penerima pinjaman *two step loan* (TSL) oleh Bank Indonesia (BI), yakni PT. BDNI (21 Agustus 1998), PT. BUN (21 Agustus 1998), PT. Bank ASPAC (12 Maret 1999) PT. Bank UPPINDO (12 Maret 1999), dan PT. UNIBANK (29 Oktober 2001). Selanjutnya setelah pembekuan status tersebut, pihak Departemen Keuangan, BI, Badan Penyelat Perbankan Nasional (BPPN), dan Tim Administrasi BBO/BBKU telah melakukan beberapa kali rekonsiliasi perhitungan terhadap posisi pinjaman TSL eks BBO/BBKU guna mengetahui perkembangan tingkat pengembalian.

Keputusan Ketua BPPN No. SK-36/BPPN/0204 tanggal 17 Februari 2004 tentang Penyelesaian Asset dan Kewajiban BBO/BBKU, menyebutkan bahwa penyelesaian kewajiban bank beku akan dilakukan dengan cara memperhitungkan hasil penyelesaian asset bank beku dengan kewajiban bank beku. Terkait dengan penyelesaian beberapa permasalahan di bidang keuangan termasuk di dalamnya permasalahan BBO/BBKU yang menyalurkan kredit TSL, telah dibentuk tim penyelesaian beberapa permasalahan di bidang keuangan Kementerian Keuangan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI No. 209/KMK.06/2005 dan No. 7/23/KEP.GBI/2005 tanggal 29 April 2005. Dalam pertemuan tim tersebut pada tanggal 28 Maret 2005, Tim Penyelesaian (TP) BPPN mengemukakan bahwa berdasarkan hasil likuidasi kelima bank BBO/BBKU, asset yang tersisa hanya cukup untuk mengurangi kewajiban utang pajak bank beku, utang bantuan likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang telah dialihkan hak dan penagihannya kepada BPPN, serta utang program penjaminan pemerintah. Sedangkan utang kepada pihak lainnya tidak mampu ditutupi oleh asset yang tersisa.

Pasal 3 ayat 3.03 dari sebagian besar perjanjian penerusan pinjaman dalam bentuk SLA kepada BI yang terkait dengan penerusan pinjaman kepada bank BBO/

BBKU di atas, menyebutkan bahwa BI harus memastikan bahwa setiap bank swasta memenuhi seluruh kewajibannya dalam perjanjian pinjaman, perjanjian penerusan pinjaman dan akad penerusan pinjaman, dan BI wajib mengikuti serta memantau perkembangan masing-masing bank swasta dalam melaksanakan penerusan pinjaman, mengambil segala upaya yang diperlukan untuk mencegah timbulnya keadaan atau hal-hal yang merugikan Pemerintah, keadaan atau hal-hal mana meliputi peristiwa yang disebutkan dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, meskipun saat ini proses likuidasi bank BBO/BBKU telah selesai dalam arti bank BBO/BBKU sudah tidak beroperasi lagi dan tidak ada lagi proses BPPN terhadap BBO/BBKU, BI masih tetap memiliki kewajiban kepada pemerintah untuk mengambil segala upaya yang diperlukan untuk mencegah timbulnya keadaan atau hal-hal yang merugikan Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, Ayat 3.03 dari SLA-SLA kepada BI terkait dengan penyaluran TSL.

BBO/BBKU/BDL tidak dapat mengikuti proses restrukturisasi dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam PMK No. 17 Tahun 2007 persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti restrukturisasi. Untuk penyelesaian pinjaman *two step loan* (TSL) eks BBO/BBKU, sudah disampaikan permohonan masukan mengenai cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kepada Dirjen Kekayaan Negara melalui surat Dirjen Perbendaharaan No. S-7636/PB/2008 tanggal 18 Nopember 2008 tentang penyelesaian pinjaman berupa TSL eks BBO/BBKU. Hingga saat ini masih dalam tahap kajian.

Atas dasar uraian di atas BAKN DPR RI (November 2010) menarik beberapa kesimpulan. Pertama, mengingat masalah pinjaman macet ini menyangkut bank-bank yang sudah dilikuidasi termasuk Bank Aspac, yang kemudian merger dengan bank lain menjadi Bank Century, maka pemerintah harus mengeluarkan suatu kebijakan sehingga

tidak lagi tercantum sebagai pinjaman macet yang menjadi tanggungan pemerintah didalam APBN. Kedua, Pemerintah harus secara cepat memperbaiki sistem pelaporan keuangan BA.999.04 antara lain memperoleh dokumen dari sumber yang valid sebagai dasar pencatatan di laporan keuangan, melakukan rekonsiliasi secara berkala antar Unit Pengelola Rekening Penerusan Pinjaman. Ketiga, Pemerintah harus menyelesaikan restrukturisasi PDAM sesuai peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK 05/2008 yaitu berdasarkan kinerja PDAM karena masih terdapat 50 PDAM yang belum selesai restrukturisasi. Dan keempat, perlunya BPK melakukan pemeriksaan khusus atas pemeriksaan lanjutan terhadap tunggakan pengembalian pinjaman.

Bab VI.

MENALANGI BANK DIRAMPOK PEMILIK: Skandal Bank Century

6.1. Merger 3 Bank jadi Bank Century

Kisah mengenai skandal Bank Century, yang sebagian besar data dan informasinya berasal dari laporan Pansus Century DPR-RI, dapat dimulai dari peristiwa dimana Chinkara Capital Ltd (Chinkara) yang berdomisili di Bahama sebagai pemilik Bank CIC (yang sebenarnya bermasalah) melakukan akuisisi Bank Danpac dan Bank Pikko (yang juga bermasalah). Akuisisi diputuskan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG-BI) tanggal 27 November 2001 dan persetujuannya diberikan pada tanggal 5 Juli 2002, padahal Chinkara tidak memenuhi syarat publikasi akuisisi. Laporan keuangan 3 tahun terakhir dan rekomendasi pihak berwenang di negara asal Chinkara serta pada Bank CIC terdapat SSB fiktif melibatkan CC.

Dalam akuisisi dan merger Bank Danpac, Bank Pikko dan Bank CIC menjadi Bank Century, Bank Indonesia (BI) bersikap tidak tegas dan tidak *prudent* dalam menerapkan aturan dan persyaratan yang ditetapkannya sendiri. *Capital adequacy ratio* (CAR) Bank Century per 28 Februari 2005, yang laporannya baru diterbitkan tanggal 31 Oktober, adalah negatif 132,5% (-132,5%) yang semestinya sesuai Peraturan BI No. 6/9/PBI/2001 harus berstatus “dalam

pengawasan khusus". Tetapi atas usul RS, Direktur Direktorat Pengawasan BI (DPwBI), dan disetujui Deputy Gubernur (DpG) Bidang-6 (SCF), satatus Bank Century hanya ditetapkan "dalam pengawasan intensif" agar batas kewajiban penyelesaian masalah oleh bank dan pemilik saham pengendali (PSP) tidak hanya enam bulan melainkan menjadi tak terbatas waktunya.

Nilai CAR Bank Century per 28 Februari 2005 yang jadi negatif 132,5% itu terutama disebabkan oleh adanya surat-surat berharga (SSB) berkualitas rendah sebesar US\$ 203-juta, diantaranya US\$ 116-juta masih dikuasai pemegang saham. BI menyetujui untuk tidak melakukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) terhadap bank ini. Hal tersebut merupakan rekayasa akutansi Bank Century agar laporan keuangan Bank Century tetap menunjukkan kecukupan modal.

Dalam rapat antara para direktur BI dengan Bank Century tanggal 29 Oktober 2008, direksi Bank Century secara lisan memohon diberikan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Tetapi permohonan lisan ini ditolak oleh DPwBI (Direktur Pengawasan BI) Zainal Abidin karena tidak memenuhi syarat berupa adanya permasalahan likuiditas dan CAR yang hanya 2,02% yang berada jauh dibawah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/26/PBI/2008 yang mengharuskan CAR minimum 8,0%. Selanjutnya dalam rapat tanggal 30 Oktober 2008, Bank Century mengajukan permohonan tertulis untuk repo aset sebesar Rp 1,00-triliun. Sesudah itu, tanggal 3 November, mereka mengajukan lagi tambahan repo aset tersebut.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 14 November 2008, yang diduga hanya memuluskan pemberian FPJP memenuhi disposisi Gubernur BI untuk menyelamatkan Bank Century, maka dilakukan perubahan terhadap PBI No. 10/26/PBI/2008 pada pasal 2 ayat 2 menjadi berbunyi "Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP adalah yang memiliki rasio kecukupan modal (CAR) positif".

Perubahan PBI inipun disebutkan bersifat sementara, yang memperjelas dugaan bahwa “hanya untuk memuluskan pemberian FPJP kepada Bank Century saja memenuhi disposisi Gubernur BI untuk menyelamatkan Bank Century”. Segera setelah itu, masih tanggal 14 November itu, diputuskan untuk memberikan fasilitas FPJP sebesar Rp 689-milyar. Pemberian FPJP oleh BI ini berdasarkan PBI yang sudah diubah tersebut dan menggunakan angka CAR posisi 30 September 2008 yang 2,35%, padahal posisi terakhir menjelang pengambilan keputusan tersebut yakni posisi 31 Oktober 2008 ternyata CAR Bank Century sudah melorot ke negatif 3,59% (-3,59%).

Sejak 6 November 2008, Bank Century sebagai bank “dalam pengawasan khusus”, semestinya tidak boleh melakukan transaksi dengan pihak terkait ataupun pihak lain yang ditetapkan BI, kecuali dengan persetujuan BI, dan dalam 6 bulan bank ini harus dapat menyelesaikan permasalahan banknya. Namun belum 6 bulan dan permasalahan banknya pun masih jauh dari selesai, RDG BI tanggal 20 November 2008 menetapkan Century sebagai bank gagal. BI kemudian menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik, walaupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Departemen Keuangan dan Bank Mandiri pada umumnya mempertanyakan dan tidak setuju dengan argumentasi BI tersebut.

Selanjutnya, penentuan Bank Century sebagai “bank gagal berdampak sistemik” ternyata tidak didasarkan pada data dan informasi yang lengkap dan mutakhir dari BI mengenai kondisi yang sesungguhnya pada saat keputusan diambil. Penetapan BI dan KSSK mengenai dampak sistemik Bank Century lebih didasarkan pada *judgement* mereka saja, tidak pada suatu kriteria yang terukur seperti tingkat kerentanan rupiah, inflasi, suku bunga dan intensitas *rush*. Hal ini terkait dengan fakta bahwa surat BI kepada Menteri Keuangan, atas permintaan Boediono (Bo) selaku Gubernur BI pada rapat Dewan Gubernur BI

tanggal 20 November 2008 hingga pukul 22.00, tidak dilampiri analisis kuantitatif penilaian dampak. Padahal dalam analisis itu tercantum antara lain bahwa Bank Century sangat kecil pangsaanya terhadap industri perbankan, yakni hanya 0,72% dalam hal aset, 0,68% dalam hal DPK, dan 0,42% dalam hal kredit bank, serta fungsinya pun dapat digantikan oleh banyak bank lain. Karenanya sangat dipertanyakan kebenaran bahwa kegagalan Bank Century dapat “berdampak sistemik”.

Rapat tertutup antara Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Sekretaris KSSK pada tanggal 21 November 2008 mulai pukul 04.25, membahas dan menyetujui usulan BI untuk menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Selanjutnya, Komite Koordinasi (KK), yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pada rapat mulai pukul 05.30 menyerahkan Bank Century kepada LPS. Keputusan KK menyerahkan Bank Century kepada (LPS) itu disebutkan berdasar keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), padahal tidak ada koresponden dari KSSK kepada KK, dan pada saat penyerahan itu kelembagaan KK belum pernah dibentuk berdasar Undang-undang. Karenanya, status keberadaan KK dan penanganan Bank Century oleh LPS dapat dikatakan cacat hukum. Selain itu, pemberian FPJP seharusnya terlebih dulu memiliki angka CAR menjelang pengambilan keputusan, bukan CAR yang sudah lama berlalu.

LPS melakukan rapat Dewan Komisiner tanggal 21 November pukul 05.30-06.00 memutuskan melakukan penanganan Bank Century dengan melakukan penyertaan modal sementara (PMS) dengan Rp 632-milyar yang belakangan ternyata membengkak terus. Berdasarkan undang-undang, LPS harusnya lebih dulu menetapkan perkiraan biaya penanganan bank gagal berdampak sistemik, namun kenyataannya LPS tidak melakukan perkiraan biaya dimaksud. Selain itu, proses penanganan Bank Cen-

ture selanjutnya pun oleh LPS tidak didukung perhitungan perkiraan, tidak dibahasnya penambahan pinjaman modal sementara (PMS) secara lengkap dengan KK, perubahan peraturan LPS (PLPS) yang patut diduga dilakukan sengaja agar Bank Century dapat memperoleh tambahan PMS untuk kebutuhan likuiditas, dan penyaluran PMS kepada Bank Century yang sejak 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum.

Menyangkut alasan BI bahwa Bank Century berdampak sistemik, Jusuf Kalla (JK) dalam kesaksian mengatakan: "*Krisis di Amerika Serikat memang berdampak pada ekonomi Indonesia, namun tidak terlalu besar seperti yang dibayangkan. Dampak Century juga tidak sistemik seperti dikatakan BI dan KSSK. Bank Century sendiri tidak rush sebelum 20 November, apalagi bank lain. Bahwa Century kalah kliring, iya, itu kalah kliring karena dirampok (pemilikinya). Uangnya (dibawa) ke luar negeri.*". Dikatakan juga bahwa tidak benar kondisi 2008 lebih parah dari 1998. Kondisi tahun 1998 sewaktu kasus BLBI pun berbeda dengan 2008 sewaktu *bail-out* Century diberikan. Data memang menunjukkan bahwa tahun 1998 tingkat *volatile* rupiah mencapai 600%, sedangkan tahun 2008 hanya 20%. Inflasi tahun 1998 mencapai 75% dengan suku bunga 40-60%, sedangkan tahun 2008 inflasi hanya 3% dengan suku bunga 12-20%. Pendapat ini kemudian juga diperkuat oleh saksi ahli, Dradjad Wibowo dan Rizal Ramli, pada sidang 22 Januari 2010, yang menegaskan bahwa situasi 2008 sangat beda dengan situasi 1998 dan dampak krisis global tahun 2008 tidak sebesar yang dilaporkan.

Adu argumen banyak terjadi antar para ahli dan pengamat ekonomi di negeri ini. Fauzi Ichsan membela kebijakan BI dengan mengemukakan bahwa Bank Century pinjam Rp 300-milyar pada 7 bank lainnya, ongkos likuidasi Rp 6,4-triliun plus dampak tak terhitung dan ongkos *bail out* Rp 6,7-triliun. Dikatakannya juga bahwa Northern Bank yang kecil pun di Inggris diselamatkan

oleh pemerintahnya. Pernyataan ini segera dibantah oleh Hendri Saparini dengan menegaskan bahwa Northern Bank di Inggris itu bukan bank kecil, ia merupakan bank nomor 8 terbesar di negaranya.

Jika krisis Bank Century karena dampak krisis global, dikatakan Hendri Saparini, mestinya dampak krisis itu terjadi juga pada bank lainnya, namun ternyata BPK hanya menemukan Bank Century yang CAR-nya sangat rendah. Dradjat Wibowo menambahkan bahwa BI menutup Bank Indover, yang justru lebih besar dibanding Bank Century, padahal saat hampir bersamaan memberikan *bail out* kepada Bank Century. Dipertanyakan, mengapa Bank Century diselamatkan sementara Bank Indover dibiarkan?

6.2. Fabrikasi Data dan Kelalaian.

Dalam hubungan dengan fabrikasi informasi, JK mengatakan: *“Sri Mulyani (SM) mengaku tertipu oleh data BI setelah mengetahui biaya penyelamatan mencapai Rp 6,7-T. Menurut SM, Bank Century diselamatkan karena dari data BI biaya penyelamatan hanya Rp 632-milyar. Setelah diambil alih LPS, biayanya membengkak jadi RP 6,7-triliun.”* Ada surat-surat berharga (SSB) bodong yang tidak dilaporkan oleh Bank Century ataupun BI kepada KSSK? pada waktu pengambilan keputusan pemberian penyertaan modal sementara (PMS) tanggal 21 November 2008 itu. SM mengatakan baru mengetahui adanya SSB bodong pada 24 November 2008 setelah keputusan *bail out* ditetapkan. Proses pemberian PMS untuk menyelamatkan Bank Century yang nampak dipaksakan adalah setelah adanya disposisi Gubernur BI pada laporan hasil rapat BI, disposisi mana dibacakan oleh Deputy Gubernur SF pada rapat sebelum keputusan *bail out* diambil.

Selanjutnya menyangkut fabrikasi informasi pula, SM mengatakan: *“Informasi BI waktu penetapan bail out (pemberian dana talangan), 21 Nov 2008, bahwa biaya yang dibutuhkan hanya Rp 632-milyar; namun belakangan*

membesar jadi Rp 6,7-triliun. Jadi, saya hanya tanggung jawab menyangkut talangan yang Rp 632-milyar saja". Informasi pembengkakan *bail out* dari semula Rp 632-milyar menjadi Rp 6,7-triliun, logikanya tentu diketahui BI, karena audit BI semestinya dilakukan 3 bulan sekali. Jadi BI mesti tahu tentang ongkos penyelamatan yang Rp 6,7-triliun. Dalam hal besarnya *bail out* ini, para anggota Pansus Century pun sebagaimana diceritakan Bambang Soesatyo (2010) semula hanya tahu angka Rp 1,3-triliun. Terungkapnya angka Rp 6,7-triliun itu dari seorang pejabat BI yang keceplosan ngomong.

Ketika rapat KSSK pada 20 November 2008, sehari sebelum keputusan pemberian *bail out*, para anggota DG BI mengusulkan biaya minimal Rp 5,4-triliun. Pada lampiran laporan, tertera bahwa Rp 632-milyar untuk capai CAR 8%, dan tambahan untuk likwiditas sebesar Rp 4,79-triliun dan BI menghitung pula Rp 1,7-triliun tambahan untuk mencukupi kebutuhan modal. Jumlah seluruhnya Rp. 7,1-triliun, namun dijelaskan oleh Dradjat Wibowo dalam rapat dengan Pansus, karena adanya disparitas nilai tukar di *US Treasury* pada Desember 2008, maka hitungan menjadi Rp. 6,7-triliun.

Chatib Bisri dan Faisal Basri berpendapat (secara umum?) tidak ada yang salah dalam keputusan *bail out* oleh pemerintah. Namun Kwik Kian Gie, Henri Saparini, Dradjat Wibowo, Rizal Ramli dan Ichsanuddin mengatakan bahwa masalahnya adalah bahwa BI membuat-buat (fabrikasi) data mikro dan data makro untuk mendukung (menjustifikasi) keputusan pemberian *bail out* Bank Century jadi seolah tindakan benar.

SM dan Bo melaporkan secara lisan tentang keputusan *bail out* kepada JK, yang waktu itu sebagai Pjs. Presiden, tanggal 25 November 2008. JK minta Bo melaporkan Robert Tantular ke Polri, namun Bo beralasan tidak ada dasar hukumnya untuk itu. Menengarai gelagat kurang baik, lalu JK langsung memerintahkan Kepala Polri

untuk menangkap RT dalam waktu 2 jam. Dan memang ketika Robert Tantular ditangkap, waktu itu ditangganya sudah ada tiket untuk lari ke luar negeri.

Susno Duaji, mantan Kepala Bareskrim Polri, mengatakan bahwa mantan pemegang saham pengendali, Rafat Ali Rizli dan Hisyam al Waraq, dengan surat tgl 3 Juni 2009 menyatakan keinginan untuk mengganti kerugian *bail out* BC ditujukan kepada Susno. Dua pekan kemudian surat itu ditunjukkan kepada SM. "*Saya menyerahkan surat itu pada rapat Departemen Keuangan yang dihadiri Menteri Luar Negeri, Departemen Hukum dan Hak Azasi manusia, Kapolri, Jaksa Agung, Gubernur BI, dan juga ada MS*" Namun tindak lanjut dari surat itu tidak jelas.

6.3. Pengelembungan Bail Out dan Penyaluran yang Ghaib.

Tanggal 14 November 2008, sebagai disebutkan di atas, BI memberi fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) sebesar Rp 689-milyar kepada Bank Century, disertai dengan syarat agar Bank Century tidak ijin penarikan dana dari rekening fihak terkait. Namun ternyata syarat ini dilanggar oleh Bank Century, dimana ada penarikan dimaksud, sebesar ekuivalen Rp 938,65-milyar antara 6 November 2008 hingga 10 Agustus 2009. Bank Century melakukan pembayaran dana fihak ketiga selama berstatus sebagai bank "dalam pengawasan khusus" sebesar Rp 938.645-juta, hal mana melanggar syarat pemberian FPJP tersebut. Setelah proses yang sangat cepat dan dengan pelanggaran norma-norma perbankan, BI dan KSSK menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sitemik, dan KK meyerahkan penanganannya kepada LPS. Atas dasar itu LPS mulai menggelontorkan *bail out* sebesar Rp 632-milyar yang terus bertambah sehingga mencapai Rp 6,7-triliun.

Dana *bail out* Bank Century yang secara keseluruhan besarnya Rp 6,7-triliun tersebut, ternyata mengalirnya

tidak jelas dan banyak ditemukan keganjilan. Aliran dana ini merupakan salah satu kontroversi selain dari kebijakan *bail out* sendiri. Banyak fakta yang menunjukkan keganjilan dan kontroversi ini, yang dapat disimpulkan dengan meminjam istilah Bambang Soesatyo (2010), "*uang mengalir sampai jauh*". Tim Pengawas Pelaksanaan Keputusan DPR mengenai Penanganan Kasus Bank Century (Timwas Century) mendesak pemerintah untuk melakukan "audit forensik" terhadap aliran dana dimaksud.

Sebagai fakta pertama menyangkut keganjilan aliran dana ditunjukkan bahwa Budi Sampurno (BS), seorang nasabah besar tanggal 14 November itu minta Bank Century memindahkan depositnya senilai US\$ 96-juta dari Kepala Cabang Surabaya ke Bank Century Jakarta. Dewi Tantular dan Robert Tantular tanggal 15 November mencairkan US\$ 18-juta yang kemudian digunakan Dewi Tantular untuk menutupi kekurangan "*bank note*" yang selama ini telah digunakan untuk keperluan pribadi Dewi Tantular.

Fakta kedua keganjilan adalah berupa terjadinya penggelapan dana kas valuta asing (valas) sebesar US\$ 18-juta dan pemecahan 247 NCD masing-masing nominal Rp 2,0-milyar. Pemecahan nominal ini tentunya dimaksudkan memudahkan penarikan dananya dan agar penarikan itu tidak mencolok sehingga tidak mencurigakan pihak berwajib.

Fakta ketiga berupa adanya motif untuk dengan segala cara menyelamatkan deposito Budi Sampurna Rp 1,5-triliun. Salah satu indikasi untuk ini adalah ditunjuknya pengacara Budi Sampurna yang adalah juga pengacara Kementerian Keuangan. Dapat diperkirakan bahwa penunjukkan ini disengaja untuk "sinkronisasi" langkah si nasabah bank dengan lembaga pemerintah.

Fakta keempat, LPS mengeluarkan biaya penanganan untuk PMS sebesar Rp 6.762,36-milyar, untuk capai CAR memenuhi ketentuan BI, maupun untuk membantu

likuiditas Century yang sebesar Rp 5.869,48-milyar diakibatkan kerugian praktek-praktek tidak sehat dan pelanggaran ketentuan perbankan oleh pengurus, pemegang saham dan pihak-pihak yang terkait Century. Dari kerugian Rp 5.869,49-milyar itu kurang-lebih Rp 3.115,89-milyar merupakan kerugian yang melibatkan Rafat Ali Rizli dan Hisyam al Waraq, dan kurang lebih Rp 2.753,59-milyar merupakan kerugian yang melibatkan Robert Tantular dan yang terkait dengannya.

Fakta kelima, adanya "*bogus account*" yang digunakan dalam penyaluran dana *bail out*. Ditemukan adanya transfer dana dari Bank Century ke seorang sopir taksi berdomisili di Ciputat sebesar Rp 24-miliar dan ke pemilik bengkel di Makassar sebesar Rp 33-miliar. Ini merupakan sebagian dari penyaluran dana deposito menggunakan nama fiktif beberapa orang tanpa adanya bukti setor.

Praktek-praktek tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan bank merugikan Bank Century. Sehubungan dengan kerugian besar bank Century ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukakan: "*Menyimpan SSB bodong (spt dilakukan Bank Century dan dilaporkan BI) adalah salah satu cara merampok bank sendiri*". Cara lain, menurutnya bisa dengan memiliki kredit fiktif atau melarikan uang talangan ke luar negeri.

Praktek-praktek yang dilakukan Bank Century penuh dengan kecurangan dan kriminal perbankan. Sementara BI teledor terhadap kecurangan yang nyata dan merupakan kriminal perbankan yang dilakukan sejak mergernya 3 bank menjadi Bank Century dan selama bank ini beroperasi.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa alasan BI yang menyatakan kemacetan Bank Century berdampak sistemik didasarkan pada data yang tidak lengkap dan keliru yang disediakan oleh aparat BI. Anehnya walaupun diketahui adanya banyak kecurangan yang dilakukan Bank Century, LPS terus saja mengucurkan penambahan dana. Temuan-

temuan BPK menyangkut dugaan pelanggaran hukum oleh fihak-fihak terkait *bail out* Bank Century ternyata terdukung pula dari data yang diperoleh dalam pendalaman oleh Pansus DPR RI terhadap banyak saksi dalam rapat-rapat dengar pendapat.

Menjustifikasi kebijakan *bail out* Bank Century tersebut, Presiden SBY membandingkan bagaimana semakin membaiknya penanganan krisis di Indonesia pada tahun 2008 dibandingkan dengan penanganan krisis di tahun 1998. Pada krisis 1998, penanganan krisis menggunakan uang negara lewat BLBI sebesar Rp 656 triliun. Sementara saat penyelamatan Century menggunakan dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp 6,7 triliun. "*Ada koreksi dana yang dikeluarkan, pada kebijakan 1998 menghabiskan Rp 656 triliun dari uang negara, dan hanya kembali 27%, itu kan sangat raksasa jumlahnya dibandingkan uang dari LPS untuk penyelamatan Century Rp 6,7 triliun,*" ujar beliau dalam jumpa pers di Istana Presiden, pada hari Kamis 4 Maret 2010. Namun sebagaimana dijelaskan di bagian depan, sesungguhnya kondisi perekonomian tahun 1998 dan 2008 sangat jauh berbeda sehingga tidak bisa disamakan. Sebagai disebutkan di bagian depan, pada tahun 1998 situasi sangat parah dimana tingkat *volatility* rupiah mencapai 600%, inflasi mencapai 75% dan suku bunga 40-60%, sedangkan tahun 2008 *volatility* rupiah hanya 20%, inflasi hanya 3% dengan suku bunga 12-20%. Dan dana yang ada di LPS pada hakekatnya adalah uang Negara yang dipisahkan.

Lagi-lagi untuk memberikan pembenaran, Presiden SBY juga mengatakan bahwa dengan keputusan penyelamatan Bank Century, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,5% di tahun 2008, dibandingkan dengan krisis 1998 yang meninggalkan masalah terhadap BLBI. Namun walaupun kasus BLBI itu benar lebih besar, kiranya tidaklah seyakinya dijadikan alasan untuk tidak menindaklanjuti apa yang diputuskan rapat Paripurna DPR RI

berdasar temuan Panitia Khusus yang sudah membahasnya berbilang tahun secara intensif menyangkut skandal perbankan ini yang juga merugikan keuangan negara dalam jumlah amat besar. Tindakan Presiden dikritiki karena hanya lebih diarahkan kepada peredaman isu saja dengan “mengupayakan” kepindahan salah seorang yang menjadi pusat perhatian publik, mantan Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani ke luar negeri. Para aktivis pemuda (lihat <http://kompas.com/> 13/01/2011), membantah pernyataan Presiden bahwa kepindahan Sri Mulyani ke World Bank adalah atas dasar permintaan World Bank. Di sebuah media nasional diungkapkan bahwa kepindahan tersebut sesungguhnya merupakan upaya dari Presiden untuk meredam sorotan dan kemarahan publik. Dan disebutkan pula bahwa ada seorang pejabat Kementerian Keuangan mengatakan bahwa Sri Mulyani sesungguhnya tidak pernah berniat mengundurkan diri.

DPR RI membentuk sebuah tim yang disebut Timwas Century di akhir 2010. Tim ini melakukan rapat-rapat sejak itu dengan lembaga terkait – Kementerian Keuangan, LPS, BI, Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan BPK. Namun, sampai dengan rapat terakhir bulan Juli 2011 menjelang Ramadhan, KPK bersikukuh “belum menemukan bukti pelanggaran hukum” dalam pengambilan kebijakan *bail out* Bank Century. Sementara itu, BPK nampaknya “ogah-ogahan” memproses pelaksanaan audit forensic sebagaimana diminta oleh Timwas Century DPR RI. Ada kesan kuat waktu itu bahwa lembaga-lembaga terkait dengan kasus ini “saling menyandera” sehingga proses penanganan yang dimintakan DPR RI jadi jalan di tempat. Mereka yang tidak faham mekanisme pemerintahan menganggap DPR RI yang lamban menangani kasus ini. Namun akhirnya BPK bergerak juga melakukan audit forensic dimaksud yang hingga 9 September 2011 telah selesai sekitar 35%, dan menemukan ada 60 pihak yang terafiliasi ikut membobol Bank Century dengan modus *bail-out*.

Bab VII.

KEMANA SETORAN PERUSAHAAN

PERTAMBANGAN?

7.1. Tak Memadainya Manfaat Pada Rakyat

Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah ternyata tidak memberikan kesejahteraan yang memadai bagi mayoritas rakyatnya. Hanya segelintir orang Indonesia yang menikmati hasil penambangan berbagai sumberdaya mineral yang ada di bumi pertiwi ini. Sebagian besar hasil pertambangan dinikmati oleh perusahaan asing. Orang Indonesia yang banyak menikmati boleh dikatakan hanyalah mereka yang berada di tataran penguasa, sebagian penegak hukum, para pengusaha nasional yang berkolaborasi dengan penguasa, dan para eksekutif orang Indonesia yang bekerja untuk perusahaan asing.

Rakyat kebanyakan pada umumnya tidak secara nyata memperoleh peningkatan kesejahteraan sebagai hasil dari penambangan tersebut. Bahkan sebagai akibat kerusakan lingkungan mereka mengalami banyak penderitaan - sawah mereka, kebun mereka, sumber ikan mereka banyak mengalami kerusakan. Hal mana berakibat menurunnya pendapatan bahkan sebagian kehilangan samasekali kesempatan memperoleh pendapatan dari sawah, kebun dan sumber perikanan dimaksud. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah polusi yang

menimbulkan berbagai gangguan kesehatan yang sebagian baru terasa setelah waktu yang panjang. Debu batubara yang beterbangan kemana-mana baik sekitar penambangan maupun lintasan angkutannya telah menimbulkan antara lain penyakit saluran pernafasan. Air buangan tambang emas yang masuk sungai walaupun dalam jumlah kecil tetap saja akan berdampak terhadap kesehatan.

Perusahaan pertambangan membayar *royalty* kepada negara, melalui Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara, yang menjadi bagian dari penerimaan Negara dalam APBN untuk pembiayaan pembangunan. Selain itu, perusahaan juga mengeluarkan *corporate social responsibility* (CSR) yang untuk membantu masyarakat sekitar areal tambang melalui pemerintah daerah bersangkutan. CSR ini merupakan upaya penyerasian perkembangan bersama antara perusahaan dan masyarakat sekitar yang dengan itu diharapkan mampu mengurangi dampak negatif lingkungan dan ketegangan horizontal.

Dari perkembangan kondisi di lapangan nampak bahwa pembangunan daerah sekitar areal tambang, baik dengan dana yang berasal dari *royalty* maupun dari CSR sangat tidak memadai sebagai upaya mengangkat kehidupan masyarakat. Pembangunan fasilitas masyarakat sangat terbatas dibanding dengan kerusakan lingkungan yang berdampak pada usaha pertanian, perikanan dan peternakan sebagai sumber pendapatan serta dampak terhadap kesehatan masyarakat sekitar.

Pada kesempatan ini dibahas sisi penerimaan negara yang sangat tidak memadai dan ditengarai terjadinya kecurangan sehingga tidak mampu memberikan kompensasi kepada rakyat penduduk negeri, khususnya kepada mereka yang berada di daerah penambangan. Selain itu ketidak-adilan pembagian hasil penambangan juga terkait dengan perjanjian yang umumnya terlalu timpang dalam arti terlalu menguntungkan pihak investor

asing. Untuk memberi gambaran lebih lanjut tentang betapa seriusnya masalah tidak memadainya manfaat bagi negara dan bagi rakyat setempat, pada bab ini dibahas hanya dua jenis tambang, yakni tambang emas dan tambang batubara.

Terkait kemanfaatan pertambangan bagi rakyat, Menko Ekuin Hatta Rajasa dalam acara Pembagian Sembako PAN, tanggal 23 Agustus 2011, menyitir pasal 33 UUD Negara RI 1945 yang berbunyi: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”* . Dan atas dasar itu sudah dilakukan langkah-langkah menuju revisi kontrak-kontrak karya antara Pemerintah dengan para penambang besar.

7.2. Tambang Emas Freeport.

Fakta yang sangat mencolok yang dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa sebenarnya sebagian besar hasil penambangan kekayaan alam Indonesia dinikmati oleh orang asing adalah penambangan emas PT Freeport Indonesia di Papua. Bagaimana tidak, *royalty* yang resminya diterima pemerintah Indonesia hanyalah 1,0% dari hasil tambang yang dengan sendirinya 99,0% diterima PT Freeport milik warga negara asing (<http://www.kabarislam.wordpress.com/12/03/2010>). Tidak ada negara di dunia ini yang mau menerima *royalty* tambang hanya 1,0 % dari nilai hasil tambangnya di pelabuhan pertama. Banyak orang bertanya-tanya benarkah PT Freeport hanya membayar 1,0% *royalty* kepada “fihak Indonesia” walaupun faktanya yang masuk “kas negara Indonesia” hanya 1,0%? Apa tidak ada pembayaran tidak resmi (di bawah tangan) yang diterima oknum pejabat tertentu? Pertanyaan ini mengganjal semua orang karena samasekali tidak logis, tidak masuk akal. Yang dapat menjawab hanyalah pimpinan PT Freeport sendiri yang dipastikan tidak akan mau terbuka soal ini.

Menurut juru bicara PT Freeport Indonesia, sebagai dikutip Koran Tempo (10 Februari 2010), PT Freeport Indonesia selama periode Januari-Desember 2009 telah melakukan kewajiban pembayaran kepada pemerintah Indonesia senilai US\$ 1,4 miliar (sekitar Rp 13 triliun). Perusahaan ini disebutkan pula telah membayar pajak penghasilan badan, pajak penghasilan karyawan, pajak daerah, serta pajak-pajak lainnya sebesar US\$ 1 miliar, serta juga membayar royalti sebesar US\$ 128 juta serta dividen sebesar US\$ 213 juta.

Total kewajiban keuangan tersebut dikatakan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Kontrak Karya 1991, dalam periode 1992 hingga 2009 telah dibayarkan PT Freeport Indonesia kepada pemerintah Indonesia sebesar US\$ 9,5 miliar. Yang jadi masalah tentunya adalah mengapa Kontrak Karya 1991 penambangan ini seperti itu dibuatnya, dan negosiator Indonesia manggutmanggung saja?. Apakah pihak Indonesia sebagai pemilik kekayaan alam tidak faham isi kontrak, atau terlalu lemah dalam posisi tawar, atautkah ada "batu di balik udang"? Inilah beberapa pertanyaan yang menggajal tak berjawab yang ada di kalangan para pemerhati.

Seseorang yang begitu kesal dengan situasi ini menuliskan melalui internet (<http://infoindonesia.wordpress.com/>, 2/02/2010) "*Dari Emas dan Perak di Papua, Freeport cuma memberi Indonesia royalti 1%. Freeport dapat 99%! Padahal BUMN seperti ANTAM dan juga para pengusaha Indonesia bisa kok mengolahnya. Bahkan sebetulnya mayoritas pekerja di sana adalah putra Indonesia bahkan hingga Presiden Direktornya, Armando Mahler!*" Diakatakannya pula bahwa jika Indonesia mandiri mengelola kekayaannya, rakyat Indonesia bisa lebih makmur minimal 5 kali lipat daripada sekarang. Cuma perjuangan memang berat karena Amerika Serikat katanya memang menjajah Indonesia secara ekonomi dan punya banyak orang-orangnya di Indonesia yang menina-bobokan

rakyat Indonesia bahwa bangsa Indonesia tidak mampu. Ia mengingatkan pula bahwa negeri kaya yang perusahaannya menguasai tambang ini adalah negara yang membantai ummat Islam di Iraq dan Afghanistan serta menguras kekayaan alam negara-negara Islam lainnya termasuk Indonesia.

Tudingan keras menghunjam PT Freeport Indonesia juga dilontarkan oleh Prof Amin Rais, mantan Ketua MPR RI, yang sangat "*concerned*" dengan persoalan ini. Freeport dituding sebagai penjahat dengan 3 kejahatan, yakni perpajakan, lingkungan dan penjarahan kekayaan alam Indonesia. Tudingan keras ini digulirkan saat menerima belasan orang dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera PB), di kediamannya, di Jalan Taman Gandaria, Jakarta Selatan, Minggu 5 Maret 3 2006, pukul 18.30 WIB (<http://www.khilafah1924.org/7/03/2006>). Alasannya, apa yang dilakukan PT Freeport selama ini tidak jauh berbeda dengan model-model yang dilakukan kaum penjahat.

Pada kesempatan tersebut, dikatakan pula bahwa "*Penghinaan ini jangan berlama-lama, penjarahan kekayaan alam Indonesia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kita bukan budak, kita bukan pelayan, dan Freeport bukan majikan kita.*" Karenanya diminta agar Panitia Kerja (Panja) Freeport DPR RI segera melakukan investigasi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Freeport. Ditambahkan pula bahwa selama investigasi dan negosiasi, PT Freeport harus menutup operasinya sampai ditemukannya kesepakatan dengan pihak pemerintah Indonesia. "*Semua harus diaudit, lingkungan, kemanusiaan dan perpajakannya,*" katanya. Selanjutnya diharapkan pula adanya komitmen kuat dalam menyelesaikan persoalannya. Jika mereka tidak mau menerima apa yang diinginkan rakyat Indonesia, diminta PT Freeport segera ditutup.

7.3. Akal-akalan *Royalty* Batubara.

Batu bara merupakan tambang sumber energi yang besar, selain minyak dan gas, di dalam perut bumi Indonesia. Penambangan batubara memang sudah sejak lama sekali dilakukan, yakni sejak Hindia Belanda, dilanjutkan zaman penjajahan Jepang dan zaman Indonesia menjadi negara merdeka. Di Sumatera pertambangan batubara hampir tak terputus sejak zaman Belanda, zaman Jepang dan zaman kemerdekaan yang dilakukan oleh PT Bukit Asam, sebuah BUMN besar. Di Kalimantan, penambangan dimulai oleh kolonial Belanda di Pengaron (kecamatan di Kabupaten Banjar), tahun 1860-an, tetapi karena menjadi salah satu penyebab pecahnya perlawanan rakyat di bawah pimpinan Pangeran Antasari maka penambangan terhenti. Zaman penjajahan Jepang dilakukan penambangan lagi di kawasan Mo'oy (sekarang masuk kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah) yang batubaranya dibawa dengan kereta api ke kota Daha Negara untuk dikapalkan lewat Sungai Negara ke laut Jawa dan seterusnya.

Di zaman kemerdekaan, penambangan batubara melalui kontraktor dan kuasa penambangan swasta dimulai oleh pemerintah Orde Baru dengan memberikan kuasa penambangan melalui kontrak kerja maupun kuasa penambangan lepas. Ada 20 kontraktor tercatat dan ada 15 pemegang kuasa penambangan lepas. Penambangan dikatakan juga diklasifikasi generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga, menurut periode pemberian kuasanya. Penambang besar memperoleh PKP2B (Pemegang Kuasa Penambangan Perusahaan Besar) dan umumnya masuk kategori generasi pertama. Tahun 1985-an mulai dikeluarkan izin penambangan kepada koperasi unit desa KUD sebagai penambang rakyat.

Hasil tambang batubara seperti milik PT Adaro yang

terlalu jauh aksesnya terhadap pantai, yang berada di sisi barat Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, diangkut dengan truk menuju sungai besar ke *stock pile* di pelabuhan ditepi sungai. Selanjutnya dimuat ke tongkang ditarik ke laut lepas melewati Sungai Barito untuk diteruskan dengan kapal besar menuju tujuan yang sebagian besar ke luar negeri (lihat Gambar 7.3). Untuk hasil tambang yang dapat dibuat akses ke pantai digunakan truk pengangkut menuju *jetty* yang dibangun di pantai terdekat untuk dimuat ke tongkang dan dibawa ke kapal besar yang menunggu di laut lepas.

Penambangan oleh perusahaan besar memang menggunakan jalan khusus menuju *jetty* ataupun pelabuhan, namun penambangan rakyat diizinkan menggunakan jalan umum, baik itu jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan negara. Kiranya perlu dikemukakan bahwa yang disebut penambang rakyat itu semula dimaksudkan untuk memberi pekerjaan kepada para anggota koperasi unit desa (KUD) tetapi karena mereka tidak punya modal lalu menggaet pemilik modal yang pada akhirnya menguasai operasional penambangan dan KUD hanya praktis terima *fee KP* saja, dan sebagai pemilik KP mereka tidak mampu melakukan reklamasi.

Sebagai akibat dari penggunaan jalan umum yang memang tidak didesain untuk kendaraan berat maka jaringan jalan umum tersebut pun mengalami rusak berat. Dan sebagai akibat dari tidak diperhatikannya metode penambangan yang benar menurut teknik lingkungan serta tidak mempunya untuk reklamasi maka banyak kubangan dan lahan gundul yang pada gilirannya menyebabkan penyempitan sungai dan banjir terjadi setiap musim hujan serta kerusakan persawahan di daerah hilirnya.

Sejatinya penambangan selain menyerap tenaga kerja juga memberikan tambahan penerimaan yang sepadan dengan kekayaan alam yang terkuras. Namun dari informasi ternyata hingga tahun 1997 tidak semua apa yang

distor kepada pemerintah masuk dalam APBN. Tahun 1997, pimpinan BHP berkebangsaan Australia pemilik PT Arutmin Indonesia berkunjung ke kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis, yang waktu itu adalah sebagai Ketua Badan ini dalam pembicaraan dengan pimpinan BHP itu menuntut PT Arutmin untuk memberikan perhatian lebih besar pada pengembangan wilayah sekitar penambangan mereka dan memberikan kontribusi yang wajar kepada pembangunan daerah. Mereka mengatakan bahwa PT Arutmin selama itu membayarkan royalty sebesar 13,5 % dari nilai *output* di pelabuhan daerah penambangan. Waktu itu dengan angka 13,5 % dimaksud dan dengan harga batubara pada tahun 1997 itu dimana propinsi memperoleh 20% dari 80% royalty yang dikedaerahkan, maka semestinya menerima US\$ 1,65 per ton, tetapi kenyataannya provinsi hanya menerima sekitar US\$ 0,55 per ton, bahkan kurang setelah potong pajak dan lainnya.

Berkecamuk pertanyaan mengapa waktu itu hanya dapat US\$ 0,55 per ton bahkan kurang? Pertanyaan ini barulah terjawab tahun 1998 sewaktu penulis berkunjung ke Tanjung Pemancingan, Kotabaru, pelabuhan ekspor batubara milik PT Arutmin. Seorang karyawan PT Arutmin yang mantan pegawai Departemen Keuangan mengatakan bahwa yang 13,5% tersebut dibagi menjadi 9,0% dinamai sebagai “dana pembinaan pertambangan” dan 4,5% yang diberi label “*royalty*”, sehingga yang dikedaerahkan pun bukan 80% dari yang 13,5% melainkan 80% dari 4,5%. Alamak, apakah ini bukan akal-akalan oknum penguasa untuk mengelabui daerah dan memberi label sedemikian rupa sehingga sebagian besar dana yang distor penambang mudah “dimainkan”? Perlu dicatat bahwa yang 9,0% tersebut konon menurut informasi baru tahun 1998 dimasukkan dalam budget sebagai penerimaan negara, sebelumnya dikatakan *non budgetair*.

Dapatlah dibayangkan berapa besar dana yang diberi

label “dana pembinaan pertambangan” yang *non budgetair* tersebut hingga tahun 1997. Tinggal menghitung saja berapa tahun ketentuan itu berlaku dikalikan dengan produksi batubara nasional per tahun dikalikan dengan harga di pelabuhan pengirim kemudian dikalikan 9,0%. Berdasarkan angka dari Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara total produksi batubara Indonesia dari 1999 hingga 2002 bergerak dari sekitar 73,68 juta ton hingga 80,84 juta ton (<http://www.ima-api.com> , 19/07/2011). Harga fob (*freight on board*) tongkang bergerak dari Rp 400.000 hingga Rp 650.000 sesuai dengan kualitasnya dari 5300 hingga 6300 kkal/kg. Jika diambil rata-rata harga Rp 500.000/ton dan produksi tanpa menghitung penambangan rakyat rata-rata pertahun untuk periode sebelum tahun 1997 sebesar 60,0 juta ton, maka nilai “dana pembinaan pertambangan” itu adalah $9,0\% \times \text{Rp } 500.000 \times 60 \text{ juta}$ sama dengan Rp 2,70-triliun setahunnya. Untuk persisnya, tentu harus dilakukan penelitian yang mendalam, baik menyangkut angka apa yang dikatakan “dana pembinaan pertambangan”, harga dan volume batubara sebagai patokan menghitungnya yang tentu bervariasi dari tahun ke tahun. Yang ingin disampaikan dengan hitung-hitungan ini adalah bahwa persoalan penerimaan dari royalty perlu mendapat perhatian selayaknya bagi meningkatkan penerimaan negara untuk kepentingan pembangunan.


Ismet Ahmad

Bab VIII

KEBOCORAN PERPAJAKAN

8.1. Keluhan Defisit dan Rasio Perpajakan

Defisit mencapai titik terendah pada tahun 2008, Rp 4,1-triliun, dibanding tahun 2007 yang Rp 49,8-triliun. Namun, sejak 2008 defisit anggaran terus meningkat, dari Rp 29-triliun hingga Rp 127-triliun pada tahun 2011 (Gambar 4). Pada minggu pertama bulan Maret 2011, di pertemuan dengan para pengusaha lokal di Batam, Menteri Keuangan menginformasikan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian terkait perkembangan asumsi makro yang berimplikasi terhadap defisit anggaran, antara lain asumsi kenaikan harga minyak dalam negeri (ICP, Indonesia Crude oil Price). Dalam neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011, defisit dipatok Rp124,7 triliun atau 1,8% dari produk domestik bruto (PDB). Dengan total defisit konsolidasi APBD diperkirakan 0,3% PDB maka kumulatif defisit APBD dan APBN 2011 menjadi 2,1% PDB



Gambar 4. Defisit anggaran belanja pemerintah, 2005-2011 (Sumber: Kementerian Keuangan, Mei 2011)

Tingginya harga minyak dunia dikatakan telah membuat pemerintah mengubah defisit anggaran dari 1,8% menjadi 2,0% dalam APBN Perubahan (APBNP) 2011. Dalam dokumen Nota Keuangan dan APBN 2011 tertulis, jika realisasi rata-rata ICP lebih tinggi US\$1 per barel dari asumsi US\$80 per barel, maka defisit seharusnya bisa berkurang berkisar Rp300 miliar. Namun, jika konsumsi BBM bersubsidi lebih tinggi 0,5 juta kilo liter dari kuota volume 38,6 juta kilo liter, maka defisit bisa melebar sekitar Rp 1,14 - 1,25 triliun. Dalam hal peningkatan defisit, yang pertama jadi perhatian *policy makers* adalah di harga ICP, lifting minyak, dan juga terkait dengan inflasi dan nilai tukar.

Pemerintah meyakini bahwa meski berpotensi melebar, defisit anggaran negara pada tahun 2011 ini akan dapat dijaga pada maksimal 2,0% dari PDB. Keyakinan ini didasarkan adanya penghematan pada anggaran belanja nonprioritas, dan juga pada penerimaan (negara) yang bertambah. Kalau seandainya itu sudah dioptimalkan, tapi belum mencukupi, dikatakan ada jenis-jenis pembiayaan yang harus ditingkatkan. Prioritas ditempatkan pada pasar domestik.

Agar defisit tidak melebar dari 2,0% pemerintah akan menggenjot dari sektor penerimaan. Menjelaskan hal ini, Wakil Menteri Keuangan di Istana Wapres 24 Mei 2011 menyebutkan defisit tersebut adalah sekitar Rp 16-triliun, sesudah memperhitungkan 20% alokasi untuk pendidikan, akibat adanya penambahan revenue terhadap harga minyak yang tinggi. Dikatakan bahwa angka defisit Rp16 triliun itu, disebabkan beberapa komponen di antaranya kenaikan harga minyak dunia, penurunan lifting, dan juga volume BBM bersubsidi yang diprediksi akan melebihi dari kuota yang ditetapkan sebanyak 38,6 juta kiloliter (<http://bisnis.com/indonesia-headlines/> , 24/05/2011).

Kenaikan harga komoditas dunia, termasuk minyak, di satu sisi tentu meningkatkan penerimaan negara dari perpajakan. Namun disisi lain, beban belanja negara juga meningkat menyusul subsidi BBM yang terkoreksi naik. Dengan demikian lonjakan harga minyak dunia meningkatkan defisit APBN tahun 2011 sebesar 1,8% terhadap PDB atau Rp 124,7 triliun. Atas dasar itu, pemerintah mengandalkan sektor penerimaan perpajakan dan penghematan belanja untuk menahan defisit tidak melampaui 2%. Artinya, pemerintah akan meningkatkan pembiayaan dari pasar domestik untuk menutup defisit pada tahun ini jika penghematan anggaran maupun penerimaan pajak tidak mampu mengimbangi pembengkakan subsidi energi.

Pemerintah menegaskan akan tetap menjaga defisit APBN 2011 maksimal 2% sebagaimana dijelaskan di bagian depan, dengan memacu penerimaan dari sejumlah sektor, terutama pajak, cukai dan efisiensi belanja kementerian dan lembaga non-kementerian. Sebagai hasil upaya menggenjot penerimaan perpajakan, maka rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) diperkirakan mencapai 12,2% pada tahun 2011 ini, sedikit di atas perkiraan sebelumnya. Dengan penerimaan perpajakan masih *on track*, maka ratio ini ditargetkan menjadi 12,6% tahun 2012. Dengan pertimbangan prospek

penerimaan dari cukai yang diperkirakan juga bagus, dan adanya potensi penghematan dari gerakan efisiensi, maka defisit anggaran dalam RAPBN 2012 direncanakan Rp 125,6-triliun atau 1,5% PDB.

Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan perpajakan hingga April 2011 mencapai Rp 262,6 triliun atau 30,9% dari target APBN 2011 sebesar Rp 850,3 triliun. Penopangnya adalah realisasi pajak penghasilan sebesar Rp 145,2 triliun, penerimaan cukai Rp 22,6 triliun, bea masuk sebesar Rp 7,9 triliun, dan bea keluar Rp 10,2 triliun. Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, defisit bakal bertambah sebesar Rp 16 triliun. Menurut Wakil Menteri Anny, pemicunya adalah kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Price*, penurunan produksi minyak mentah siap jual atau *lifting*, dan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi yang bakal melampaui kuota 38,6 juta kilo liter tahun ini (<http://nasional.kontan.co.id/> 24/05/2011).

8.2. Bocornya Penerimaan Pajak

Dalam ekonomi makro, pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal dikatakan bagaikan pisau bermata dua. Apabila kebijakan dan pelaksanaannya tidak tepat akan menjadi kontra produktif terhadap perekonomian. Pajak yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kontraksi ekonomi, namun di fihak lain pajak adalah sumber penerimaan pemerintah untuk belanja pemerintah yang pada gilirannya akan menumbuhkan perekonomian. Bilamana penerimaan pajak digunakan sepenuhnya untuk pembangunan maka *net effect* akan selalu positif, karena multiplier belanja lebih besar dari negatif multiplier pajak.

Yang menjadi masalah besar di Indonesia pada khususnya adalah kebocoran dana yang semestinya diperoleh pemerintah. Kebocoran perpajakan ini menyebabkan adanya defisit anggaran dan memaksa pemerintah untuk berutang baik dengan luar negeri

maupun dengan masyarakat dalam negeri. Defisit anggaran dan utang pemerintah dapat sangat mengganggu kinerja perekonomian jangka panjang.

Atas dasar itu maka kebocoran perpajakan melalui mafia pajak harus segera dibersihkan apabila ingin mencapai target penerimaan untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Direktorat Jenderal Pajak harus bekerja keras melaksanakan upaya peningkatan pajak. Kalau tidak, maka tidak akan mungkin untuk mengurangi beban utang pemerintah. Dan kalau kebijakan dan pelaksanaan tidak tepat justru akan kontra produktif terhadap investasi. Beban pajak yang tinggi justru dapat menghambat pelaku usaha dan akhirnya tidak memberikan kontribusi terhadap pembayaran pajak.

Di fihak lain, pemerintah dapat memberikan insentif berupa keringanan bea masuk barang modal dan bahan baku industri yang menjadi prioritas misalnya, sehingga kemampuan dan kemauan investasi pengusaha dalam dan luar negeri di sini akan terus meningkat. Upaya pemerintah membenahi sektor perpajakan ini sangat positif dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Industri yang tergolong *infant industry* masih membutuhkan insentif perpajakan, selain dari yang memiliki sifat tertentu seperti pengembangan industri pengolahan hasil pertanian misalnya, sangat kita perlukan karena sifatnya banyak menyerap tenaga kerja dan memproduksi bahan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi struktur harga tidak mendukung.

Insentif dapat berupa pengurangan ataupun penundaan pembayaran pajak untuk berbagai jenis pajak: PPh, PPN dan bentuk insentif lainnya. Namun perlu diingatkan agar pemerintah harus lebih cermat dalam memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha, sehingga dapat menjadi solusi dalam menggenjot penerimaan.

Dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran di atas 6% per tahun dalam periode 2007-2010, kondisi ekonomi

dan dunia usaha pada 2011 sepanjang tidak ada gangguan berat, akan semakin membaik sehingga potensi pajak akan pula meningkat. Selanjutnya pada siklus berikut, pajak yang sudah masuk ke pemerintah, harus dikeluarkan kembali dalam bentuk ekspansi anggaran untuk program-program infrastruktur antara lain jalan, jembatan, listrik, pelabuhan dan bandara. Penyerapan anggaran yang terlambat pada tahun 2010 sangat menghambat pembangunan infrastruktur dan termasuk juga mempengaruhi investasi ke daerah.

Kebocoran pajak diyakini sangat besar jumlahnya untuk negeri ini. Ketua PKS Mahfud Siddik pada suatu kesempatan mengemukakan bahwa tanpa Mafia seharusnya penerimaan negara dari sektor pajak bisa melejit hingga beberapa kali lipat. Ia mengatakan "*Penerimaan keuangan negara dari sektor pajak mestinya 3 kali lipat dari sekarang sekitar Rp 600-triliun*". Sementara itu Elvan Dany Sutrisno mengatakan bahwa praktek tilep-menilep pajak ini sudah berlangsung puluhan tahun. Pejabat dan petugas pajak mengembangkan apa yang dengan analogi usaha peternakan disebutnya sebagai "kapling-kapling peternakan wajib pajak" (<http://www.detiknews.com/> , 30/03/2010). Kebocoran pajak tersebut dapat berupa laporan keuangan , keuangan wajib pajak yang diakali luput dari deteksi petugas, adanya kerjasama kongkalingkong antara wajib pajak dengan petugas, ataupun pajak yang sudah masuk distorkan wajib pajak tetapi ditilep petugas/ aparat pajak dan laporan penerimaannya jadi lebih kecil daripada yang sesungguhnya distorkan wajib pajak.

8.3. Gayus Pembuka Kotak Pandora?

Temuan rekening mencurigakan kembali menyeruak akhir-akhir ini. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya rekening mencurigakan pejabat setingkat Dirjen dan Menteri. Bagaimana dengan aliran dana dari mafia kasus pajak?

PPATK sudah melaporkan adanya sejumlah rekening mencurigakan. PPATK mencurigai ada aliran dana yang diduga berasal dari praktik mafia kasus pajak yang mengalir ke pejabat setingkat Dirjen dan Menteri. Kepala PPAK Yunus Husein di kantor Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, mengungkapkan aliran dana itu diduga berasal dari transaksi ilegal ([http://inilah.com/read/ , 12/04/2010](http://inilah.com/read/12/04/2010)). Hanya saja, tidak disebutkan siapa nama pemilik rekening itu. *“Ya, ada beberapa. (Pemilik rekening) ya, setingkat dirjen dan setingkat menteri,”* kata Yunus. Ia juga mengungkapkan bahwa ada beberapa aliran dana yang mencurigakan masuk ke rekening beberapa pejabat. Belum jelas apakah aliran ini terkait dengan skandal pajak Gayus Tambunan dan Bahasyim.

Karena itu, Komisi XI DPR, Kamis 15 April 2010 perlu memanggil 10 pejabat nonaktif di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kesepuluh pejabat tersebut dinonaktifkan Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah terungkapnya megaskandal perpajakan. Komisi XI DPR diharapkan mengorek keterangan mengenai bolong-bolong dan simpul-simpul kebocoran perpajakan dan mencari cara untuk melakukan pembenahan. Wakil Ketua Komisi XI mempersoalkan Komite Pengawas Perpajakan yang lebih banyak diisi pensiunan pegawai perpajakan sendiri .

Para pengamat melihat, anggota pengawas yang tidak kredibel dan sarat kepentingan menyebabkan fungsi pengawasan tidak mengalami perkembangan positif, sehingga Panja Perpajakan akan mendorong Ditjen Pajak untuk mengamendemen UU Perpajakan. Itu sebenarnya merupakan juga kelemahan Menteri Keuangan yang waktu itu dipegang Sri Mulyani, tidak bisa dibebankan semata ke bawahannya. Tanggung jawab itu mestinya ada pada Menteri, paparnya. Kelemahan ini juga menambah catatan kurang sedap bagi Menteri Keuangan sebelumnya seperti skandal Bank Century dan proyek remunerasi di jajaran Kementerian Keuangan.

Banyak masalah dan skandal yang dihadapi Menteri Keuangan periode 2005-2010 itu. Integritas publiknya diperkirakan sebagian pengamat sudah runtuh, dan kredibilitasnya jatuh. Komisi XI DPR dikatakan harus meminta informasi dan data yang mendalam mengenai kebijakan remunerasi Menteri Keuangan yang gagal meningkatkan kinerja, meluasnya mafia pajak dan lemahnya pengawasan di Kementerian Keuangan.

Pemerintah memetik pelajaran pahit dari kasus “mafia pajak” Rp 28-miliar yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, seorang karyawan pajak golongan III-A punya rekening dan harta banyak. Belajar dari kasus ini, Pemerintah lalu berjanji akan melakukan pembenahan besar-besaran. Namun nampaknya janji serupa telah dicanangkan juga di masa-masa lalu, bahkan termasuk kebijakan *remuneration* yang berlipat ganda.

Menko Perekonomian dalam Workshop Forum Wartawan Keuangan dan Moneter (Forkem) di Hotel Savoy Homan Bandung 10 April 2010, mengatakan bahwa kejadian berupa kasus mafia pajak baru-baru ini menjadi *breakthrough* untuk pemerintah melakukan pembenahan besar-besaran sehingga tidak ada lagi kebocoran penerimaan pajak (<http://www.detikfinance.com> 10/04/2010). Pemerintah dikatakan siap kerja keras untuk memperbaiki kepatuhan pembayaran pajak menuju peningkatan *tax ratio* yang dalam beberapa tahun sebelumnya masih berkutat pada 11-12%. Pemerintah menurunkan target pajak pada tahun 2010 sebesar Rp 9,5-triliun, sepertinya waktu itu menunjukkan keputus-asaan untuk menaikkan *tax ratio*.

Adapun alasan pemerintah menurunkan target penerimaan pajak dimaksud adalah karena penerimaan pajak tahun 2009 berada di bawah target. Beranjak dari kasus Gayus, timbul adanya yang mempertanyakan apakah memang kebocoran pajak yang mendasari pemerintah menurunkan target tersebut ataukah ada

penyebab lain. Adapun sumber-sumber penerimaan pajak yang diturunkan pemerintah adalah PPh non-migas turun Rp 2,57-triliun, PPn impor turun Rp 19,71-triliun, dan PBB turun Rp 1,18-triliun.

Praktek pengelolaan perpajakan di Indonesia sudah selayaknya diperbaiki. Kasus Gayus Tambunan sedikit banyak telah memperkuat bukti adanya mafia yang bermain-main dengan uang negara dari penerimaan pajak yang seharusnya dikembalikan lagi kepada rakyat melalui pembangunan. Fakta di lapangan berupa kekecewaan dan ketidakpercayaan yang dirasakan masyarakat terhadap pajak, mengharuskan pemerintah berbenah diri. Reformasi menyeluruh perpajakan merupakan hal yang perlu dan penting untuk dijalankan, yang jika bisa berjalan dengan baik menuju sistim perpajakan modern, akan mampu mendongkrak penerimaan pajak karena potensi penerimaan pajak di negeri ini diyakini masih cukup besar.

Bab IX

PENGHAMBURAN DUIT PILKADA

9.1. Era Pemilihan Langsung

Banyaknya masalah kehidupan rakyat kita yang memprihatinkan kait-berkait dan merupakan *vicious cycle* (lingkaran setan). Pemimpin pemerintahan yang buruk telah menyebabkan pengurusan sumberdaya alam yang tak terkendali yang pada gilirannya menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan gunung-gunung yang jadi gundul, sehingga banyak banjir dimusim hujan dan kekeringan dimusim kemarau, jalan dan jembatan yang rusak jauh sebelum waktunya, infrastruktur lainnya yang tidak terawat, serta pelayanan masyarakat yang jauh dari memuaskan. Seterusnya walaupun sumberdaya alam negeri ini tergolong kaya, kemiskinan dan pengangguran nampaknya masih memprihatinkan. Program-program pengentasan kemiskinan kebanyakan tidak efisien dan bahkan tidak efektif, mungkin karena *decision making* menyangkut program tersebut kurang baik dan/atau pelaksanaannya yang tidak betul. Oleh karena itu jelaslah pemilihan pemimpin nasional maupun pemimpin daerah sangat penting untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga terpilih pemimpin yang betul-betul terbaik diantara yang ada.

Salah satu perubahan yang amat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada era Orde Reformasi ialah amandemen UUD 1945, yang dilakukan para anggota MPR hasil pemilu 1999. Amandemen UUD 1945, yang tidak tanggung-tanggung dilakukan sebanyak empat kali, mengandung konsekuensi yang luar biasa karena undang-undang turunannya juga harus diubah seperti antara lain undang-undang tentang pemerintahan daerah dan undang-undang tentang pemilihan umum.

Dalam pemilihan pemimpin pemerintahan, perubahan dimaksud ialah dalam sistem Pilpres (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) dan Pilkada (baik pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati maupun Walikota/Wakil Walikota). Sebelum amandemen UUD 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia dan pemilihan Kepala Daerah (pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota) dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota bersangkutan. Setelah amandemen UUD 1945, maka Pilpres dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat. Begitu juga dengan Pilkada pemilihan dilaksanakan melalui pemilihan umum kepala daerah. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, dilaksanakan di seluruh provinsi yang diikuti oleh seluruh rakyat di provinsi itu yang telah memenuhi syarat. Begitu juga, pemilihan Bupati/Wakil Bupati dilaksanakan di kabupaten/kota yang bersangkutan, dan diikuti oleh rakyat di kabupaten tersebut yang telah memenuhi syarat. Dan pemilihan Walikota/Wakil Walikota, dilaksanakan di kota itu dan diikuti oleh rakyat yang telah memenuhi syarat dan berdomisili di kota tersebut.

Perubahan sistem pemilihan pemimpin pemerintahan (eksekutif) di pusat dan daerah, menurut Musni Umar

(<http://musniumar.wordpress.com> , 30/01/2011), banyak diilhami oleh pengalaman di masa lalu terutama di era Orde Baru, dimana partisipasi rakyat tidak maksimal dalam pemilihan pemimpin pemerintahan dimaksud. Setelah selesai pemilu legislatif, rakyat tidak dilibatkan partisipasinya dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, begitu juga dalam memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Wakil-wakil rakyat dianggap tidak mempunyai aspirasi yang sama dengan rakyat yang diwakili, dan bahkan dengan pernyataan keras disebutkan wakil-wakil rakyat “mencaloi” hak rakyat dalam memilih pemimpinnya.

Namun ternyata kemudian pemilihan langsung juga tidak sedikit menimbulkan masalah dan dampak buruk. Bukanlah rahasia lagi banyak kasus kecurangan dilakukan oleh pasangan calon ataupun tim suksesnya, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Ada yang berupa manipulasi daftar pemilihan, *money politics* (politik uang ataupun logistik), manipulasi kertas suara, kecurangan dalam penghitungan, intimidasi dan pelanggaran lainnya.

Manipulasi daftar pemilih biasanya dilakukan oleh *incumbent* atau yang punya hubungan dengannya. Manipulasi dimaksud dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Pertama, sebagian pemilih secara sengaja tidak diberi kartu suara panggilan dan tidak diberi kesempatan untuk mencoblos pada saat pemilihan. Kedua, pembuatan kartu pemilih yang sebenarnya tidak ada orangnya, sudah pindah atau meninggal dunia. Dan ketiga, ada pula yang diberikan kartu double yang seringkali untuk 2 tempat pemilihan dalam daerah pemilihan yang sama.

Kecurangan lain oleh *incumbent* dapat dalam beberapa bentuk menggunakan pengaruhnya terhadap panitia pemilihan. Pertama, ikut sertanya pejabat berkampanye secara terselubung maupun terbuka untuk calon tertentu. Kedua, *incumbent* tepat sebelum terjun dalam pemilihan menerbitkan SK Tim Sukses yang melibatkan Camat dan

Kepala Desa. Dan ketiga, dibiarkannya tim sukses kandidat tertentu yang membujuk ibu-ibu untuk mencoblos pasangan calon tertentu pada hari H.

Kasus *money politics* yang banyak dikeluhkan dapat berupa bagi-bagi sembako menjelang hari pemilihan, bagi-bagi uang, ataupun bagi-bagi amplop berisi uang. Politik uang tidak hanya diarahkan kepada para pemilih tetapi dapat juga diarahkan kepada penyelenggara pemilihan di berbagai tingkatan sehingga pada waktu penghitungan dan penjumlahan angka suara diamankan atau “dimainkan” sehingga si calon pemberi uang dimenangkan.

Mahalnya ongkos Pilkada terutama dikarenakan adanya kecurangan berupa politik uang. Dalam diskusi “Carut Marut Pilkada dan Korupsi di Daerah” di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 4 Februari 2011, Hadar Gumay mengatakan bahwa praktek jual beli suara tidak begitu saja diberikan kepada pemilih tetapi melalui mesin politik calon kepala daerah yakni tim sukses yang juga memerlukan biaya operasional. *“Hal ini terjadi karena masyarakat belum mendapat pendidikan politik yang baik serta terdesak oleh kebutuhan, yang membuat masyarakat rela suaranya dibeli calon kepala daerah dengan harga antara Rp10.000 hingga Rp20.000. Masyarakat belum menyadari betapa mahalnyanya suara mereka”*. Banyak pula para kontender yang walaupun tidak memberikan uang, tetapi memberikan logistik seperti sarung, supermie, gula pasir dan kebutuhan pokok pemilih.

Adanya kecurangan dalam pemilihan kepala daerah dan mungkin juga dalam pemilihan presiden selain menyebabkan penghamburan uang, juga menyebabkan banyaknya sengketa yang selain harus diselesaikan secara hukum tidak jarang menimbulkan konflik horizontal. Pada tahun 2010 misalnya dilaporkan bahwa sejumlah 227 Pilkada yang berhasil dilaksanakan, sebanyak 168 diantaranya diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Artinya, dari jumlah tersebut hanya 58 Pilkada yang dilaksanakan tanpa sengketa. Pada tahun berikutnya, tahun 2011, akan

dilaksanakan Pilkada sebanyak 67, dan sampai akhir Januari 2010 sudah dilaksanakan 8 Pilkada, dan semuanya bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

Menyangkut sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, Mahfud M.D. (Metro TV Live, 26 Januari 2011) mengatakan bahwa 100 % yang menjadi penyebab sengketa Pilkada adalah kecurangan yang bentuknya ada dua macam, yaitu pelanggaran dan politik uang. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi (MK) menurut Mahfud MD, tidak pernah membatalkan kecurangan Pilkada kalau pelanggarannya tidak sistimatis, tidak terstruktur, tidak masif dan tidak terencana yang melibatkan birokrasi. Begitu juga politik uang, karena dalam kenyataan boleh dikatakan semua peserta Pilkada melakukan pelanggaran termasuk politik uang. Yang berbeda hanyalah intensitasnya saja.

Dominasi politik uang dan kecurangan dalam Pilkada nampaknya berlanjut hingga 2011 ini. Pelanggaran terjadi di setiap tahapan: mulai dari pemalsuan dukungan, kampanye di luar jadwal, penggunaan fasilitas Negara, pelibatan perangkat pemerintah untuk memenangkan calon tertentu, perusakan atribut kampanye serta intimidasi. Namun dikatakan untuk kasus-kasus pelanggaran semacam ini sulit memperoses pelakunya secara hukum. Menurut seorang anggota Badan Pengawas Pemilu, Widyaningsih (Kompas, 18 Juni 2011), banyak pelanggaran yang tak berlanjut ke polisi karena menurut kajian sentra penegakan hukum terpadu tidak memenuhi unsur pidana dan kurang cukup bukti. Dan walaupun sebagian pelanggaran yang berlanjut ke kepolisian umumnya beku atau terpental saja. Dikatakannya pula bahwa umumnya polisi melihat siapa yang melakukan dan menggunakan pertimbangan stabilitas. Kalau orang kuat pelakunya, lalu dicari-cari kekurangannya agar tidak dapat dilanjutkan. Dengan cara ini maka sepanjang situasi aman-aman saja dan masyarakat tidak memprotes keras maka kasus pelanggaran dimaksud dibiarkan saja.

Pemerintah, atau lebih tepatnya para penyelenggara pemilihan, dalam situasi carut-marut demikian, nampaknya seperti “tenang-tenang saja”. Rupanya para penyelenggara berpendapat bahwa lancarnya Pilkada lebih penting dari pada terpilihnya pemimpin yang baik yang hanya dapat diperoleh melalui pemilihan yang jujur dan adil, sehingga penegakan kejujuran dan keadilan terabaikan. Pilkada ini sepertinya diatur dan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga yang dianggap penting hanyalah “tugas penyelenggara dapat selesai”, apapun hasilnya. Proses sosialisasi dan kampanye terbiarkan berjalan tanpa kendali sehingga menggiring para tim pemenang “jor-joran”, seolah-olah adu kekayaan bukan adu kemampuan membangun daerah. Ini memang penyakit sebagian besar dari kita, khususnya para penyelenggara negara, yang hanya mementingkan selesainya proyek, hasilnya dianggap sebagai masalah lain. Hasil akhir Pilkada seperti yang terselenggara selama ini dapat dikatakan “kalah jadi abu, menang jadi arang.” Yang kalah banyak yang jatuh miskin dan yang menang melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh uang guna mengembalikan ongkos selama mengikuti pemilihan dan tak sedikit diantara mereka yang akhirnya masuk penjara.

Dalam setiap kesempatan menjelang pemilihan, petugas komite pemilihan umum (KPU) selalu mendengarkan agar semua calon “siap kalah”, tanpa menekankan kepada pemilihan yang jujur. Calon yang curang menggunakan segala cara untuk menang dengan fikiran toh yang kalah harus siap untuk legowo tak perlu protes. Demikian juga bila kecurangan itu dari petugas KPU sendiri yang karena sesuat lalu memihak dan menilep angka jumlah suara untuk memenangkan calon tertentu. Kalah karena dicurangi berarti dizalimi, baik oleh calon lain maupun oleh petugas KPU, bukan saja Cagub-Cawagub yang dizalimi, tapi masyarakat luas yang merindukan perbaikan. Dan dengan demikian kezaliman itu harus

dilawan, kalau tidak bisa secara fisik, ya secara lisan, dan jika iman kita hanya melawan dengan hati itu berarti selemah-lemahnya iman.

Tidak jujurnya anggota KPU dalam penyelenggaraan tugasnya banyak terjadi. Yang berjamaah terlihat dari berubah-ubahnya keputusan KPU tentang penetapan perolehan kursi tahap III partai politik peserta pemilu anggota DPR RI tahun 2009. Mula-mula dikeluarkan keputusan No. 255/Kpts/KPU Tahun 2009, lalu karena “sesuatu” diubah dengan putusan No. 286/Kpts/KPU/Tahun 2009. Calon yang merasa dirugikan menggugat ke Mahkamah Konsitusi (MK) yang mengabulkan gugatan dan menerbitkan putusan MK Nomor 72-94-80-59-67/PHPU.C-VII/2009 tanggal 11 Juni 2009. Atas dasar putusan MK ini kemudian KPU “terpaksa” mengubah lagi putusannya dengan Nomor 379/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 2 September 2009.

Kecurangan yang tidak berjamaah dalam KPU tapi berjamaah dengan oknum di luar KPU, dapat dicontohkan dengan kasus pemalsuan dokumen MK untuk mana Andi Nurpati mantan komisioner KPU dinyatakan sebagai tersangka. Begitu rumitnya persoalan dan begitu besarnya perkiraan dampak karena menyangkut keanggotaan DPR RI, maka sampai-sampai DPR RI membentuk Panja Mafia Pemilu. Beberapa anggota Panja Mafia Pemilu mensinyalir adanya permainan uang dibalik pemalsuan dan penggelapan dokumen MK tersebut, dan meminta polisi untuk lebih aktif menelusurinya.

9.2. Pilkada Mahal, Penuh Kecurangan dan Sengketa

Banyaknya kepala daerah yang terlibat korupsi berkaitan sangat erat dengan biaya politik dalam penyelenggaraan Pilkada. Mendagri Gamawan Fauzi mengungkapkan, biaya Pilkada yang terlalu mahal mengakibatkan seorang calon berusaha mengembalikan modal itu saat memimpin pemerintahan dengan

menggadaikan wewenangnya. *“Itu menjadi salah satu pendorong. Sebab, setelah menjadi kepala daerah gajinya secara resmi tidak seberapa dibandingkan biaya yang dikeluarkan saat suksesi,”* ungkap Mendagri di Manado, Senin 20 September 2010 (<http://matanews.com/> 21/09/2010)

Dalam suatu kesempatan Mendagri pernah mencontohkan biaya yang dikeluarkan seorang calon kepala daerah untuk Pilkada mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Fakta membuktikan bahwa dengan biaya yang sangat tinggi, maka kepala daerah yang terpilih cenderung melakukan tindakan korupsi karena ingin mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan pada saat pelaksanaan pemilihan. Lebih-lebih lagi apabila biaya itu sumbernya dari sponsor yang tentu akan menuntut untuk dikembalikan atau diberikan kompensasi dengan fasilitas tertentu. Karena itu sewajarnya perlu ada langkah-langkah untuk menghilangkan potensi terjadinya biaya tinggi agar pelaksanaan Pilkada berlangsung efisien dan memberikan hasil yang baik,

Sehubungan dengan itu, pemerintah bersama partai politik, harus memberi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat sehingga menyadari memilih calon kepala daerah berdasarkan kapasitas dan kompetensi bukan karena adanya uang. Calon kepala daerah dikatakan juga harus memiliki integritas tinggi serta memiliki komitmen untuk membangun daerah. Catatan awal 2011 menunjukkan bahwa sudah ada sekitar 150 kepala daerah yang tersangkut persoalan hukum yakni dugaan korupsi, karena pada pelaksanaan Pilkada biayanya sangat mahal.

Peneliti otonomi daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat pada Diskusi Carut-Marut Pilkada di Gedung DPD 4 Februari 2011 menambahkan, partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkada belum optimal dan masih dimobilisasi oleh kekuatan politik dari calon kepala daerah. Dikatakan bahwa dari penelitian yang dilakukan LIPI, di enam daerah di Indonesia

ditemukan adanya praktek politik uang.

Gaji seorang kepala daerah setelah terpilih tidak akan cukup untuk membayar keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti Pilkada yang hingar bingar. Sehingga muncul pendapat bahwa salah satu pemicu kepala daerah melakukan korupsi adalah untuk membayar biaya pemilihan yang mahal. Selain biaya pemilihan yang mahal, Gamawan mengatakan penyebab lain adalah karena ada niat untuk memperkaya diri, bukan untuk mengabdikan pada masyarakat.

Berdasarkan kenyataan yang diungkapkan berbagai pihak termasuk dari Muhammad Yasin, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, yang mengatakan bahwa di era otonomi daerah, penyelenggaraan Pilkada berpeluang paling besar untuk korupsi (Metro TV-Live pagi, 30 Januari 2011). Sebabnya karena *corruption by need* (korupsi karena butuh) dan *corruption by political interest* (korupsi karena kepentingan politik) bertemu dalam pemilihan ini. Rakyat yang sebagian besar masih miskin, perlu uang dan sembako untuk mempertahankan hidup, sementara para calon kepala daerah, dengan kepentingan politik untuk meraih kekuasaan, memanfaatkan kondisi rakyat yang miskin untuk melakukan politik uang (money politics). Sementara sistem dan praktek penegakan hukum carut-marut dan banyak diantara para penegaknya menerapkan orientasi uang yang oleh para *sinister* disebut prinsip KUHP dalam artian plesetan "kasih uang habis perkara". Itu sebabnya korupsi di era Orde Reformasi banyak dikeluhkan karena bukannya berkurang tapi malah semakin menampakkan diri.

Menyangkut proses perolehan jabatan dan kekuasaan di Indonesia, Prof Jeffrey Winters menamakan "prosedur maling" yang digambarkan sebagai suatu siklus "punya uang dapat posisi, dan punya posisi dapat uang". Para pejabat sekarang dikatakan umumnya naik ke kekuasaan melalui prosedur maling, yaitu dengan uang yang tidak

jelas dari mana asal-usulnya dan kurang dapat dipertanggung-jawabkan secara moral dan hukum. Kemudian setelah menjadi pejabat dan memegang kekuasaan, maka jabatan dan kekuasaan itu digunakan untuk mengambil segala sesuatu yang bukan haknya, dalam bentuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (Arief Gunawan, Rakyat Merdeka 13 Agustus 2011).

Sangatlah logis sebagai akibat dari “kecurigaan” kecurangan dalam penetapan pemenang dan tidak adanya penegakan hukum yang dipercaya menyebabkan banyaknya terjadi demo. Demo terkait ketidak-puasan masyarakat terhadap hasil pemilihan gubernur dan bupati terjadi di beberapa kota. Di kota Ambon para demonstran berdatangan ke gubernuran menolak pelantikan bupati tanggal 11 September 2006. Di kota Makassar terjadi demo anarkis menentang rencana Pilkada ulang Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 16 Januari 2008. Di depan Kementrian Dalam Negeri 24 Maret 2008 ada demo menentang pelantikan Gubernur Maluku Utara yang dinyatakan terpilih oleh KPU setempat. Di depan Kantor Bupati Kediri kerusuhan demo terjadi pada tanggal 21 April 2010. Banyak lagi demo-demo yang lain.

9.3. Pilkada Perlu Perbaikan

Dari pengalaman selama ini banyak kalangan berpendapat bahwa perubahan sistem pemilihan pemimpin pemerintahan (eksekutif) di Indonesia, penting dikaji dan diteliti lagi setelah reformasi berlangsung lama. Berbagai alasan dikemukakan menyangkut pendapat ini. Musni Umar (<http://musniumar.wordpress.com/>, 30/01/2011) mengemukakan 5 hal yang perlu dikaji dan diteliti terkait sistem pemilihan langsung. Pertama, apakah pemilihan langsung pemimpin pemerintahan di pusat dan daerah dapat melahirkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*)? Kedua,

apakah sistem pemilihan langsung pemimpin pemerintahan tidak bertentangan dengan butir keempat daripada Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan? Ketiga, apakah rakyat yang pada umumnya masih miskin dan kurang pendidikan bisa memilih pemimpin yang diperlukan oleh daerah dan negara untuk membawa kebangkitan dan kemajuan Indonesia di masa depan? Keempat, apakah pemilihan langsung pemimpin pemerintahan di pusat dan daerah, manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya? Kelima, pemilihan langsung pemimpin pemerintahan di pusat dan daerah, apakah terdapat indikator bahwa daerah dan bangsa Indonesia, lebih cepat bangkit dan maju daripada sebelumnya? Karenanya ia berpendapat bahwa warga masyarakat yang mendambakan kebangkitan dan kemajuan bangsa Indonesia, tidak punya pilihan kecuali menyerukan supaya sistem Pilkada yang sangat mahal dan melahirkan kepala daerah yang KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), supaya bisa segera diperbaharui.

Untuk memperbaiki rezim pemilihan langsung yang mahal dan menghasilkan kepala daerah yang koruptif, maka menurut Musni Umar pula, harus dilakukan berbagai langkah dan upaya strategis. Lima langkah dan upaya yang disarankannya terdiri dari: (1) proses pencalonan kepala daerah harus dari kader/pengurus partai politik supaya tidak dikenakan pembayaran oleh partai politik sebagaimana yang terjadi selama ini; (2) anggaran partai politik harus dialokasikan ke dalam APBN supaya partai politik dapat bersifat mandiri, dan memiliki dana yang cukup untuk mendukung calonnya dalam Pilkada dan pemilu legislatif serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden; (3) membatasi besarnya jumlah biaya kampanye Pilkada setiap calon Gubernur, Bupati, dan Walikota; (4) harus digencarkan kampanye *civic education* kepada generasi muda; dan (5) meningkatkan peran kontrol dari DPRD.

Dipercaya bahwa hanya dengan melakukan berbagai usaha dan ikhtiar sebagaimana dikemukakan diatas, maka diharapkan Pilkada melalui sistem pemilihan langsung dapat menghasilkan kepala daerah yang lebih berkualitas, berdedikasi, dan bersih dari KKN. Dan hanya jika benar-benar menghasilkan kepala daerah semacam ini, maka Pilkada akan membawa harapan baru bagi kebangkitan dan kemajuan daerah masing-masing dan pada gilirannya kemajuan Indonesia. Harapan untuk itu masih ada, asalkan ada kemauan semua pihak, para pemimpin bangsa dan rakyat mempunyai kemauan kuat untuk melakukan perubahan yang benar arahnya, yang bukan hanya untuk kepentingan pribadi, kelompok atau partainya saja.

Selain itu, wacana untuk mengembalikan Pilkada kepada pemilihan oleh perwakilan cukup besar gaungnya dan sangat beralasan untuk dipertimbangkan. Selain karena alasan pemilihan langsung mahal, banyak kecurangan dan dapat menimbulkan konflik horizontal, perlunya beralih dari pemilihan langsung kepada pemilihan melalui perwakilan juga disasarkan kepada UUD RI 1945. Alinea keempat Preambul UUD RI 1945 yang mengisyaratkan bahwa kedaulatan rakyat “dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”.

Bab X

INDONESIA RAYA MESTI BERBENAH

10.1. Reformasi Mandeg Dimana?

Pemerintahan yang dihasilkan oleh gerakan reformasi massa rakyat menumbangkan pemerintahan Orde Baru tak pelak lagi mewarisi berbagai masalah yang sangat tidak kondusif untuk melakukan pembangunan. Masalah tersebut antara lain adalah mentalitas korup, ketidakpastian hukum, hutang luar negeri yang sangat besar, porsi kepemilikan asing yang memprihatinkan, kerusakan antar etnis, dan kecurigaan daerah-daerah. Permasalahan ini tidak lepas dari sistem politik pemerintahan yang otoriter selama 31 tahun Orde Baru dengan birokrat yang tidak berorientasi pada pembangunan. Arief Budiman (1991) menamakan sistem pemerintahan seperti ini sebagai “negara otoriter birokratis rente”, untuk membedakan dengan “negara otoriter birokratis pembangunan” yang ada di Korea Selatan. Dikatakan rente karena menurutnya birokrat bukannya berorientasi membangun tapi malah mencari keuntungan pribadi dan pengusaha yang tergantung padanya.

Ketergantungan kepada negara-negara “donor” karena utang yang sangat besar, membuat negara rentan terhadap pengaruh eksternal atas kebijakan ekonomi. Persyaratan restrukturisasi perbankan Indonesia ternyata

telah mendorong pengambil-alihan oleh fihak asing dengan konsekwensi banyak pemutusan kerja yang berarti menambah barisan penganggur di dalam negeri, yang karena begitu seriusnya sehingga dapat dianggap sebagai masalah nasional .

Persoalan lain yang timbul dari meningkatnya kepemilikan asing dan restrukturisasi ekonomi adalah tuntutan pembaruan nasionalisme ekonomi. Selain itu upaya menarik investor asing dilakukan tanpa mempersiapkan sumberdaya manusia lokal dan konsep kemitraan dengan pengusaha lokal. Pada gilirannya perkembangan ini membuat rakyat jaba (*common people*), lebih-lebih golongan ekonomi lemah, semakin terpinggirkan.

Ketidakpastian hukum yang diwariskan Orde Baru telah dan semakin menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Pada aspek ekonomi, keadaan ini menghambat investasi asing dan bahkan juga investasi domestik. Para investor menjadi ragu karena ketidak-pastian hukum tersebut dan lalu menempatkan masalah ini dalam "faktor risiko" sehingga Indonesia dikenal sebagai negeri berresiko tinggi untuk investasi. Investasi swasta yang tidak berkembang ditambah dengan keterbatasan dana pembangunan pemerintah menyebabkan ekonomi nasional tak mungkin dapat diharapkan untuk bertumbuh cepat. Padahal pertumbuhan yang demikian mutlak diperlukan untuk dapat menampung pengangguran yang besar jumlahnya dan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Pemerintahan di era Prof. Habibie, yang hanya bertahan satu setengah tahun, menunjukkan keberhasilan dalam memperkuat nilai rupiah dari sekitar Rp 11.050 per US\$ pada 22 Mei 1998 menjadi sekitar Rp 6.700 per US\$ pertengahan 1999. Sejalan dengan penguatan rupiah ini inflasi pun relatif terkendali. Pencapaian ini tentunya prestasi menggembirakan, hal mana tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia

setelah lengsernya kepala negara pemerintahan yang dikenal otoriter dengan aparat pemerintahan yang disebut sebagai “birokrat rente”. Dari susunan Kabinet Reformasi yang dibentuk Habibie tanggal 22 Mei 1998, dimana ada 3 orang menteri yang non-Golkar, partai berkuasa di era orde baru, nampak adanya relaksasi terhadap doktrin “loyalitas tunggal” gaya Jenderal Suharto. Masa pemerintahan ini juga ditandai langkah positif mengembalikan fungsi Polri dengan jalan memisahkannya dari TNI dengan Inpres No. 2 Tahun 1999 tertanggal 1 April 1999.

Pemerintahan Gus Dur melakukan perubahan lebih lanjut dalam bidang perpolitikan dan pemerintahan. Kebebasan pers, dan desakralisasi lembaga kepresidenan adalah di masa Gus Dur. Namun demikian perekonomian tidak mengalami perbaikan yang berarti. Nilai rupiah melemah lagi hingga lebih dari Rp 11.000 per US\$ pada akhir pemerintahannya, hal mana diperkirakan karena politik yang tidak konsisten, sering berubah-ubah dan disampaikan dengan gaya “urakan”, yang membuat keraguan para investor untuk menanamkan modal mereka.

Sidang istimewa MPR-RI yang melengser Gus Dur dan menaikkan Megawati menjadi presiden pada awalnya berdampak positif pada kepercayaan masyarakat yang terlihat pada menguatnya nilai rupiah, dari Rp 11.366 per US\$ pada medio Juli 2001 menjadi Rp 8.425 per US\$ pada medio Agustus 2001 (Bappenas, 2001). Seperti pemerintahan Gus Dur, pemerintahan Megawati juga melakukan beberapa langkah politik antara lain melahirkan undang-undang pemilihan kepala daerah secara langsung. Politik ekonomi tidak banyak perubahan pada masa pemerintahan ini, yang menonjol malahan penanganan masalah BLBI peninggalan Orde Baru yang akhirnya berbuntut panjang dan privatisasi menjual saham perusahaan-perusahaan milik negara kepada swasta asing yang banyak mendapat sorotan masyarakat.

Pemerintah SBY-JK dan dilanjutkan dengan SBY-

Boediono harus diakui, sampai batas tertentu, telah dapat membuat kemajuan pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan defisit APBN, dan cadangan devisa. Namun tidak atau kurang berhasil dalam indikator pengangguran dan kemiskinan. Kemajuan yang dicapai belum banyak bermanfaat bagi sebagian besar masyarakat, terutama segmen masyarakat bawah. Lebih-lebih lagi dengan peristiwa bencana alam yang di luar jangkauan dan kenaikan harga BBM di pasar internasional yang memaksa pemerintah menaikkan harga di dalam negeri rata-rata sebesar 125 persen pada 1 Oktober tahun 2007 dan sekitar 30% pada 24 Mei 2008, yang diturunkan lagi bulan Mei 2009. Kenaikan harga BBM tahun 2007 dan 2008 terbukti diikuti kenaikan inflasi dari 6,59 % tahun 2007 naik ke angka 11,06 % tahun 2008. Dan turunnya harga BBM tahun 2009 diikuti turunnya inflasi ke 2,78 % tahun 2009, walaupun karena sebab lain naik lagi ke 6,90 % tahun 2010.

Sektor pertanian yang menampung sebagian besar penduduk, yang berperan dalam mencukupi kebutuhan pangan dan banyak menyumbang perolehan devisa tidak berkembang sebagai yang direncanakan. Penyebabnya, sebagai yang diungkapkan Peter Brabeck-Letmathe, Ketua Dewan Direktur perusahaan raksasa Nestle dari Swiss dalam kunjungannya ke Indonesia sekitar awal Juli 2009, adalah tidak dimilikinya sistem pertanian yang didukung oleh riset bagus, harga pupuk yang terjangkau dan kurangnya infrastruktur jalan ke seluruh sudut pedesaan.

Indonesia dikepong oleh berbagai tekanan dalam dan luar negeri sehingga harus selalu mengambil sikap yang tepat, keputusan yang tepat dan melaksanakan kegiatan secara tepat pula. Dari sisi fiskal, APBN tersandra oleh subsidi BBM dan stabilisasi harga pangan sebagai akibat lonjakan harga minyak mentah dan harga komoditi pangan di pasaran internasional. Dan karena harga minyak mentah dunia terus menaik, pemerintah SBY

dengan sangat terpaksa menaikkan harga BBM sudah 2 kali dalam masa pemerintahannya untuk mempertahankan agar dana pembangunan APBN tidak terlalu banyak terkuras. Harga minyak mentah sebagaimana disinggung di bagian depan, tak lama sesudah itu turun kembali dan harga BBM pun diturunkan kepada harga sewaktu kenaikan yang pertama.

Reformasi ekonomi hingga tahun 2011 ini masih belum berhasil mengangkat harkat hidup orang banyak secara *significant*. Reformasi ekonomi memerlukan reformasi birokrasi, walaupun bukan satu-satunya yang menentukan, yang sangat ditentukan oleh hasil reformasi perpolitikan dan kepartaian menuju system yang benar-benar demokratis. Sementara reformasi birokrasi belum banyak hasilnya karena sepertinya dilakukan setengah hati, sebagaimana dikatakan M. Yasin, Wakil Ketua KPK, dalam diskusi terbuka “Menggugat Good Governance Reform” tanggal 17 Januari 2009 di Hotel Sultan Jakarta. Dalam diskusi di forum ini juga Andy Fifta Wijaya menegaskan perlunya kepemimpinan yang kuat yang mampu membawa budaya baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (<http://prasetya.ub.ac.id/11/01/2009>)

Setelah belasan tahun berjalan, gendrang reformasi yang ditabuh di penghujung era Orde Baru tahun 1998, sebagian agendanya telah berjalan, namun masih banyak yang jalan ditempat, bahkan semakin dilupakan. Demokratisasi memang secara formalnya berjalan, tetapi dengan terpincang-pincang karena mentalitas dan intergritas para “*stake holders*” yang jauh dari memadai, yang seringkali sangat terampil “mengakali” proses yang sedianya demokratis menjadi semu demokratis untuk kepentingan pribadi, golongan atau partai semata.

Reformasi politik dan kepartaian, lebih-lebih lagi reformasi penegakan hukum jauh dari keberhasilan. Kezaliman politik dan arogansi partai-partai politik sangat

terasa. Kasus “kursi haram” yang terungkap bulan Juni 2011 dan bulan-bulan sebelumnya merupakan bukti tak terbantahkan. Kursi-kursi haram yang diributkan tercipta oleh tangan-tangan Mafia Pemilu yang tidak peduli ajaran agamanya menyangkut *haq dan bathil*, yang mencuatkan nama Andi Nurpati seorang Komisioner Komisi Pemilu yang kemudian menjadi salah satu petinggi Partai Demokrat. Menanggapi carut-marut hasil Pemilu 2009 ini, Komisi II DPR-RI sampai-sampai harus membentuk Panitia Kerja Mafia Pemilu. Karena ini bentukan DPR RI yang adalah lembaga politik sudah alami akan dipengaruhi oleh kepentingan para politisi yang tidak pula lepas dari pengaruh partai-partai yang dominan.

Penegak hukum yang semestinya cepat tanggap menangani berbagai masalah hukum yang berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat pada legitimasi dan kredibilitas pemerintah, ternyata tidak seperti harapan. Salah satu dari banyak contoh kasus, adalah untuk menangani laporan Mahkamah Konstitusi yang melaporkan “dugaan” pemalsuan surat KPK oleh oknum KPU tersebut diatas yang nota bene sudah cukup terang benderang.. Sementara itu mafia hukum berkeliaran, baik di pusat negeri maupun di daerah-daerah, yang bersama pengadilan setempat seperti tidak mempunyai hati nurani mampu dengan kejahanya membuat “yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah”. Berapa banyak orang-orang yang sesungguhnya tidak berdosa masuk sel tahanan, dan berapa banyak orang-orang yang menurut pengamatan publik jelas melakukan pelanggaran hukum, namun lepas dari jerat hukum karena pasal-pasal hukum yang diplintir ataupun bukti hukum yang “diatur” oleh penuntutnya.

Uraian awal buku ini merujuk pada kemiskinan rakyat yang meluas dan ketidakadilan ekonomi. Ini merupakan muara dari kemandegan reformasi yang tadinya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Selain masalah proses demokratisasi yang masih terpincang-pincang terkait sistem kepartaian dan perpolitikan, penegahan hukum yang masih jauh dari terciptanya rasa keadilan, maraknya korupsi juga merupakan hal yang sangat merisaukan. Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi hingga kini masih terasa tebang pilih dan hasilnya pun masih jauh dari memuaskan. Hal ini membawa para aktivis yang dimotori oleh yang menamakan diri Gornas (Gerakan Oposisi Nasional) dan GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) menyambangi isatana Nagara tanggal 1 Juli 2011. Mereka sebagaimana ditulis Harian Rakyat Merdeka (2 Juli 2011, hal 7) membawa daftar masalah bangsa, diantaranya masalah korupsi dan masalah hukum untuk mana Presiden dianggap tidak tegas menanganinya.

10.2. Pembenaan Perpolitikan dan Pemilu.

Kenyataan yang dihadapi dewasa ini mengharuskan untuk melakukan perubahan hal mendasar, yakni yang menyangkut sistem perpolitikan dan sistem pemilihan umum. Kita telah diberikan tanah air yang, setidaknya pada periode awal kemerdekaan, mengandung berbagai kekayaan alam yang besar. Hutan tropis yang lebat, laut yang kaya dengan ikan dan hasil laut lainnya, tanah yang mengandung minyak bumi, batubara, bijih besi, emas, intan dan sebagainya. Kita diberi modal yang luar biasa besar untuk dapat memakmurkan seluruh rakyat. Namun bagaimanapun sumberdaya yang begitu besar semata tentulah tidak menjamin tercapainya kemakmuran rakyat seperti yang dicita-citakan, hal mana terbukti dengan negara kita yang masih banyak rakyatnya terdampar pada kemiskinan dan keterbelakangan. Sementara negara-negara miskin sumberdaya alam seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura mampu mensejahterakan rakyatnya.

Pembangunan untuk mencapai kesejahteraan sosial melalui kemakmuran dan keadilan berlandaskan moralitas

di segala bidang sangat tergantung pada para kepala eksekutif dan legislator yang pemilihannya dan kiprahnya setelah terpilih sangat dipengaruhi oleh sistem kepartaian dan aturan pemilu. Merekalah yang menentukan tercapai-tidaknya peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Merekalah yang harus mengimplementasikan prinsip persamaan dalam pembangunan ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat melalui keberpihakan dan tanggung jawab sosial seperti asuransi perlindungan kerja, perumahan rakyat, dan penyediaan fasilitas publik. Dan mereka juga yang harus mengarahkan kebijakan untuk dukung sektor riil untuk stabilitas makro regional, tersedianya APBD untuk stimulus ekonomi, proaktif mendorong dunia usaha kecil menengah (UKM), daya saing sektor berbasis sumberdaya lokal dengan pembangunan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi pedesaan.

Di sisi lain, semuanya ini hanya akan terwujud manakala para konstituen dapat memanfaatkan pemilihan umum dengan memilih wakil-wakil rakyat yang baik, di tingkat pusat, di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota. Wakil-wakil rakyat yang mempunyai kemampuan memperjuangkan, yang mempunyai dedikasi dan mempunyai kejujuran, bukan wakil-wakil rakyat yang menghamburkan uang untuk mencapai kedudukan dan setelah berhasil menjadi wakil rakyat lalu menganut apa yang kita sebut 4D: datang, duduk, diam dan duit.

Presiden, gubernur dan bupati/walikota yang menghamburkan uang dalam Pilkada yang hingar-bingar untuk memenangkan pemilihan, logikanya adalah orang yang tidak percaya diri, mempunyai sifat "penjudi". Mereka hampir pasti akan menguras sumberdana publik untuk kepentingannya sendiri ataupun golongannya setelah mencapai kedudukan yang diinginkan.

Bilamana sebagian besar kita memilih wakil-wakil rakyat dan kepala eksekutif berdasarkan imbalan uang atau semacamnya tanpa memperhatikan tingkat kemampuan, tingkat dedikasi dan tingkat kejujurannya maka jangan harap negeri kita, daerah kita akan membaik, malah akan mengalami kemunduran kualitas. Faktanya dari pemilu legislatif, Presiden dan kepala daerah, politik uang sebagaimana diuraikan di muka bukanlah rahasia lagi. Para politisi memanfaatkan kemiskinan ekonomi dan moral rakyat serta kebodohan mereka untuk kepentingan pribadi dan kemenangan partai melalui politik uang.

Sejalan dengan politik uang tersebut maka seperti disimpulkan oleh Diskusi Tentang Nahdlatul Ulama dan Masa depan Politik Indonesia tanggal 17 Juni 2011, Indonesia saat ini mengalami politik "partokrasi" dimana politik hanya jadi mainan elit. Praktek politik pada hakekatnya hanya dikuasai para elit, terutama melalui partai politik yang berkuasa. Rakyat pemilih hanya diperlukan ketika pemilihan umum, setelah itu hanya tinggal jadi penonton. Kemiskinan materi rakyat dan ketidak-fahaman mereka tentang arti penting hasil pemilihan dimanfaatkan oleh partai-partai untuk meraih kursi pada badan legislatif maupun kedudukan kepala pemerintahan dengan uang tunai ataupun natura. Partai-partai lebih banyak *concerned* tentang bagaimana merebut kursi kekuasaan ketimbang bagaimana mensejahterakan rakyat. Akibatnya, kepentingan publik pun seringkali terabaikan (Kompas, 18 Juni 2011). Sebagian dari mereka yang telah mendapat kedudukan tersebut merasa telah membeli dan membayar lunas suara rakyat sehingga menganggap tidaklah ada kewajiban lagi untuk memperhatikan rakyat pemilihnya.

Partai-partai sedemikian berkuasa terhadap para anggota yang duduk di DPR RI maupun DPRD yang semestinya mewakili para konstituen masing-masing. Wakil-wakil rakyat di DPR RI maupun DPRD hampir tidak punya hak memilih opsi keputusan lembaga legislatif,

karena harus mengambil sikap seragam sebagaimana diinginkan elit partainya. Padahal, anggota DPR RI maupun DPRD adalah wakil-wakil rakyat yang semestinya mengemban amanah pemilihnya. Namun tak jarang mereka menghadapi pilihan apakah mengambil opsi yang menurut hati nuraninya tidak benar dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat pemilihnya, ataukah berkeras memilih opsi yang menurutnya hati nuraninya benar tapi terancam untuk dicopot dari lembaga terhormat yang untuk menjadi anggota telah mengorbankan tenaga, fikiran dan dana yang besar. Penggantian antar waktu (PAW), yang bermakna pencopotan seorang anggota lembaga bersangkutan dan pengantian dengan orang lain, merupakan “momok” bagi para anggota DPR RI dan DPRD. PAW anggota legislatif nampaknya dapat dilakukan secara sepihak oleh partai dengan alasan “tidak loyal” atau “melanggar kebijakan” atau “melanggar anggaran dasar partai” yang pengertiannya sering abu-abu. Undang-undang ternyata tidak cukup melindungi seorang anggota DPR RI dan DPRD sebagai badan wakil rakyat untuk tidak tergelincir menjadi badan wakil partai..

Dalam situasi seperti digambarkan ini, demokrasi perlu dikembalikan pada semangat yang benar. Para peserta diskusi tersebut meminta masyarakat umum serta yang berada di berbagai organisasi dan partai semestinya memperjuangkan kembalinya semangat dimaksud. Namun, gerakan akan tidak bisa jalan dan berhasil manakala para pemimpin, terutama pemegang tampuk kekuasaan tidak serius untuk melakukannya. Keraguan terhadap hal ini semakin mengemuka dalam era pemerintahan SBY, khususnya pada periode kedua.

Mafia hukum, Mafia Pemilu, Mafia Pajak dan banyak mafia lain bergentayangan di negeri ini, sebagai diberikan contoh-contohnya di bagian depan. Kaum mafia ini, sebagai ditegaskan dalam tajuk rencana Kompas tanggal 18 Juni 2011, hanya dapat bergerak leluasa bilamana sistem

hukum, pemerintahan dan kepemimpinan negara lemah, serta masyarakat kehilangan orientasi nilai yang mengagungkan kebaikan, mengutamakan kejujuran, dan keshalehan sosial.

10.3. Melanjutkan Desentralisasi

Jika dipelajari sejarah desentralisasi-sentralisasi di Indonesia, maka akan menunjuk pada kolonialisme Hindia Belanda yang pertama kali yang membawa konsepnya. Tahun 1822, hampir 19 dekade yang lalu, dapat dicatat sebagai tahun bermulanya konsep desentralisasi ini, sebagaimana telah dikeluarkannya *Regelement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie*. Peraturan ini menurut Ade Sueriani menegaskan bahwa di Hindia Belanda tidak dikenal adanya desentralisasi karena sistem yang digunakan waktu itu adalah sentralisasi (<http://hukum.compasiana.com/>, 28/06/2010). Namun disamping sentralisasi, dikenal juga apa yang dinamakan dekonsentrasi yaitu adanya wilayah-wilayah administrasi yang diatur secara hierarkis mulai *Gewest (residentie)*, *Afdeling*, *District*, dan *Onderdistrict*.

Selanjutnya sejalan dengan perubahan perpolitikan di negeri Belanda pada masa itu, sistem ini pun mengalami revisi. Pada tahun 1903 pemerintah Belanda melalui *staatsblaad* 1903/326 menetapkan suatu *Wethoudende Decentralisatie van her Bertuur in Nederlandsch Indie* yang dapat disebut sebagai undang-undang desentralisasi. Dengan adanya peraturan ini dimungkinkan adanya daerah otonom (*gewest*) yang memiliki kewenangan mengurus keuangan sendiri. Ketentuan ini kemudian dipertegas lagi melalui *Decentralisatie Besluit* dan *Locale Redenordenantie* yang dikeluarkan tahun 1905.

Proses perkembangan sistem desentralisasi saat itu, yang dimulai sejak tahun 1903 (*vide Decentralisatie Wet 1903*) terdorong oleh adanya kebutuhan sebagai akibat mulai masuknya modal swasta ke Hindia Belanda sejalan dengan

masuknya paham liberalisme sejak tahun 1870. Pengambilan keputusan yang masih sentralistis pada waktu itu menyebabkan beban pejabat-pejabat pemerintah pusat makin lama makin bertambah berat dengan makin banyaknya masalah yang menyangkut pelayanan masyarakat yang harus diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah. Akibatnya, pengambilan keputusan sangat lambat karena banyaknya masalah yang harus diputuskan oleh pusat. Selain itu, karena Hindia Belanda begitu luas yang mengandung faktor jarak yang terlalu jauh, sehingga sering keputusan yang diambil tidak sesuai keinginan dan tidak tepat waktu. Dengan begitu luasnya wilayah dan beragamnya permasalahan tentulah para pejabat pusat tidak mampu untuk cukup memahami permasalahan secara keseluruhan wilayah per wilayah.

Begitu kemudian Jepang masuk ke Hindia Belanda pada tahun 1942, konsep desentralisasi yang sudah dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda ini tidak dipakai lagi. Pemerintah pendudukan Jepang menerapkan sistem sentralisasi penuh dengan kekuasaan militer sebagai sentralnya.

Pada paruh kedua abad XX kesadaran baru mulai berkembang di kalangan penyelenggara pemerintahan bahwa masyarakat merupakan pilar utama dan penting yang harus dilibatkan dalam berbagai proyek pembangunan bangsanya. Itulah mengapa Bowman dan Hampton pada tahun 1983 (<http://www.averroespress.net/>, 24/07/2011) menyatakan bahwa tidak ada satupun pemerintah dari suatu negara dengan wilayah yang sangat luas dapat menentukan kebijakan secara efektif ataupun dapat melaksanakan kebijakan dan program-programnya secara efisien melalui sistem sentralisasi. Dengan demikian, urgensi pelimpahan kebutuhan atau penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat, baik dalam konteks politis maupun secara administratif, kepada organisasi atau unit di luar pemerintah pusat menjadi hal yang sangat penting

untuk menggerakkan dinamika pemerintahan dan pembangunan.

Salah satu tuntutan reformasi tahun 1998 adalah menyangkut diberikannya otonomi kepada daerah-daerah. Daerah-daerah ingin diberikan hak untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan beserta pendanaannya. Ini berarti perlu dilakukan proses desentralisasi secara penuh. Untuk memenuhi hal itu, dilakukan proses desentralisasi pasca Orde Baru menuju pemberian otonomi, yang boleh dikatakan mewujudkan dengan U.U. no.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan U.U. no. 5 Tahun 1974 yang 20 baru mulai dicobakan di satu kabupaten tiap provinsi. Untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan aspek keuangan diterbitkan U.U. no. 25 Tahun 1999 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan dua undang-undang ini isu desentralisasi dan otonomi daerah terus bergulir yang menyangkut penyerahan kewenangan kepada daerah, pemekaran wilayah, pemilihan kepala daerah hingga pembagian keuangan antara pusat dan daerah.

Dinamika otonomi daerah terus berlanjut sehingga diperlukan aturan yang dianggap lebih mampu mewedahi berbagai isu yang berkembang. Setelah berjalan sekitar 5 tahun U.U. no.22 Tahun 1999 direvisi atau diganti dengan U.U. no.32 Tahun 2004 dan U.U. no.25 Tahun 1999 diganti dengan U.U. no. 33 Tahun 2004. Penggantian ini merupakan penyempurnaan dalam rangka menyesuaikan dengan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Secara garis besar penyempurnaan tersebut didasarkan untuk penyesuaian ketentuan di dalam U.U. no. 22 Tahun 1999 terhadap UUD 1945, Ketetapan dan Keputusan MPR serta penyerasian dan penyalarsan dengan undang--undang bidang politik dan undang-undang lainnya. Di samping itu juga melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan di dalam UU No. 22

Tahun 1999 yang menimbulkan permasalahan, menyebabkan penafsiran ganda dan belum lengkap. Sebagaimana undang-undang sebelumnya, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini tetap menganut “keanekaragaman dalam kesatuan” yang berarti mengakui adanya perbedaan antar daerah sepanjang dalam kerangka Negara kesatuan. Namun benarkah ini lebih mengakui perbedaan antar daerah? Ini masih *subject to discussion* .

Dalam pembagian satuan pemerintahan, U.U. no. 32 Tahun 2004 menggunakan besaran dan isi otonomi dengan menekankan pada pembagian urusan yang berkesinambungan, asas eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Selanjutnya tentang asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, U.U. no 32 Tahun 2004 menganut asas desentralisasi diatur berkesinambungan antara daerah provinsi, kabupaten/kota, dekonsentrasi terbatas pada kabupaten/kota dan luas pada provinsi. Tugas pembantuan yang berimbang diberikan pada semua tingkatan pemerintahan.

Dalam hal model organisasi, U.U. no 32 Tahun 2004 menggunakan model perpaduan antara *local democratic model* dengan *structural efficiency model*. Model pertama menekankan pengakuan akan hak-hak masyarakat adat/ lokal dan kewenangan perwakilan rakyat daerah, sedang model kedua lebih menekankan pada penyeragaman demi efisiensi. Sehubungan dengan itu dalam U.U. no 32 Tahun 2004 adalah tidak lagi ada kewenangan terlalu besar pada lembaga legislatif seperti pada U.U. no 22 Tahun 1999, tetapi lebih menggunakan prinsip *checks and balance* antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Tetapi formulasinya diakui atau tidak diakui mengesankan kembali memberi peluang dominasi eksekutif yang antara lain terlihat dalam pengaturan tentang Kepala Daerah yang ditempatkan di depan pengaturan tentang DPRD. Selain daripada itu, undang-undang ini dikritisi sebagai pengingkaran terhadap keberadaan masyarakat adat yang sebenarnya diakui dalam

UUD 1945 sebagai tertera pada pasal 18B. Masyarakat Nagari di Sumatera Barat, kampung di Kalimantan dan bentuk-bentuk local lainnya jadi ambruk demi kepentingan sistem pemerintahan desa yang dipaksakan.



Gambar 5. Gedung tempat penggodogan undang-undang.

Selanjutnya jika diperhatikan, U.U. no 32 Tahun 2004 terlampau banyak mengatur tentang pemilihan kepala daerah sehingga hal-hal esensial lainnya malah seperti terabaikan. Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah diatur pada Bab IV Bagian VIII yang terdiri dari 63 pasal atau hampir 25 % dari keseluruhan isi Undang-undang. Sebuah undang-undang semestinya hanya mengatur hal-hal pokok saja, sedangkan pengaturan teknisnya diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis lainnya, seperti peraturan pemerintah. Alasannya adalah agar pembuatan peraturan teknis dibawah undang-undang tersebut tidak mengalami pemutar-balikan.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan tetap memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah serta memperhatikan pula hal-hal menyangkut hubungan antar susunan pemerintahan pusat dan antar pemerintahan

daerah. Untuk pengembangan potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global perlu diberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara secara menyeluruh

Dalam penetapan pemekaran wilayah, prinsip efisiensi dan efektivitas ini nampaknya tidak mendapat perhatian yang semestinya karena lebih banyak didasarkan pada pemenuhan tujuan politik pribadi agar dapat jabatan dan golongan agar dapat kekuasaan. Walaupun aturan yang ada dikatakan sudah mempertimbangkan berbagai aspek dalam rangka mengantisipasinya, beberapa persoalan kemudian mengemuka dalam masalah pemekaran wilayah. Banyak daerah kabupaten/kota yang berpenduduk terlalu sangat tidak memadai, bahkan tak sedikit berada di bawah 100.000 jiwa, dengan sumberdaya alam yang terbatas pula, sehingga jauh dari layak untuk berotonomi dengan struktur pemerintahan yang gemuk. Padahal, untuk dapat bertumbuh secara berkesinambungan jumlah penduduk semestinya 600.000 ke atas dengan sumberdaya alam dan buatan yang memadai. Tidak sedikit daerah kabupaten/kota yang PADnya (pendapatan asli daerahnya) hanya mampu membiaya sebagian kecil dari anggaran rutin. Sebagian besar anggaran rutin mereka plus seluruh anggaran pembangunannya berasal dari DAU, DAK, and APBN.

Sebagaimana dinyatakan Presiden SBY pada 23 Agustus 2006 sejak diberlakukannya U.U. no 22 Tahun 1999 hingga berlakunya U.U. no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, telah terbentuk 7 provinsi, 114 kabupaten dan 27 kota sebagai daerah pemekaran. Meskipun pemekaran itu berangkat dari aspirasi secara sepintas merupakan langkah baik, terutama dilihat dari keinginan untuk mendekatkan pembangunan dan

pelayanan kepada publik, namun dari berbagai evaluasi yang dilakukan, terlihat bahwa sebagian besar dari daerah-daerah pemekaran itu belum mampu mewujudkan keinginan itu yang berbuah kepada pembangunan yang lebih baik. Bahkan kenyataannya justru sebaliknya, pembangunan jadi lebih tidak efisien dan kurang efektif, sehingga perkembangan daerahpun jadi melambat.

Pemekaran wilayah yang berarti pembentukan daerah otonom baru, otomatis menambah beban keuangan negara dan keuangan daerah. Jumlah kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, kepala dinas, wakil kepala dinas dan pejabat daerah lainnya yang memerlukan tunjangan jabatan, gaji baru dan fasilitas kerja, sudah barang tentu memerlukan tambahan anggaran belanja. Dengan memperhatikan semua ini, tak dapat dipungkiri perlunya untuk melakukan penataan kembali ketentuan menyangkut pemekaran wilayah. Merespon ini pemerintah pada tahun 2011 ini menunda pengajuan RUU inisiatif pemekaran wilayah, sambil menunggu penyelesaian penyusunan peraturan pemerintahan tentang pemekaran dan penggabungan wilayah yang lebih komprehensif.

Bab XI

BERSUSAH-PAYAH MEMBANGUN NEGERI

11.1. Mendongkrak Anggaran.

Pemerintah memberikan alasan optimisme pertumbuhan ekonomi dengan menunjuk pada perkembangan yang terjadi dalam hal penerimaan negara, investasi swasta dan beban utang. Untuk anggaran tahun 2010 yang lalu, Indonesia mencatat rekor penerimaan negara yang mencapai Rp 1.014,0-triliun, untuk 2011 sebesar Rp 1.169,9-triliun dan tahun 2012 direncanakan Rp 1.292,9-triliun (Tabel 11.1). Namun demikian, anggaran belanja ditetapkan sebesar Rp 1.053,5-triliun tahun 2010, Rp 1.320,8-triliun tahun 2011 dan 1.418,5-triliun tahun 2012, sehingga defisit sebesar Rp 39,5-triliun tahun 2010, Rp 150,9-triliun tahun 2011, dan Rp 125,6-triliun tahun 2012. Situasi ini lagi-lagi memaksa pemerintah melakukan penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp 54,8-triliun tahun 2010, Rp 56,2-triliun tahun 2011, dan Rp 56,0-triliun tahun 2012, dan cicilan pokok utang yang harus dibayar masing-masing sebesar Rp 50,6-triliun, Rp 47,2-triliun, dan Rp 47,3-triliun.

Tabel 11.1. Anggaran penerimaan dan belanja negara, murni dan perubahan, tahun 2008 hingga 2011 dan rencana 2012 (dalam Rp triliun).

Uraian	2008 LKPP	2009 LKPP	2010 LKPP	2011 APBN-P	2012 RAPBN
Penerimaan negara dan hibah	981,6	992,4	1.014,0	1.169,9	1292,9
- penerimaan dalam negeri	979,3	990,5	1.011,6	1.165,2	1292,1
- hibah	2,3	1,9	2,4	4,7	0,8
Belanja negara	985,7	937,4	1.053,5	1.320,8	1418,5
- belanja pemerintah pusat	693,4	628,8	708,7	908,2	954,1
- transfer ke daerah	292,4	308,6	344,7	412,6	464,4
Penarikan utang luar negeri	45,2	52,1	54,8	56,2	56,0
- pinjaman program	30,3	28,6	29,0	19,2	16,9
- pinjaman proyek	14,9	23,5	25,8	37,0	39,1
Cicilan pokok utang L.N.	63,4	68,0	50,6	47,2	47,3
Pembayaran bunga utang	88,3	93,8	88,3	115,2	nd

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2012 disampaikan di Sidang DPR, 16 Agustus 2011.

Defisit anggaran berlanjut yang secara nominal makin membesar hingga mencapai Rp 150,9-triliun tahun 2011 dan pemerintah melakukan penarikan pinjaman luar negeri dan domestik sebesar Rp 127,0-triliun. Pembayaran cicilan pokok utang menjadi sebesar Rp 59,54-triliun pada tahun 2011, namun bunga utang membengkak dari Rp 88,3-triliun tahun 2010 menjadi Rp 115,2-triliun tahun 2011, tahun dimana pinjaman domestik meningkat.

Dilihat dari beberapa tahun terakhir ini, pertumbuhan investasi swasta (*private investment*) meningkat tajam sebesar 12,7% tahun 2009 namun menurun (6,3%) tahun 2010. Diharapkan untuk tahun 2011 ini investasi tersebut dapat bertumbuh kembali (*rebound*), setelah menurun tahun 2010. Sementara itu, proporsi beban utang terhadap PDB sedikit menurun dari 2,88% tahun 2009 menjadi sekitar 2,35% tahun 2010 dan diharapkan menurun lagi pada tahun 2011.

Berdasarkan perkembangan prospek penerimaan negara, investasi swasta dan beban utang ini maka Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan investasi yang cukup tinggi untuk tahun 2010 dipatok 7% dan untuk 2011 sebesar antara 9,8% hingga 11,6%. Namun mengingat

perkembangan perekonomian dunia yang tidak kondusif, terutama berupa lonjakan harga minyak bumi yang dapat membawa peningkatan inflasi di tanah air, proyeksi ini nampaknya terlalu optimistik.

Beban utang walaupun mengalami pengurangan nilainya masih memprihatinkan, hal mana menghambat peningkatan anggaran belanja yang berarti menghambat ekspansi ekonomi. Total utang pemerintah pertengahan tahun 2010 adalah sebesar Rp 1.627-triliun, terdiri dari Rp 737-triliun dalam valuta asing dan Rp 810-triliun dalam rupiah. Pembayaran cicilan dan bunga pinjaman luar negeri pemerintah masih sangat membebani anggaran belanja nasional, sehingga investasi publik tidak dapat begitu meningkat untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Tahun anggaran 2009 harus disediakan dalam anggaran belanja rutin pemerintah, dana sebesar Rp 161,81-triliun terdiri dari Rp 68,03-triliun cicilan pokok utang plus Rp 93,78-triliun bunga, menurun menjadi Rp 59,13-triliun dan Rp 88,47-triliun tahun 2010 dan kemudian naik lagi menjadi Rp Rp 59,54-triliun dan Rp 115,21-triliun tahun 2011.

Efektivitas belanja pemerintah sebagai instrumen fiskal juga dihambat oleh besarnya belanja rutin, khususnya belanja pegawai. Otonomi daerah yang salah kaprah dan kebablasan, khususnya dalam rekrutmen pegawai, menyebabkan membengkaknya belanja pegawai daerah selama ini. Pada tahun 2010 porsi belanja daerah untuk pegawai negeri mencapai 44,76% dari total belanja daerah (Citra Listiani, *Republika* 5 Juli 2011). Daerah-daerah yang paling boros belanja pegawai, yang di atas 70%, adalah kabupaten-kabupaten Karanganyar, Simalungun, Agam, Bantul, Kulon Progo, Kuningan, terus Padangsidempuan, Pemalang, Tasikmalaya, Purworejo, Klaten dan Sragen.

Kementrian Dalam Negeri menyalahkan pemerintah daerah yang tidak mampu mengendalikan peningkatan pegawai negeri daerah yang mengakibatkan peningkatan

belanja pegawai dari sekitar 37% tahun 2006 menjadi 44,76% total belanja daerah tahun 2010 itu. Padahal perlu juga dilihat apa yang terjadi di tingkat pemerintah pusat yang masih terlalu besar mengingat urusan sudah sebagian besar dilimpahkan ke daerah-daerah. Di tingkat pusat, lembaga pemerintahan sangat berlebihan jumlahnya. Dilaporkan oleh Litbang Kompas yang mengolahnya dari data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bahwa jumlah lembaga pemerintahan saat ini, selain dari 34 kementerian ada 116 unit lebih, termasuk 88 unit lembaga pemerintah non-struktural dan 28 lembaga yang berbentuk tim dan satuan tugas yang dibentuk Presiden.

Jumlah pegawai yang terlalu besar selain membatasi anggaran untuk pembangunan, juga menyebabkan tidak efisiennya pemerintahan. Sehubungan dengan itu, perlu diingat bahwa pemerintahan yang tidak efisien akan mengakibatkan sektor swasta juga menjadi tidak efisien, karena pengurusan pelayanan pemerintah jadi mahal. Dan bilamana sektor publik dan sektor swasta keduanya tidak efisien maka berarti sistem ekonomi nasional tidak efisien sehingga tidak akan mampu bersaing di kancah antarbangsa.

11.2. Mendorong Gerak-maju Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode pemerintahan terakhir ini merangkak naik, dari 5,70 % tahun 2004 di penghujung pemerintahan Megawati, menjadi 5,5 % tahun 2006 dan 6,35 % tahun 2007, kemudian mengalami penurunan ke 6,01% tahun 2008 dan 4,55% tahun 2009 di era pemerintahan SBY-JK. Menurunnya pertumbuhan pada tahun 2008 dan 2009 sehubungan dengan kenaikan harga BBM internasional yang membebani anggaran Negara. Pada tahun 2010 di awal pemerintahan SBY-Boediono, menaik kembali ke 5,83%, dan diharapkan pertumbuhan itu terus menaik menjadi 6,50% tahun 2011 (Tabel11.2). Seterusnya

dalam RAPBN 2012, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,70%.

Tabel 11.2. Pencapaian ekonomi makro Indonesia, 2006-2011

INDIKATOR	2006	2007	2008	2009	2010	2011*
Pertumbuhan ekonomi (%)	-5,51	6,35	6,01	-4,55	5,93	6,50
Laju Inflasi (%) y.o.y.	6,60	6,60	11,06	2,78	6,96	6,16
Nilai tukar (Rp/US\$)	9020,0	9419,0	10950,0	9400,0	8991,0	8574,0
Ekspor (US\$-miliar)	100,80	113,99	136,76	116,5	157,73	nd
Impor (US\$-milyar)	61,08	73,87	128,79	96,9	135,60	nd
Cadangan devisa (Rp-triliun)	42,59	56,92	51,64	66,11	96,20	113,81
BI-rate	9,75	8,00	9,25	6,50	6,50	6,75

Sumber: Himbara (2011) dan Biro Pusat Statistik dan Bank Indonesia (*angka proyeksi)

Komponen produk domestik bruto (PDB) yang terbesar tingkat pertumbuhannya adalah konsumsi pemerintah dan ekspor-impor barang dan jasa. Komponen ekspor barang didominasi oleh komoditi primer berupa hasil tambang, hasil hutan dan barang mentah hasil pertanian, tidak oleh produk industri pengolahan. Konsumsi pemerintah yang tinggi terkait dengan penanggulangan berbagai bencana yang kerap terjadi beberapa tahun terakhir ini dan membiayai upaya penertiban pemerintahan. Dengan banyaknya kesulitan yang dialami, musibah alam, inflasi dan kesempatan kerja yang terbatas, maka konsumsi swasta dan permintaan domestik relatif kurang bertumbuh.

Sektor ekonomi yang berkembang relatif cepat adalah pengangkutan & komunikasi, listrik, gas & air bersih dan bangunan, walaupun bangunan melambat pada tahun terakhir. Pertambangan & galian serta sektor pertanian mempunyai angka pertumbuhan yang paling kecil tahun 2007 dan 2008, mengalami peningkatan tahun 2009 dan 2010. Hal ini mungkin sekali terkait dengan turun-naiknya permintaan luar negeri dan turun-naiknya harga pasar internasional. Sementara itu pertanian juga relatif kecil angka pertumbuhannya, yakni sebesar 3,47% tahun 2007, naik jadi 4,83% tahun 2008, dan turun kembali menjadi 4,13% tahun 2009 dan 3,04% tahun 2010. Proyeksi

pertumbuhannya untuk tahun 2011 menurut pemerintah adalah moderat.

Laju inflasi dalam periode 2006 ke 2010 berada pada satu digit, kecuali tahun 2009 terkait kenaikan harga BBM. Tahun 2011 diperkirakan inflasi sekitar 6,16%. Ekspor dan impor mengalami kenaikan kecuali tahun 2009, namun kenaikan impor lebih tajam sehingga surplus perdagangan semakin mengecil dalam periode ini. Cadangan devisa boleh dikatakan terus meningkat, dari US\$ 42,59-milyar tahun 2006 dan diperkirakan menjadi US\$ 113,81-milyar tahun 2011. Kegagalan dialami sehubungan dengan banyaknya dana investasi asing bertenor jangka pendek sehingga bersifat spekulatif dan dapat mengganggu stabilitas nilai tukar. Dalam pertemuan BI dengan DPR RI medio 2011 disepakati untuk mensyaratkan tenor jangka menengah dan jangka panjang bilamana mengeluarkan obligasi agar dana asing tidak lagi spekulatif.

Kenaikan harga minyak bumi di pasar mancanegara berdampak kepada membesarnya kebutuhan subsidi jika harga domestik tetap dipertahankan. Dengan terus menaiknya harga minyak impor tersebut maka beban subsidi dapat membahayakan anggaran sehingga mengurangnya dengan konsekuensi meningkatkan harga jual dalam negeri. Dalam masa pemerintahan SBY-JK sebagai diungkapkan di depan, terjadi kenaikan 2 kali harga BBM, yakni pada 1 Oktober 2007 dan 24 Mei 2008. Kenaikan harga BBM ini menyebabkan kenaikan biaya transportasi dan biaya produksi yang pada gilirannya mendorong peningkatan inflasi. Dalam pemerintahan SBY-Boediono beberapa kali diisukan akan ada kenaikan harga BBM untuk mengurangi subsidi, namun hingga menjelang dan seminggu sesudah 'iedul fitri, awal September 2011, urung dilakukan mengingat dapatnya terjadi kemungkinan buruk berupa lonjakan harga-harga di tengah kesukaran hidup masyarakat umum.

Pertumbuhan ekonomi sangat erat korelasinya dengan perkembangan kesempatan kerja, yang berarti juga dengan pengurangan pengangguran. Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia sebagai diungkap di Bab I untuk tahun 2009 tercatat 8,96 juta orang (7,87%) dan menurun menjadi 8,32-juta orang (7,14%) pada tahun 2010. Dengan pertumbuhan yang direncanakan 6,50% tahun 2011 dan 6,70% untuk 2012, angka pengangguran diperkirakan akan ada penurunan lagi.

Banyaknya jumlah penganggur terbuka dan setengah penganggur berkorelasi erat dengan ketidak-merataan pendapatan (*income inequality*). Tingkat ketidak-merataan ini biasa diukur dengan Gini ratio. BPS menggunakan data pengeluaran melaporkan ratio 0,36 untuk 2009 sedang 2005 sebesar 0,34, yang berarti ada peningkatan kesenjangan. Penghitungan Gini ratio menggunakan data pendapatan dipastikan lebih tinggi lagi. Program-program pemerintah yang diarahkan kepada yang *labor intensive* dan yang melibatkan golongan masyarakat berpendapatan rendah tentunya akan dapat memperbaiki pemerataan pendapatan

11.3. Reorientasi Kebijakan Strategis

Orientasi politik pembangunan ekonomi yang dijelaskan Pemerintah di depan Rapat Pleno DPR RI secara konsep umum cukup meyakinkan. Namun praktek dan operasional para birokrat masih buruk dimana korupsi dan penyalah-gunaan wewenang belum begitu nyata perbaikannya hampir di semua tingkatan pemerintahan, dari desa hingga pusat, di semua tingkatan dan bagian lembaga eksekutif, di lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Setidaknya di awal era SBY-JK, praktek buruk tersebut nampaknya mulai berkurang karena gencarnya upaya pemberantasan oleh pemerintah, sehingga sejumlah pejabat tinggi negara – gubernur, bupati, polisi, jaksa, dan anggota DPR-RI – sudah berhasil dipenjarakan. Namun setelah terungkap kasus Bank Century dalam periode SBY-

Boediono yang tidak ada penyelesaian terhadap “*top decision makers*” dan hanya yang di lapisan bawah saja yang ditindak, maka mulai lagi hilang kepercayaan terhadap keseriusan Pemerintah memberantas korupsi. Padahal kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya sangat penting bagi gerak maju pembangunan.

Fundamental ekonomi Indonesia yang kuat sangat penting untuk mencapai sasaran pertumbuhan yang tinggi. Namun kenyataannya, sejak era Orde Baru, fundamental ekonomi dimaksud dinilai banyak pihak masih lemah. Pendapat ini dipandang dari fakta indikator berupa: (a) tidak berkembangnya UKM; (b) sektor jasa tidak memiliki basis industri yang kuat; (c) pengembangan ekonomi sangat berfokus pada pengusaha besar sektor jasa dan industri, sementara sektor pertanian terabaikan; (d) pembangunan ekonomi tidak dimulai dari ekonomi berbasis sumberdaya domestik (*domestic resources*); (e) fundamental pembangunan industri tidak berorientasi pada sumberdaya domestik; dan (f) sektor jasa tidak seimbang dengan pembangunan industri sehingga tidak memiliki landasan yang kuat.

Sesuai dengan fakta-fakta tersebut, E.Gumbira-Said dan Harizt Intan (1998) menyarankan reorientasi pembangunan ekonomi ke arah pengembangan sektor berbasis keunggulan sumberdaya domestik dan berakar ekonomi rakyat. Selain itu, Henri Saporini pada pertemuan dengan Komisi XI DPR RI pada 12 September 2011 dalam pembahasan RAPBN 2012 menyarankan untuk fokus pada anggaran menggerakkan sektor riil berbasis keunggulan komparatif sumberdaya domestik dan berakar pada ekonomi rakyat. Sektor-sektor dengan fondasi dan akar yang kuat akan dapat diharapkan untuk bertumbuh secara alamiah.

Pada saat ini negara-negara seperti Indonesia dipermainkan oleh ulah pemilik kapital yang menguasai asset strategis minyak bumi mancanegara, baik pada tataran

kepemilikan sumberdaya maupun pada tingkatan pengolahan dan distribusinya. Situasi seperti ini dapat dianggap sebagai bentuk “penjajahan ekonomi”. Sistem regulasi yang bertanggung jawab, oleh kelompok negara-negara sedang berkembang pemakai minyak bumi, diperlukan untuk menangkal kelanjutan proses penjajahan ekonomi semacam ini.

Keteledoran Bank Indonesia telah menimbulkan permasalahan besar berupa malapetaka BLBI tahun 1997, skandal Bank Century tahun 2008, dan kasus *debt collector* Citibank berbuntut kematian nasabahnya tahun 2011. Masih banyak lagi kasus-kasus perbankan yang luput dari pengetahuan publik karena tidak heboh lalu tidak mencuat di media massa. Semua ini membuktikan bahwa “prudensi” Bank Indonesia dan koordinasinya dengan instansi pemerintah terkait masih jauh dari memuaskan. Pengawasan perbankan yang berkait dengan pengawasan lembaga keuangan non-bank tidak efektif selama ini untuk menangkal kejadian-kejadian yang merugikan Negara dan/atau nasabah. Salah satu dasar pemikiran perlunya ada lembaga otoritas jasa keuangan (OJK) yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengawasan perbankan dan lembaga keuangan non-bank.

Kelemahan-kelemahan politik pembangunan sehingga Indonesia jatuh ke jurang keruntuhan ekonomi sejak pertengahan 1997, baik di bidang moneter, bidang fiskal maupun kelembagaan, telah hampir satu dekade yang lalu disimak oleh Syaifoel Choeryanto (2002), antara lain sebagai disimpulkan di bagian depan. Berdasarkan hasil penyimpulan itu, ia mengemukakan pelunya perubahan mendasar cara berfikir dan berperilaku sedemikian rupa sehingga terjadi pembaharuan ekonomi dan politik untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama di negeri ini. Dengan kata lain, janganlah lagi para penguasa, para pengusaha dan segmen masyarakat bangsa lainnya berfikir dan berperilaku hanya mengejar kepentingan jangka pendek

individu dan golongan dengan melupakan kepentingan bersama jangka panjang. Kepentingan bersama jangka panjang haruslah dikedepankan sebagaimana telah ditunjukkan oleh para pejuang sejati kemerdekaan.

Dalam upaya menarik para calon pemilih dalam pemilihan Presiden tahun 2009, para kandidat menanggapi permasalahan ekonomi bangsa yang terkepeng globalisasi neoliberalisme dengan agenda yang berbeda-beda. JK-Wiranto memilih tujuan perbaikan dan percepatan sektor riil, yang untuk itu mereka menjanjikan akan memperbaiki kelambanan birokrasi pemerintah, menurunkan suku bunga, dan memperbaiki prasarana ekonomi. SBY-Boediono dengan penekanan pada stabilitas makro ekonomi dan pengendalian inflasi. Mega-Prabowo memilih suatu ekonomi demokratis melalui perluasan lahan pertanian memaksimalkan sektor perikanan dan kelautan, dan pemberdayaan pasar tradisional.

Dalam era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, 2009-2014, dimana kali ini Presiden SBY berpasangan dengan Boediono, secara teori tentunya harus lebih mumpuni dibanding pemerintahan sebelumnya. Boediono dikenal sebagai ekonom handal secara akademis dan berpengalaman dalam mengelola negara dan bangsa ini, di penghujung tahun 2009 mengumumkan 3 ikon penting, yakni kesejahteraan, keadilan dan demokrasi, sebagai tujuan yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Namun untuk meraih harapan yang demikian, ditulis oleh Suara Rakyat (<http://www.facebook.com/3/01/2010>) bahwa "modus operandi" yang digunakan tidak terlampaui jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, dan tentunya rakyat mengharapkan agar tidak sekedar bermain dengan kata atau kalimat semata untuk memberi harapan. Pemerintah sendiri harus membuktikan kepada bangsa ini bahwa kita mampu mengelola negeri ini dengan cerdas, agar ketertinggalan, kebodohan dan kemiskinan, dapat

dientaskan. Melalui pola pertumbuhan yang berkualitas kita ingin mengganti ketertinggalan, kebodohan dan kemiskinan menjadi kecerdasan, kemajuan dan kesejahteraan.

Prospektif pembangunan ekonomi selain ditentukan mutu politik pembangunannya sendiri, tidak terlepas dari kondisi sosial budaya, yang selama ini perkembangannya sangat tidak kondusif bagi pembangunan di Indonesia. Bangsa ini mengidap karakter buruk seperti yang dikemukakan Gde Raka pada diskusi “Revitalisasi Nilai-nilai Kejuangan untuk Bangsa Indonesia” di Bandung 21 Juni 2008 (diberitakan Kompas, 22 Juni 2008) berupa perilaku munafik, keras dan beringas, peminta-minta, korup, individualis, dan bahkan anasionalis. Perilaku korupsi dan keterpurukan ekonomi, belum banyak perbaikan walaupun upaya mengatasi dilakukan dengan gencar, khususnya oleh pemerintahan SBY-JK. Karakter bangsa yang buruk ini kemudian ditegaskan oleh M.T. Zen pada forum diskusi tersebut sebagai penyebab pudarnya semangat dan nilai juang. Padahal hanya dengan semangat dan nilai juang yang tinggi bangsa ini dapat keluar dari keterpurukan yang sekarang masih kita hadapi.

Semangat dan nilai juang bangsa Jerman yang dilandasi nasionalisme yang kuat patut menjadi teladan. Dalam situasi krisis Eropah, dengan semangat kebersamaan, perekonomian Jerman mampu bertahan. Bulan Agustus 2011 angka pengangguran tercatat paling rendah dalam 2 dekade terakhir, dan pesanan mesin-mesin yang diproduksi justru meningkat 9% dibanding tahun sebelumnya (Brian Blackstone and Marcus Walker, September 2011). Ketahanan ekonomi ini adalah berkat adanya sistim dimana pengusaha dan pekerja bersepakat untuk *flexible* dalam hal tingkat upah dan jam kerja merespon anjlognya permintaan manakala terjadi. Pada tahun 2008 dan 2009 sistim ini memungkinkan pabrik-pabrik tetap beroperasi dan pekerja tetap pada pekerjaannya hingga ada perbaikan keadaan.

Indonesia, sebagaimana disinyalir budayawan Saini M (2008), kehilangan tumpuan untuk bertindak – dalam soal hukum negeri ini seperti tak punya arah mau apa, dan kekayaan negara dijual atau digadaikan. Untuk memperbaiki keadaan yang merawankan ini perlu dibangun dan dikembangkan kreativitas masyarakat yang mau tak mau terkait dengan kesejahteraan dan kekenyalan bangsa ketika menghadapi persoalan. Sejarah telah membuktikan bahwa hanya bangsa yang kreatif yang akan bertahan dan kukuh berdiri di kancah percaturan bangsa-bangsa, lebih-lebih dalam era globalisasi. Kreatif dalam mencari solusi permasalahan individu bagi warganegara, kreatif dalam mencari solusi permasalahan masyarakat dan bangsa bagi para pemimpin.

Reorientasi cara pandang pemerintah terhadap warga negara harus dilakukan. Warga negara haruslah benar-benar dipandang sebagai aset negara. Mereka tidak boleh hanya dijadikan objek pembangunan semata. Semua harus mendapat perlindungan dari negara sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Semua harus diperlakukan secara adil dihadapan hukum, sosial, politik dan ekonomi. Oleh karenanya, sistem hukum dan para penegaknya harus ditertibkan secara keras agar hukum tidak berfihak hanya kepada warga kaya dan pemegang kekuasaan saja. Sistem sosial perlu mendapat perbaikan melalui pendidikan keagamaan dan pengembangan pranata sosial. Hak dan kewajiban politik setiap warga negara harus mendapat perhatian dan pembinaan agar setiap warga dapat menggunakannya secara benar menuju demokratisasi yang sehat. Dan akhirnya menyangkut keadilan di bidang ekonomi, pemerintah harus mampu merancang dan melaksanakan secara berhasil pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Terkait sampai dimana pemerintah memandang warga negara sebagai aset negara dapat dilihat dari penanganan

masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang banyak mendapat perlakuan tidak adil dan bahkan tidak manusiawi di luar negeri. Harga diri bangsa sekarang tercabik-cabik oleh perlakuan sebagian majikan mereka di luar negeri tempat mereka bekerja, sampai-sampai BPK (Juni 2010) ikut turun tangan melakukan audit terhadap lembaga-lembaga yang terkait penangannya. Berdasarkan uraian dan temuannya, lembaga tinggi negara ini mengajukan beberapa rekomendasi untuk menghindari berlanjutnya permasalahan serupa. Pertama, harus dilakukan evaluasi menyeluruh menyangkut mekanisme penempatan dan perlindungan TKI. Kedua, perlu dilakukan moratorium informal pengiriman ke negara yang belum memiliki perjanjian tertulis (MoU), sampai perjanjian tersebut ditandatangani. Ketiga, batas kewenangan Kemennakertrans, BNP2TKI dan Disnaker perlu diperjelas. Keempat, pemerintah harus menyelenggarakan sistem informasi terpadu agar setiap permasalahan dapat segera diketahui untuk diambil tindakan. Dan kelima, harus ada sanksi tegas bagi lembaga-lembaga yang melanggar ketentuan.

Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan “mozaik” pembangunan daerah-daerah. Keaneka-ragaman daerah-daerah berupa antara lain adat-istiadat, struktur sosial budaya, dan kondisi alam harus mendapat pengakuan dan tertuang dalam sistem pemerintahan dan pembangunan. Undang-undang yang mengatur hubungan pusat-daerah perlu terus disempurnakan, demikian juga dengan perencanaan pembangunan, agar semua potensi daerah dapat diberdayakan secara optimal. Pelaksanaan desentralisasi tidak dapat ditawar-tawar dan perlu selalu ditingkatkan dengan konsepsi yang terus disempurnakan mengikuti dinamika sosial budaya dan ekonomi antar daerah. Penyeragaman sudah terbukti membuat potensi daerah-daerah menjadi beku yang pada akhirnya menghambat laju pembangunan secara nasional.

Fenomena perekonomian akhir-akhir ini mengisyaratkan bahwa pembangunan ekonomi nasional perlu lebih serius mengedepankan aspek pemerataan dan tidak hanya fokus pada mengejar target pertumbuhan ekonomi secara agregat. Ketika pemerataan pembangunan ekonomi dapat dilakukan, maka diyakini sejumlah persoalan seperti disparitas regional, urbanisasi, kemiskinan, kesenjangan sosial dan persoalan sosial lainnya akan dapat lebih teratasi. Peranan infrastruktur transportasi dalam pemerataan pembangunan tidak boleh terabaikan. Jaringan jalan, jembatan, penerbangan perintis, pelabuhan dan transportasi laut berperan sangat strategis untuk memfasilitasi mobilisasi barang, modal dan manusia antar daerah serta antar pulau di dalam wilayah Negara Indonesia. Upaya mengubah paradigma pembangunan nasional yang menitikberatkan kawasan Barat menuju kawasan Tengah dan kawasan Timur Indonesia demi pemerataan pembangunan ekonomi nasional haruslah menjadi prioritas pemerintah.

Merespon situasi yang berkembang, antara lain terkait aspek pemerataan, Pemerintah memformulasi dan melancarkan konsep yang dikenal dengan MP3EI (master plan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia). Konsepsi kebijakan ini dianggap sebagai langkah trobosan strategis untuk melengkapi strategi pembangunan yang bersifat sektoral dan regional yang selama ini berjalan. Sebagaimana diungkapkan Presiden SBY dalam pidato pengantar Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2011, MP3EI pada hakekatnya mengandung 3 strategi besar. Pertama, mengembangkan enam koridor ekonomi: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusatenggara, dan Papua-Maluku. Kedua, memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara local dan terhubung secara antar bangsa. Dan ketiga, mempercepat peningkatan mutu sumberdaya manusia serta pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi. Tidak tanggung-tanggung, Pemerintah bahkan membentuk

sebuah komite yang disebut dengan KP3EI yang langsung diketuai Presiden untuk memantau pelaksanaannya, dengan dukungan dana berupa keterpaduan APBN, APBD dan BUMN. Dana yang diperlukan diperkirakan Rp 4.000-triliun. Belajar dari pengalaman konsep-konsep sebelumnya, maka sosialisasi harus gencar, koordinasi pusat-daerah harus intensif, dan pelaksanaan harus konsisten. Selain itu, dengan keterbatasan kemampuan dana, MP3EI haruslah lebih banyak diarahkan kepada menterpadukan proyek-proyek yang berjalan dibanding dengan mengadakan proyek-proyek baru.

REFERENSI

Buku dan Journal

- A. M. Ibrahim: *The Indonesian Economic Development Policy*. Lembaga Pertahanan Nasional, Jakarta, 1975.
- A. Prasetyantoko. *Bencana Finansial: Stabilitas Sebagai Barang Publik*. Kompas Penerbit Buku, Jakarta, 2008.
- Arie Koencoro. "Controlling Local Corruption is One Thing, Tackling the Big Guys in Jakarta is Quite Another". Paper pada Amsterdam Conference "Ten Years After", University of Amsterdam, 22-23 Mei 2008.
- BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI. Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Bagian Penerusan Pinjaman (BA.999.04), makalah disampaikan pada Seminar Transparansi Bagian Anggaran 999.04 (Penerusan Pinjaman), Jakarta, 29 November 2010.
- Bambang Soesatyo. *Skandal Gila Bank Century: Mengungkap yang Tak Terungkap, Skandal Keuangan Terbesar Pasca Reformasi*. PT Ufuk Publishing House, Jakarta 2010.
- Biro Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2010*, Jakarta, 2011.
- Brian Blackstone and Marcus Walker: "Germany's Resilient Economy Buoy a Struggling Europe". *The Wall Street Journal*, September 2-4, 2011.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan R.I. *Perkembangan Utang Negara (Pinjaman dan Surat Berharga Negara)*, Jakarta, Edisi Juni 2011.
- E. Gumbira-Said dan A. Harizt Intan: *Reorientasi Pembangunan Ekonomi Indonesia Dalam Era Reformasi: Peranan Sektor Agribisnis dan Agroindustri*. Usahawan No.10 Th XXVII Oktober 1998.

- G. J. Pauker: *Diversity and Development in Southeast Asia: The Coming Decade*. World Bank Publisher, New York, 1981
- Himbara. *Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga*, Bahan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, 23 Mei 2011. (Gatot M. Suwondo)
- Ismet Ahmad: *Indonesian Agricultural Productivity and Its Relation to Development Strategy: A Value Added Approach*. Ph.D-dissertation, University of Florida, Gainesville, 1982.
- Ismet Ahmad: *Kebijakan Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bina Banua, Banjarmasin, 2008.
- J. Soedrajat Djiwandono: *Beberapa Catatan Yang Layak Dipikirkan*, Politik dan BLBI (penyunting: Guntur Subagja), Institute for Communication Studies of Economic and Business, Jakarta, 2000.
- Jim Schiller: *Indonesia Mulai Tahun 1999: Hidup Tanpa Kepastian*. Jalan Terjal Reformasi Lokal. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2003.
- Kementrian Keuangan R.I. *Pengelolaan Bagian Anggaran Penerusan Pinjaman BA.999.04*. Seminar Transparansi Penerusan Pinjaman, kerjasama Kementrian Keuangan dengan BAKN DPR-RI, Jakarta , 29 Agustus 2010.
- Kementrian Keuangan R.I. *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011*. . Jakarta, Mei 2011.
- Laode M.Kamaluddin: *Reorientasi Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pembangunan Nasional serta Arah Pembangunan Daerah*. Format Indonesia Baru , L.Kamaluddin (Editor), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Mardiasmo. *Penilaian Internal Auditor Terhadap BA.999.04*, makalah disampaikan pada Seminar

- Transparansi Bagian Anggaran 999.04 (Penerusan Pinjaman, Jakarta, 29 November 2010).
- Masdar Farid Mas'udi. Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat. PT Mizan Pustaka, Bandung, 2005
- Michael P. Todaro: Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi VII, (alih bahasa Haris Munandar), Penerbit Erlangga, Jakarta, 2000.
- Muhammad Iqbal: Dinar, the Real Money: Dinar Emas, Uang & Investasiku. Gema Insani, Jakarta, 2009.
- N.P. Vreeland, P. Just, K.W. Martindale, P.W. Muller and R.S. Shin: Area Handbook of Indonesia. The American University Press, Washington D.C., 1975.
- Saini M.: *Secara Kultural Kita Kalah*. Kompas Minggu 22 Juni 2008 (hal 6).
- Shelby Steele: "Obama and the Burden of Exceptionalism", The Wall Street Journal, September 2-4, 2011.
- Syaifoel Choeryanto: Ekonomi Indonesia: Penurunan dan Langkah Penanggulangan. Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 2002
- Y.B. Mangunwijaya: Menuju Republik Indonesia Serikat., PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.

Tulisan atau Data dalam Koran

- Ahmad Arif: "*Ekonomi Rakyat di Titik Nadir*", Kompas, Selasa 29 Februari 2008, hal 5
- Arief Gunawan: "*Situasi Jahiliah*", Rakyat Merdeka , 13 Agustus 2011 (hal. 1 dan 9)
- BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) : "*Penanganan TKI Parsial*", Kompas, 25 Juni 2011, (hal 1 dan 15).
- Citra Lestiani: "*Belanja PNS Tak Terkendali*" Republika, 5 Juli 2011 (hal 1)

- Emanuel Subangun: "*Prototipe Negara Pascakolonial*".
Opini Kompas. Selasa 18 Maret 2008, (hal 6)
- Krisna Wijaya: "*Bank Bersiap Merevisi Target*". Kompas 19
Juni 2008, (hal.19).
- Litbang Kompas: "*Kerusakan Moral Mencemaskan*"
Kompas, 20 Juni 2011, (hal: 1).
- Litbang Kompas: "*Negara Bertaburan Lembaga*" Kompas
18 Juli 2011 (hal 1)
- Makmur Keliat. "*Kegagalan Bernegara?*" Kompas, 6 Juni
2011 (hal 7).
- Saini M.: "*Secara Kultural Kita Kalah*". Kompas Minggu 22
Juni 2008 (hal 6).
- Sri Hartati Samhadi. "*Bukan Lagi Saatnya Berleha-leha*".
Fokus. Kompas, Jum'at 14 Maret 2008 (hal.53).
- Syamsul Hadi: "*Negara Pasca Neoliberal*". Kompas, Rabu 3
Juni 2009 (hal.7)
- — — — —. "*Aktivis Oposisi Serahkan Daftar
Masalah Bangsa*", Rakyat Merdeka, Sabtu 2 Juli 2011
(hal. 7).

Internet

- [http://apakabar.ws/forums/viewtopics_07/06/2005.:](http://apakabar.ws/forums/viewtopics_07/06/2005.)
"*Industrialisasi Indonesia vs Malaysia*" (oleh Wiwik
Suhartiningsih).
- [http://averroespress.net/press-corner/katalog-buku/313 ,
21/07/2011](http://averroespress.net/press-corner/katalog-buku/313_21/07/2011) "*Sketsa Kebijakan Desentralisasi di In-
donesia*" (Koirudin)
- [http://bataviase.co.id/node/271003 , 27/06/2020.](http://bataviase.co.id/node/271003) "*Ironi
Tentang Rakyat Miskin di Negeri Kaya*". (oleh
Mukhtar I.T).
- [http://bataviase.co.id/node/89843 . 10/02/2010](http://bataviase.co.id/node/89843) "*Freeport Indonesia Bayar Royalti*".

- <http://bisnis.vivanews.com/.../13874> 22/03/2010. "5 Tahun SBY, Utang Indonesia Naik Rp 300-T" (Ekonomi&Bisnis diedit Anggraini Lubis).
- <http://en.wikipedia.org/.../> nd/04/2010. "List of Countries by GDP (Nominal) per Capita"
- <http://hukum.kompasiana.com/.../> 28/06/2010 "Sejarah Desentralisasi di Indonesia". (Opini)
- <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2095931-perekonomi-indonesia-04/01/2011>. Perekonomian Indonesia: Bahaya Ekonomi Neo-Liberal (Yasira)
- <http://ibtimes.com/.../> , nd/nd/2010. "Total Utang Indonesia Juli 2010"
- (<http://infoindonesia.wordpress.com/> , 2 Feb 2010) "Dari Emas dan Perak di Papua, Freeport cuma memberi Indonesia royalti 1%."
- <http://inilah.com/read/detail45475/URLKARIKATUR> , 12 April 2010. "PPATK: Ada Aliran Dana Mencurigakan ke Setingkat Menteri" (Cached)
- <http://klipingut.wordpress.com/> 11/04/2008. "Utang Luar Negeri Sebagai Alat Pengendali Menuju pada Liberalisasi Ekstrem (Article 3)" (Kwik Kian Gie)
- <http://kompas.com>. 13/01/2011. "Lintas Agama dan Pemuda: Inilah 9 Kebohongan Baru Pemerintah" (Icha Rastika).
- <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/views01/65851> 04/07/2011 "Utang Abadi, Miskin Abadi: Skandal Perbankan I Obligasi Rekap dan Bunga Harus Dihapus" (Cached)
- <http://m.beritasatu.com/index.php/news/detail/> 4 Februari 2011. "Pilkadsa Carut Marut Salah Masyarakat" (Ezra Sihite)
- <http://matanews.com/> 21 September 2010." Pilkada Mahal Bikin Korup" (joko luarso)

- <http://metronews.com/.../cetno . 05/02/2010>. "Jual Beli Suara Penyebab Pilkada Mahal".
- <http://militantworker.wordpress.com/.../ 27/02/2010> "Indonesia: Corruption Scandals" (Militant Worker)
- <http://.musniumar.wordpress.com/.../dr-musni-umar-30/01/2011>. "Pemilikada Awal dari Korupsi Kepala Daerah"
- <http://nasional.kontan.co.id/v2/> 24 Mei 2011) "Tahan Defisit Pemerintah Andalkan Pajak dan Penghematan Belanja" (tweet Share)
- <http://oase.kompas.com/read/... wib. 31/01/2011>. "Kemiskinan: Data Sejuta Persepsi"
- <http://perpustakaanmashudi.wordpress.com/.../manifesto 27/02/2008> "Industrialisasi Pedesaan dan Penghapusan Kemiskinan" (Irwansyah).
- <http://prasetya.ub.ac.id/berita/> , 19/01/2009 "Diskusi Panel Menggugat Good Governance Reform" (Prasetya).
- <http://skandal-blbi.blogspot.com/> 30 Januari 2010 " Audit BPK Tahun 2010"
- <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news... 31/01/2011>. "DPR Merusak Citra Diri", (Mahendra Bungalan/CN14/JBSM)
- <http://www.bisnis.com/indonesia-headlines/24735 24/05/2011>. "Jaga Defisit Pacu Penerimaan Pajak dan Cukai" (A. Dadan Muhanda)
- <http://www.bisniskuangan.kompas.com/.../ ... 20/09/2010>. "Ternyata Rakyat Indonesia masih Miskin" (Erlangga Djumena).
- [http://www.corpwatch.org/article.php?id=376\) ../../](http://www.corpwatch.org/article.php?id=376) ../../) 2011. "What is Neoliberalism?" (Elizabeth Martinez and Arnoldo Garcia).
- [http://www.detikfinance.com>Ekonomi \) 10/04/2010](http://www.detikfinance.com>Ekonomi) 10/04/2010) "Pemerintah Obral Janji Tutup Kebocoran Pajak" (Cached-Similar).

- <http://www.detik.com/6/03/2010>. "PT FreePort Menjajah bangsa Indonesia"
- <http://www.detiknews.com/read/30> Maret 2010. "Tanpa Mafia Pajak, Negara Bisa Terima Rp 1.200-Triliun"
- http://www.facebook.com/note.php?note_id=395013575486 03/01/2010 "Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan Yang Adil?" (Suara Rakyat).
- <http://www.ima-api.com/mining.php?pid=7&act=report&do>, 19/07/2011. "Produksi Batubara Indonesia 1999-2002"
- <http://www.kabarislam.wordpress.com> /... 12/03/2010. "Royalti-emas-papua-freeport 99%, Indonesia 1%".
- <http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com...task...> 07/03/2006. "Amin Rais: Freeport Menjajah Bangsa Indonesia "
- [http://www.kupretist.multiply.com/.../...](http://www.kupretist.multiply.com/) 01/10/2008. "Dekonstruksi dan Oposisi: Kemiskinan Rakyat Indonesia yang Dipandang Sebelah Mata"
- http://www.pacific.net.id/pakar/sj/sekitar_masalah_blbi.html 28/01/2000. "Sekitar Permasalahan BLBI" (Sudradjad Djiwandono)

BIODATA



Ismet Ahmad, dilahirkan di kota kecil Daha Negara, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan pada tanggal 26 Februari 1945. Pendidikan tingginya sebagai Insinyur Ekonomi Pertanian diperoleh tahun 1970 di Universitas Lambung Mangkurat yang (kala itu) berafiliasi dengan Institut Pertanian Bogor. Gelar *Master of Science (MSc) in Agricultural Economics*, diperoleh tahun 1976 di *University of the Philippines*. Sedangkan gelar *Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Development*, diperoleh pada tahun 1982 dari *University of Florida, USA*, dengan disertasi terbaik untuk Negara Bagian Florida tahun 1982. Pada tahun 1990 memperoleh gelar jabatan Profesor dalam ilmu ekonomi pertanian pada Universitas Lambung Mangkurat.

Pernah menjadi Dekan Fakultas Pertanian Unlam selama 2 periode (1983-1989), sebelum kemudian pindah ke lingkungan Pemda Provinsi Kalimantan Selatan ketika menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Bappeda Provinsi, dan kemudian menjabat sebagai Ketua BKPMMD, Ketua Bappeda, Asisten Pembangunan dan terakhir sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (2003-2005). Pernah bertarung sebagai calon Gubernur Kalimantan Selatan pada Pilkada 2005; namun pada akhirnya justru terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014, dan pertama kali duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan dan perencanaan nasional; sekaligus sebagai anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, dan anggota Timwas Century.

Sebagai pengajar di Pasca Sarjana Unlam Banjarmasin, dia banyak melakukan penelitian menyangkut pembangunan wilayah, menulis dan mempresentasikan

makalah di pertemuan internasional di Malaysia, Filipina dan Australia. Makalah ilmiah paling bergengsi diterbitkan pada *Indonesian Quarterly CSIS Vol. X No.4, October 1982*, *American Journal of Agricultural Economics, Vol. 65 No.2, Washington DC, May 1983*, dan *Rural Development, Gower Publishing Co., Vermont, 1983*. Adapun buku yang ditulis untuk keperluan referensi di Pasca Sarjana berjudul “*Ekonomi Regional: Sebuah Pengantar Ringkas*” (2008), dan “*Politik Pembangunan Ekonomi: Konsepsi, Evolusi dan Pengalaman Indonesia*” (2008). Dia juga berpengalaman dalam pertemuan internasional non-akademik, antara lain selaku anggota aktif delegasi Indonesia dalam perundingan *Inland Waterways Kalimantan* dengan ADB di Manila, Filipina (1991), *BIMP-Senior Office Meeting* di Bandar Seri Begawan, Brunei (1999), *Ministrial Meeting* di Labuan Malaysia (2000), serta dalam delegasi promosi investasi di Thailand (2002) dan Australia (2002).

Penghargaan yang diterima antara lain Scholarship dari Ford Foundation untuk Program MSc (1974-1976), Scholarship dari ADC/Rockefeller Foundation untuk Program PhD (1978-1982), Medali Perjuangan Pelestarian Jiwa, Semangat dan Nilai-45 dari Ketua DPP Angkatan-45 (10 November 1990), dan Tanda Kehormatan Satya Karya 30 Tahun dari Presiden R.I. (31 Juli 1997).

Daftar Index

